PIMPINAN PUSAT
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

HASIL KONGRES XX

IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

Jakarta, 12-15 Agustus 2022

www.ipnu.or.id mediacenteripnu ppipnu

Hasil - Hasil Kongres XX
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)
Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur
pada tanggal 12 - 15 Agustus 2022

Hasil - Hasil Kongres XX
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)
Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur
pada tanggal 12 - 15 Agustus 2022

Januari 2023 **+** 102 Halaman

Pengantar :
Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama

Editor :
Muhammad Ghulam Dhofir Mansur
Aan Andri Ardiyansah

Design Cover :
Ahmad Faiz Yahya

Diterbitkan oleh :
Lembaga Pers & Penerbitan Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama

Gedung PBNU Lt. 5
Jalan Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat 10430
Telp./Fax: 021 – 3156480 Email: setjen. ppipnu@gmail.com
Website://www.ipnu.or.id

MARS IPNU

MARS I.P.N.U
Syair & Lagu : Drs.Moh.Shomury WS
2/4
Wa hai pela jar In do ne sia
A yo hai pela jar Islam yang se tia
Siap kanlah ba ri sanmu
Kembang kanlah A ga mamu
Ber te kad bu lat ber sa tu
Da lam ne ga ra Indo ne sia
Di bawah ki baran Panji IP NU
Ta nah a ir yangkucin ta
Denganber pe do man kita be la jar
Berjuang serta bertaq wa
Kita bi na watak nu sa dan bangsa
tuk keja yaan ma sa de pan
Bersatu Wahai pu tra Islam ja ya Tu
naikanlah kwajiban yangmu lia
A yo ma ju Pantang mundur
De nganrahmat Tuhan Ki ta perju ang-
kan A yo ma ju pantang mundur
pas ti terca pai A dil mak mur.

PENGANTAR EDITOR

Sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) mempunyai peranan penting dan strategis dalam menguatkan tradisi *Ahlu Sunnah Wal Ja'ma'ah An-Nahdliyyah* dikalangan warga NU yang berusia dari 13 tahun sampai 24 tahun. Dalam segmentasi pelajar, santri, dan mahasiswa peran IPNU yang harus dilakukan tidak hanya merespon tantangan dalam menghadapi Bonus Demografi yang begitu massif dan dinamis dalam mendorong perubahan dalam bidang teknologi, bidang pendidikan, bidang entepreneur. Akan tetapi peremaja'an usia IPNU yang harus kita jadikan titik fokus kita dalam mempersiapkan sumber daya kader yang kompeten di segala bidang untuk menyongsong bonus demografi, percepatan informasi serta kemajuan technologi. Sebagai generasi milenial yang lahir di dalam Nahdlatul Ulama IPNU pun juga harus terlibat dan tidak sebatas membaca arah perubahan tapi menjadi bagian yang mengisi peran penting dalam perubahan tersebut.

Peran dan respon ini teraktualisasikan dalam hajat besar Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) yakni Kongres ke XX di UPT Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Semua instrumen IPNU bergerak masif dalam hal tersebut baik dari (PP, PW, PC, PCI, PAC, PKPT, PK, PR, PAR). Naskah Hasil Kongres ini menjadi suatu bentuk momentum dimana forum-forum persidangan berjalan dengan dinamis serta melahirkan keputusan-keputusan penting yang mendorong kemajuan organisasi. Ada banyak hal muncul dalam Kongres kemarin, baik bagi internal organisasi maupun eksternal, peremaja'an batas maksimal usia IPNU menjadi 24 tahun, mengganti akronim nama Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi (PKPT) menjadi Pimpinan Komisariat (PK), dan Pendisiplinan Kaderisasi disetiap jenjang kepengurusan.

Semestinya disiplin dalam berorganisasi akan berjalan dalam pandangan ekploratif kalau apa yang telah dituangkan dalam buku ini yang mana berisi Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Prinsip Perjuangan, Garis Besar Program Pengembangan serta Rekomendasi bisa diimplemetasikan oleh setiap Kader, menjadi pegangan dalam melaksanakan kerja-kerja organisasi, sehingga hasil dari tela'ah ini mendorong nalar kritis, kreatif, serta inovatif bagi kematangan setiap individu dari pada kader IPNU, maju dan berkembang adalah hak setiap Kader, tapi kemajuan adalah kehendak Kader yang dilakukan secara bersama dengan Kader-kader IPNU lainnya. Kita kembangkan jiwa intelektual dengan Belajar, emosional dengan Berjuang, spiritual dengan Bertaqwa. Semoga bermanfaat.

Jakarta, 20 September 2022

Tim Editor

KATA PENGANTAR

PIMPINAN PUSAT
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Bissmilahirrahmannirrahim

Syukur Alhamdullilah kehadirat Allah SWT atas kelancaran dan kemudahan baik dalam penyusunan "Buku Hasil Kongres ke XX" maupun kebersyukuran atas banyak harapan yang muncul agar buku ini mampu diaktualisasikan oleh setiap Anggota dan Kader IPNU dimanapun berada. Sholawat dan Salam tetap kami haturkan kepada Baginda Nabi Muhamad SAW, seorang yang mampu mengantarkan umat manusia agar belajar menjawab tuntutan peradaban setiap zaman, meneguhkan tekad dalam berjuang pada setiap pergulatan untuk menciptaan keluhuran serta menuangkan kemanusian dalam bertaqwa yang membentuk akhlak mulia lagi keteguhan iman pada diri setiap insan.

IPNU sebagai organisasi yang menjadi Banom penting bagi NU, dalam setiap kiprahanya dari masa ke masa berjalan secara dinamis, setiap tantangan yang muncul dihadapinya dengan penuh kebulatan tekad, setiap persoalan kebangsaan dan keindonesiaan, IPNU turut terlibat serta mendorong problem solving dengan berbagai macam cara. Aktor organisatoris IPNU turut juga setiap arah gerakanya berkontribusi pada tata nilai kebaikan baik bagi warga NU maupun masyarakat luas. Kongres IPNU ke XX kemarin yang diadakan di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur DKI Jakarta, menandai berbagai hal dalam kedinamisan organisasi ini, banyak keputusan yang lahir menjadi pemantik agar organisasi berjalan ke arah yang lebih baik lagi. Selain komitmen untuk perluasan organisasi, pemerataan kaderisasi beberapa agenda nasional juga menjadi titik pijak PP IPNU sekarang agar banyak inovasi dan kreativitas tertentu dalam mewarnai perjalanan organisasi, hal hal inilah yang mendorong Ketua Umum kita Rekan Muh. Agil Nuruz Zaman mengarahkan agar setiap unsur kepengurusan bisa saling berkolaborasi, bahu-membahu dengan semangat yang sama mengantarkan organisasi ini punya prestasi, baik kancah nasional maupun internasional.

Integritas IPNU sebagai ruang untuk meneguhkan Kaderisasi NU pada level usia Pelajar menjadi suatu hal yang harus dikerjakan secara kolektif, meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan Anggota dan Kader disatu sisi dengan merapihkan

Admistrasi dan perkakas organisasi disisi yang lain menjadi hal yang saling berkelindan, banyak pekerjaan rumah tangga organisasi yang harus dibenahi satu persatu, perlahan-lahan koonsolidasi organisasi bisa menjadi perekat utama sebagai motor penggerak organisasi. Alih-alih hanya sebagai titik temu entitas Nahdlyyin, IPNU menjadi titik gerak segala potensi progresif yang muncul apabila komitmen ini terus istiqomah dijalankan serta memiliki disiplin yang kuat, maka bukan tidak mungkin Kader-kader IPNU kelak tidak hanya mengisi estafet organisasi di NU tapi punya kontribusi bagi perjalanan Rebuplik ini.

Wal Hasil, PP IPNU tidak hanya representasi akan keterpusataan regulasi dan keputusan-keputusan penting akan organisasi, tapi juga dimensi persuasif untuk mendorong kemajuan kepemimpinan dibawahnya. Menenggarai hal ini akan banyak ikhtiar dilakukan baik secara konsepsi ataupun praksis dalam mengimplementasikan hasil dari Kongres IPNU ke XX di Kota Jakarta Timur 2022. Maka sudah sepatutnya kita sama-sama mengawal serta menjalankan, putusan-putusan yang lahir dari Kongres tersebut sebagai satu pijakan untuk mendorong organisasi bergerak lebih maju lagi, percaya pada proses yang harus ditempuh, yakinkan bahwa khidmah kita dalam menjalankan kerja-kerja organisasi menjadikan amal sholeh bagi kehidupan kita semua.

Wallahul Muwafiq ila Aqwamith Thoriq
Wasalamualikum Wr Wb

Jakarta, 20 September 2022

PIMPINAN PUSAT
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

MUH. AGIL NURUZ ZAMAN	**AGUS SUHERMAN TANJUNG**
Ketua Umum	*Sekretaris Umum*

DAFTAR ISI

NASKAH
TATA TERTIB KONGRES XX IPNU
Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur
12-15 Agustus 2022

KEPUTUSAN KONGRES XX
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
Nomor: 01/Kongres XX/IPNU/VIII/2022

Tentang
TATA TERTIB KONGRES XX IPNU 2022

Bismillahirrahmanirrahim

Kongres XX Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, tanggal 12-15 Agustus 2022 di UPT Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Timur, DKI Jakarta, setelah:

Menimbang :
1. Bahwa kelahiran dan perjuangan IPNU merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya dan cita-cita perjuangan NU serta tujuan bangsa Indonesia;
2. Bahwa untuk menjamin tertib organisasi diperlukan pedoman, dan nilai-nilai perjuangan dan pengabdian agar program-program organisasi dapat dilakukan secara menyeluruh, terarah dan terpadu di setiap tingkat kepengurusan.

Mengingat :
1. Peraturan Dasar (PD) IPNU;
2. Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU

Memperhatikan : Pembahasan dan saran serta pendapat peserta sidang pleno I

Maka dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan ridlo Allah SWT.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
1. Mengesahkan hasil sidang pleno tentang Tata Tertib Kongres XX IPNU sebagaimana terlampir;
2. Tata Tertib Kongres XX IPNU sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kongres.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya Kongres XX IPNU.

Wallahul muwafiq ila aqwamith-tharieq.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Agustus 2022

KONGRES XX
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

Presidium Sidang Pleno

AFIF RIZQON HAQQI	**IMADUDDIN ABDILLAH**	**HASAN MALAWI**
(Ketua)	(Sekretaris)	(Anggota)

TATA TERTIB KONGRES XX
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kongres dalam Tata Tertib ini adalah Kongres XX Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) yang merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi sesuai dengan Peraturan Rumah Tangga IPNU, diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat IPNU pada tanggal 14-17 Muharram 1443 H bertepatan dengan tanggal 12-15 Agustus 2022 M, bertempat di UPT Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, DKI Jakarta.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan:

(1) Panitia adalah Panitia Kongres XX IPNU yang dibentuk oleh Pimpinan Pusat IPNU.
(2) Pimpinan Pusat adalah Pimpinan Pusat IPNU.
(3) Pimpinan Wilayah adalah Pimpinan Wilayah IPNU.
(4) Pimpinan Cabang adalah Pimpinan Cabang IPNU.

Pasal 3

(1) Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang sah.
(2) Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang sah ditetapkan dalam surat Pengesahan Pimpinan Pusat IPNU.

BAB II
PESERTA

Pasal 4

Peserta Kongres terdiri atas:

(1) Peserta Penuh;
(2) Peserta Peninjau;
(3) Undangan.

Pasal 5

(1) Peserta Penuh Kongres XX IPNU adalah Pimpinan Wilayah IPNU dan Pimpinan Cabang IPNU yang memenuhi syarat kepesertaan sebagai Peserta Penuh yang diatur dalam Peraturan Pimpinan Pusat IPNU No. 720/PPP/XIX/7354/II/2022
(2) Jumlah utusan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat, dengan jumlah masing-masing 2 (dua) peserta penuh.
(3) Utusan Pimpinan Wilayah.
(4) Pimpinan Pusat IPNU (Steering Committee) sebagai pengarah dan penjelas persidangan.

Pasal 6

Peserta peninjau Kongres adalah Utusan Pimpinan Wilayah IPNU dan Pimpinan Cabang IPNU yang tidak memenuhi persyaratan peserta penuh sebagaimana di atur dalam Peraturan Pimpinan Pusat IPNU No. 720/PPP/XIX/7354/II/2022.

Pasal 7

Undangan terdiri dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pimpinan Pusat Lembaga, Badan Khusus dan Badan Otonom di lingkungan Nahdlatul Ulama, Alim Ulama', Pimpinan Pondok Pesantren, kalangan perguruan tinggi, pemerintah, pengamat dan perorangan yang menurut pertimbangan layak menghadiri Kongres.

Pasal 8

Setiap peserta dinyatakan sah apabila memperoleh mandat dari Pimpinan Wilayah atau Pimpinan cabang serta mendaftarkan diri kepada panitia.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

(1) Setiap peserta penuh berhak:
   a. Mengajukan pertanyaan
   b. Memberikan pendapat atau pun mengajukan usul baik secara lisan ataupun tulisan yang disampaikan melalui pimpinan sidang.
   c. Memiliki hak suara pada saat pengambilan keputusan.
   d. Memilih dan dipilih.

(2) Setiap peserta penuh berkewajiban:
   a. Menaati tata tertib Kongres dan ketentuan-ketentuan lain selama Kongres.
   b. Menghadiri sidang-sidang Kongres tepat pada waktunya.
   c. Mengisi daftar hadir.
   d. Memelihara ketertiban, kelancaran dan keberhasilan Kongres.
   e. Memakai kartu identitas yang dibuat khusus oleh panitia.

Pasal 10

(1) Setiap peserta penuh berhak mengemukakan usul, saran dan pendapat terhadap masalah yang berkembang dalam sidang dan mempunyai hak suara.

(2) Setiap peserta peninjau dapat memberikan usul, saran dan pendapat terhadap masalah yang berkembang dalam sidang dengan persetujuan pimpinan sidang, dan tidak memiliki hak suara.

(3) Undangan hanya berhak untuk menghadiri acara.

Pasal 11

Panitia berhak menolak kehadiran peserta untuk masuk dalam persidangan apabila tidak memakai tanda pengenal sendiri atau tidak jelas identitasnya.

BAB IV
ACARA

Pasal 12

(1) Acara Kongres terdiri dari acara persidangan dan acara non persidangan.
(2) Acara persidangan terdiri dari:
   a. Sidang Pleno
   b. Sidang Komisi
(3) Acara non persidangan dapat berupa ceramah, orasi atau diskusi panel dengan narasumber dari PBNU, Para Ahli atau Pemerintah yang diundang untuk maksud tersebut.

BAB V
PERSIDANGAN

Pasal 13
Sidang Pleno

(1) Sidang Pleno dihadiri oleh seluruh peserta Kongres yang terdiri dari Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang.
(2) Sidang pleno terdiri dari :
   a. Sidang Pleno Tata Tertib
   b. Sidang Pleno Laporan Pertanggungjawaban
   c. Sidang Pleno Pengesahan Komisi
   d. Sidang Pleno Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum dan Formatur

Pasal 14
Sidang Komisi

(1) Sidang Komisi adalah sidang khusus untuk membahas masalah tertentu dan dihadiri oleh peserta yang telah terdaftar sebagai peserta sidang komisi tersebut.
(2) Sidang Komisi terdiri dari:
   a. Komisi A untuk PD/PRT;
   b. Komisi B untuk Prinsip Perjuangan;
   c. Komisi C untuk GBPP;
   d. Komisi D untuk Rekomendasi

Pasal 15

Sidang pleno dan sidang komisi dipimpin oleh presidium sidang.

BAB VI
KUORUM

Pasal 16

(1) Persidangan dalam Kongres dinyatakan kuorum apabila dihadiri oleh separuh (1/2) lebih satu dari Jumlah peserta Kongres yang tedaftar, dihitung dari jumlah wilayah yang hadir dalam forum.
(2) Pada setiap persidangan pleno dan komisi, presidium sidang berkewajiban mengumumkan bahwa kuorum telah terpenuhi.
(3) Apabila persidangan belum memenuhi kuorum, maka presidium sidang dapat menskorsing sidang paling lama 10 (sepuluh) menit. Apabila waktu skorsing telah lewat dan kuorum belum juga terpenuhi, maka presidium sidang dapat meneruskan sidang dengan persetujuan peserta yang hadir dan dinyatakan sah tanpa memperhatikan kuorum.

BAB VII
PRESIDIUM SIDANG

Pasal 17

(1) Presidium sidang pleno dipilih dan ditetapkan oleh dan dari peserta penuh Kongres, kecuali pleno tata tertib kongres.
(2) Presidium sidang komisi ditetapkan oleh dan dari peserta sidang komisi.
(3) Presidium sidang pleno dan sidang komisi, masing-masing berjumlah 3 (tiga) orang, yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.
(4) Presidium sidang komisi terdiri dari 3 orang, 2 orang dari peserta penuh dan 1 orang perwakilan dari SC Kongres

Pasal 18

(1) Pemilihan presidium sidang pleno dilakukan satu tahap dalam satu paket yang terdiri dari tiga zona yang berbeda
(2) Satu paket yang mendapatkan suara terbanyak dinyatakan terpilih sebagai presidium sidang.
(3) Apabila terjadi perimbangan suara maka akan dilakukan lobi antar peserta.

Pasal 19

Pemilihan ketua presidium sidang komisi dilakukan sesuai dengan kesepakatan peserta sidang komisi tersebut.

Pasal 20

Presidium sidang berkewajiban;

(1) Memimpin sidang dan menjaga ketertiban sidang;
(2) Menjaga agar tata tertib Kongres ditaati dengan seksama oleh setiap peserta;
(3) Memberi ijin berbicara dan menjaga agar pembicara dapat mengemukakan pendapatnya dan tidak menyimpang dari acara yang ditetapkan;
(4) Menyimpulkan pembicaraan dan pembahasan serta mengambil keputusan dengan pesetujuan peserta.

Pasal 21

Presidium sidang berhak;

(1) Mengatur urutan pembicara;

(2) Mengatur waktu bagi setiap pembicara;

(3) Menegur dan memberhentikan pembicara setelah diperingatkan terlebih dahulu.

BAB VIII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 22

1) Keputusan-keputusan Kongres diambil atas dasar musyawarah mufakat.
2) Apabila keputusan atas dasar musyawarah mufakat tidak tercapai, maka sidang diskorsing untuk dilakukan lobi selama 2x2 menit.
3) Apabila lobi tidak tercapai sebagaimana ayat 2, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
4) Pemungutan suara mengenai semua masalah diambil secara terbuka, sedangkan pemungutan suara untuk pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat serta pemilihan Formatur dilakukan secara tertutup.

Pasal 23

Dalam setiap pemungutan suara, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang sah sebagaimana pasal 5 ayat (1) Tata Tertib Kongres ini, masing-masing mempunyai hak 1 (satu) suara.

BAB IX
PEMILIHAN KETUA UMUM
DAN FORMATUR

Pasal 24

Pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat dan Formatur dilakukan dalam sidang pleno yang diadakan khusus untuk itu dan mekanismenya diatur dalam Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum.

Pasal 25

(1) Pemilihan tim formatur dilaksanakan setelah pemilihan ketua umum.

(2) Tim formatur berjumlah 7 (tujuh) orang anggota, terdiri dari: Ketua Umum terpilih merangkap ketua tim formatur, Ketua Umum demisioner, ditambah 5 (lima) orang anggota yang disepakati oleh peserta penuh dan mewakili zona wilayah.

(3) Tim formatur menyusun kepengurusan PP IPNU untuk pengurus harian maksimal 45 hari dan untuk seluruh kepengurusan maksimal 60 hari setelah hasil Kongres.

Pasal 26

Sebelum acara pemilihan Ketua Umum dilakukan, Presidium Sidang terlebih dahulu meminta kepada Pimpinan Pusat untuk menyatakan demisioner, kemudian meneliti

jumlah Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang sah yang hadir, untuk menentukan kuorum serta jumlah suara yang dibutuhkan bagi sahnya hasil pemungutan suara setiap tahap.

BAB X
SANKSI

Pasal 27

Setiap peserta Kongres apabila melanggar tata tertib peserta, maka mendapatkan sanksi:

(1) Diperingatkan sebanyak 3 (tiga) kali
(2) Dikeluarkan dari forum
(3) Dicabut haknya sebagai peserta sidang

Pasal 28

Presidium sidang apabila melanggar tata tertib, maka mendapatkan sanksi:

(1) Peringatan atau teguran dari separuh (1/2) lebih satu peserta siding sebanyak 2 (dua) kali
(2) Ketika mendapatkan teguran dari peserta sidang, maka persidangan dipimpin oleh presidium sidang sekretaris siding
(3) Ketika presidium sidang kedua mendapatkan teguran dari peserta sidang, maka presidium sidang yang kedua digantikan anggota presidium
(4) Ketika presidium sidang mendapatkan teguran dari peserta sidang, maka harus diadakan pemilihan presidium sidang kembali

BAB XI
PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib Kongres ini akan diatur lebih lanjut oleh presidium sidang dengan persetujuan peserta sidang.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Agustus 2022

KONGRES XX
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

Presidium Sidang Pleno

AFIF RIZQON HAQQI	**IMADUDDIN ABDILLAH**	**HASAN MALAWI**
(Ketua)	(Sekretaris)	(Anggota)

MATERI KONGRES XX
IKATAN PELAJAR NADHLATUL ULAMA
TAHUN 2022

PERATURAN DASAR DAN PERATURAN RUMAH TANGGA IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA
12- 15 AGUSTUS 2022

KEPUTUSAN KONGRES XX
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
Nomor: 02/Kongres XX/IPNU/VIII/2022
Tentang
PERATURAN DASAR DAN PERATURAN RUMAH TANGGA
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

Bismillahirrahmanirrahim
Kongres XX Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, tanggal 12-15 Agustus 2022 di UPT Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Timur, DKI Jakarta, setelah:

Menimbang :
1. Bahwa kelahiran dan perjuangan IPNU merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya dan cita-cita perjuangan NU serta tujuan bangsa Indonesia;
2. Bahwa untuk menjamin tertib organisasi diperlukan pedoman, dan nilai-nilai perjuangan dan pengabdian agar program-program organisasi dapat dilakukan secara menyeluruh, terarah dan terpadu di setiap tingkat kepengurusan.

Mengingat :
1. Peraturan Dasar (PD) IPNU;
2. Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU

Memperhatikan : Hasil Sidang Komisi A tentang Peraturan Dasar (PD) dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) pada KONGRES XX IPNU tahun 2022

Maka dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan ridlo Allah SWT.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
1. Mengesahkan hasil sidang pleno, pembahasan hasil sidang komisi tentang Peraturan Dasar (PD) dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) sebagaimana terlampir;
2. Peraturan Dasar (PD) dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) sebagai pedoman dalam operasional organisasi.

Wallahul muwafiq ila aqwamith-tharieq.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Agustus 2022

KONGRES XX
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

Presidium Sidang Pleno

AAN ANDRI ARDIYANSAH	**MAHENDRA SASTRA DINATA**	**BOBI ASHARI**
(Ketua)	(Sekretaris)	(Anggota)

NASKAH HASIL KONGRES XX
IKATAN PELAJAR NADHLATUL ULAMA
TAHUN 2022

PERATURAN DASAR
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA
12- 15 AGUSTUS 2022

PERATURAN DASAR
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

MUKADDIMAH

Innal hamdalillah, nahmaduhu wanasta'inuhuu wanastaghfiruhu,, wa na'udzubillahi min syuruuri anfusinaa wa min sayyiaati a'maalinaa, may-yahdihil laahu falaa mudhillalah, wa-may yudhlil falaa haadiyalah, Asyhadu an-laa ilaa-ha illallaah, wahdahula syariikalah, wa-asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rosuluh, amma ba'du.

Penegasan atas keyakinan umat Islam yang berfaham A*hlussunnah wal jamaah An-Nahdlyah* sebagai pandangan dan prinsip hidup menciptakan i'tikad dalam menegakkan nilai-nilai Islam, dasar berpijak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila.

Peneguhan perjuangan dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan melalui tahapan percepatan pembangunan nasional agar mewujudkan keadilan, pemenuhan Hak, kesetaraan sosial, kemaslahatan, kesejahteraan dan kecerdasan bangsa adalah kewajiban bagi setiap warga negara, baik secara perorangan maupun bersama.

Sehingga Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama adalah bagian yang tak terpisahkan untuk menciptakan dan membentuk potensi generasi muda Indonesia, yang terus berpegang teguh dan berpedoman pada garis perjuangan Nahdlatul Ulama dalam menegakkan nilai-nilai Islam dan Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Rekan-rekan yang terhormat, yang senantiasa terus berada pada lokomotif organisasi sehingga setiap waktunya mengikhlaskan waktu, tenaga, pikiran, materi dan segala hal yang berada pada kemampuan kita untuk berjuang dan berkhidmah dalam organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Organisasi yang mengajarkan kita agar bias menyiapkan masa depan suatu generasi berada pada jalan kemajuan serta komitmen memberikan kemaslahatan baik bagi organisasi maupun masyarakat luas.

Kemudian dalam menjalankan perahu organisasi di tengah gelombang samudera itu tentu mestilah menjadi pedoman, tuntunan serta kompas kepanduan sehingga kita tidak saja mengarahkan organisasi pada tahapan yang sesuai tapi berada pada jalan kemajuan dan pembaharuan. Terlebih kita tahu tantangan dan beban kendali itu seiring cepatnya perubahan zaman bukan saja berat, tapi kita mesti mengatasinya. Maka satu-satunya metode dan kemampuan itu kita mesti percaya hanya berpegang pada Peraturan Dasar dan Peraturan rumah Tangga organisasilah cita-cita bersama ini bias di wujudkan dengan tahapan jelas.

Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga ini bukan sesuatu yang tidak bisa dirubah atau disesuaikan tapi mestilah kita beranjak sejauh mana kita membaca realitas organisasi, realitas perkembangan Nahdlatul Ulama serta realitas di lapangan, yang nantinya dengan kemampuan kita menganalisa persoalan dan tantangan ini bisa menjadi ikhtiar untuk merumuskan bagaimana nilai-nilai kemajuan bias di terapkan.

BAB I
NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama disingkat dengan IPNU yang didirikan pada tanggal 20 Jumadil Akhir 1373 H bertepatan dengan hari rabu, tanggal 24 Februari 1954 M di Semarang, untuk waktu yang tidak terbatas.

Pasal 2

Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia.

BAB II
ASAS, AQIDAH, IDENTITAS

Pasal 3

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama berdasar kepada Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 4

Ikatan Pelajar Nahdaltul Ulama beraqidah islam ahlussunnah wal jama'ah yang dalam bidang kalam mengikuti madzhab Imam Abu Hasan Al Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al Maturidi; dalam bidang fiqih mengikuti salah satu dari Madzhab Empat Imam yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali serta dalam bidang tasawuf mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali

Pasal 5

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang bersifat keterpelajaran, kekaderan, kemasyarakatan, kebangsaan dan keagamaan

BAB III
FUNGSI

Pasal 6

IPNU berfungsi sebagai:

(1) Wadah perjuangan pelajar Nahdlatul Ulama dan kepelajaran.
(2) Wadah kaderisasi pelajar untuk mempersiapkan kader-kader penerus Nahdlatul Ulama dan pemimpin bangsa.
(3) Wadah penguatan pelajar dalam melaksanakan dan mengembangkan Islam Ahlussunnah Wal-jamaah untuk melanjutkan semangat jiwa dan nilai-nilai Nahdliyyah.
(4) Wadah komunikasi pelajar untuk memperkokoh ukhuwah Nahdliyyah, Islamiyyah, Insaniyyah, dan Wathoniyyah.
(5) Wadah pengembangan potensi, kreativitas, dan inovasi kader.

BAB IV
TUJUAN DAN USAHA

Pasal 7

Tujuan IPNU adalah terbentuknya pelajar bangsa yang bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia, berwawasan kebangsaan dan kebhinekaan serta bertanggungjawab atas terlaksananya syari'at Islam Ahlussunnah Wal-jamaah An-Nahdliyah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi tegaknya

NKRI.

Pasal 8

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana pasal 7, maka IPNU melaksanakan usaha-usaha:

(1) Menghimpun dan membina pelajar dalam wadah organisasi IPNU.
(2) Mempersiapkan kader-kader pemimpin militan untuk menjadi insan robbani sebagai penerus perjuangan bangsa.
(3) Mengusahakan tercapainya tujuan organisasi dengan menyusun landasan program perjuangan sesuai dengan perkembangan masyarakat (maslahah al ammah), guna terwujudnya khaira ummah.
(4) Mengusahakan jalinan komunikasi dan kerjasama program dengan pihak lain selama tidak merugikan organisasi dan Nahdlatul Ulama.
(5) Mendistribusikan kader sesuai dengan potensi dan kreativitas yang dimiliki.

BAB V
LAMBANG

Pasal 9

Lambang organisasi berbentuk bulat.

(1) Warna dasar hijau, berlingkar kuning di tepinya dengan diapit dua lingkaran putih.
(2) Di bagian atas tercantum akronim "IPNU" yang menggunakan font Cambria dengan tiga titik di antaranya dan diapit oleh tiga garis lurus pendek, yang satu diantaranya lebih panjang pada bagian kanan dan kirinya semua berwarna putih.
(3) Di bawahnya terdapat sembilan bintang. Lima terletak sejajar, yang satu di antaranya lebih besar terletak di tengah dan empat bintang lainnya terletak mengapit membentuk segi tiga. Semua berwarna kuning.
(4) Di antara bintang yang mengapit, tedapat dua kitab dan dua bulu angsa bersilang berwarna putih.

BAB VI
KEANGGOTAAN, KADER, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

(1) Keanggotaan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama terdiri dari anggota biasa dan anggota kehormatan.
(2) Yang disebut anggota adalah setiap pelajar Islam yang menyatakan keinginannya dan sanggup menaati Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IPNU, dapat diterima menjadi anggota.
(3) Yang disebut Kader adalah setiap anggota IPNU yang memperjuangkan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, serta menegakkan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IPNU
(4) Ketentuan-ketentuan menjadi anggota, kader dan pemberhentiannya diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

Pasal 11

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban anggota dan kader serta lain-lainnya diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB VII
STRUKTUR DAN PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 12

Struktur Organisasi IPNU terdiri dari:
(1) Pimpinan Pusat untuk tingkat nasional, disingkat PP.
(2) Pimpinan Wilayah untuk tingkat provinsi, disingkat PW.
(3) Pimpinan Cabang untuk tingkat kabupaten/kota atau daerah yang disamakan dengan kabupaten/kota, disingkat PC.
(4) Pimpinan Cabang Istimewa untuk luar negeri, disingkat PCI.
(5) Pimpinan Anak Cabang untuk tingkat kecamatan, disingkat PAC.
(6) Pimpinan Komisariat untuk tingkat lembaga pendidikan, disingkat PK.
(7) Pimpinan Ranting untuk tingkat desa atau kelurahan dan sejenisnya, disingkat PR.

Pasal 13

(1) Untuk mencapai tujuan dan usaha-usaha sebagaimana Pasal 7 dan Pasal 8, IPNU dapat membentuk Perangkat Organisasi
(2) Perangkat Organisasi sebagaiamana dimaksud dalam Ayat (1) merupakan bagian dari kesatuan organisatoris IPNU.
(3) Perangkat Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat terdiri dari departemen, lembaga dan badan
(4) Kepengurusan pada struktur Organisasi IPNU di semua tingkatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dapat membentuk Perangkat Organisasi sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya.

Pasal 14

Ketentuan mengenai struktur dan bentuk perangkat organisasi sebagaimana diatur dalam pasal 12 dan pasal 13 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB VIII
KEPENGURUSAN DAN PERIODISASI

Pasal 15

(1) Pengurus IPNU di semua tingkatan sesuai dengan struktur organisasi yang ada dipilih dan ditetapkan dalam permusyawaratan sesuai dengan tingkat kepengurusannya.
(2) Ketentuan mengenai komposisi, kriteria, pemilihan dan penetapan pengurus IPNU, diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

Pasal 16

Periodisasi masa khidmat Kepengurusan pada Struktur Organisasi sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 dibatasi dengan sebagai berikut:
(1) Masa khidmat untuk Pimpinan Pusat adalah 3 (tiga) tahun.
(2) Masa khidmat untuk Pimpinan Wilayah adalah 3 (tiga) tahun.
(3) Masa khidmat untuk Pimpinan Cabang adalah 2 (dua) tahun.
(4) Masa khidmat untuk Pimpinan Cabang Istimewa adalah 2 (dua) tahun.
(5) Masa khidmat untuk Pimpinan Anak Cabang adalah 2 (dua) tahun.
(6) Masa khidmat untuk Pimpinan Komisariat adalah 1 (satu) tahun.
(7) Masa khidmat untuk Pimpinan Ranting adalah 2 (dua) tahun.

Pasal 17

Apabila terjadi kekosongan kepengurusan dan kekosongan jabatan pengurus di semua tingkatan, maka ketentuan pengisiannya diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB IX
DEWAN PELINDUNG DAN DEWAN PEMBINA

Pasal 18

(1) Di setiap tingkat kepengurusan pada struktur organisasi sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 dapat dibentuk Dewan Pelindung dan Dewan Pembina.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pelindung dan Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB X
PERMUSYAWARATAN

Pasal 19

(1) Permusyawaratan adalah suatu pertemuan yang dapat membuat keputusan dan ketetapan organisasi yang diikuti oleh struktur organisasi di bawahnya.
(2) Permusyawaratan di Lingkungan IPNU meliputi:
  a. Permusyawaratan Tingkat Nasional;
  b. Permusyawaratan Tingkat Provinsi;
  c. Permusyawaratan Tingkat Kabupaten/Kota;
  d. Permusyawaratan Tingkat CabangIstimewa;
  e. Permusyawaratan Tingkat Kecamatan;
  f. Permusyawaratan Tingkat Lembaga Pendidikan; dan
  g. Permusyawaratan Tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 20

Permusyawaratan Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf a terdiri dari:
(1) Kongres;
(2) Kongres Luar Biasa;
(3) Konferensi Besar;
(4) Rapat Kerja Nasional;
(5) Rapat Pimpinan Nasional; dan
(6) Rapat Koordinasi Nasional

Pasal 21

Permusyawaratan Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf b terdiri dari:
(1) Konferensi Wilayah;
(2) Konferensi Wilayah Luar Biasa;
(3) Rapat Kerja Wilayah;
(4) Rapat Pimpinan Wilayah; dan
(5) Rapat Koordinasi Wilayah

Pasal 22

Permusyawaratan Tingkat Kabupaten/Kota atau Daerah yang Disamakan dengan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c terdiri dari:
(1) Konferensi Cabang;

(2) Konferensi Cabang Luar Biasa;
(3) Rapat Kerja Cabang;
(4) Rapat Pimpinan Cabang; dan
(5) Rapat Koordinasi Cabang

Pasal 23

Permusyawaratan Tingkat Cabang Istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf d terdiridari:
(1) Konferensi Cabang Istimewa;
(2) Konferensi Cabang Istimewa Luar Biasa;
(3) Rapat Kerja Cabang Istimewa;
(4) Rapat Pimpinan Cabang Istimewa; dan
(5) Rapat Koordinasi Cabang Istimewa

Pasal 24

Permusyawaratan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf e terdiri dari:
(1) Konferensi Anak Cabang;
(2) Konferensi abang Luar Biasa;
(3) Rapat Kerja Anak Cabang;
(4) Rapat Pimpinan Anak Cabang; dan
(5) Rapat Koordinasi Anak Cabang

Pasal 25

Permusyawaratan tingkat lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf f terdiridari:
(1) Rapat Anggota
(2) Rapat Anggota Luar Biasa
(3) Rapat Kerja Komisariat

Pasal 26

Permusyawaratan tingkat desa/kelurahan atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf g terdiri dari:
(1) Rapat Anggota;
(2) Rapat Anggota Luar Biasa;
(3) Rapat Kerja Ranting;

BAB XII
RAPAT-RAPAT

Pasal 27

(1) Rapat-rapat di Lingkungan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama terdiri dari:
    a. Rapat Pleno;
    b. Rapat Harian;
    c. Rapat Bidang; dan
    d. Rapat Gabungan
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rumah Tangga

BAB XIII
JENIS DAN HIERARKI PERATURAN IPNU

Pasal 28

(1) Jenis dan hierarki Peraturan IPNU terdiri atas:
   a. Peraturan Dasar
   b. Peraturan Rumah Tangga
   c. Peraturan Organisasi
   d. Peraturan Pimpinan Pusat
   e. Peraturan Pimpinan Wilayah
   f. Peraturan Pimpinan Cabang/ Peraturan Pimpinan Cabang Istimewa
   g. Peraturan Pimpinan Anak Cabang;
   h. Peraturan Pimpinan Komisariat / Peraturan Pimpinan Ranting

(2) Kekuatan hukum Peraturan IPNU sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3) Ketentuan dan penjelasan mengenai hierarki peraturan IPNU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Organisasi

BAB XIV
SISTEM KADERISASI

Pasal 29

(1) Sistem Kaderisasi IPNU merupakan proses yang terdiri dari:
   a. Rekrutmen;
   b. Pendidikan-pelatihan;
   c. Pendampingan dan pengembangan; dan
   d. Pendistribusian kader.

(2) Ketentuan lebih lanjut terkait sistem kaderisasi diatur dalam Peraturan Rumah Tangga

BAB XV
SISTEM PENILAIAN ORGANISASI

Pasal 30

(1) Penilaian organisasi terdiri dari:
   a. Penilaian Lingkungan Strategis dilaksanakan dengan Sistem Klasterisasi;
   b. Penilaian Kinerja Organisasi dilaksanakan dengan Sistem Akreditasi; dan,
   c. Penilaian Kinerja Pimpinan Pusat

(2) Penilaian Kinerja Pimpinan Pusat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Tim Ad Hoc

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Klusterisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sistem Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Penilaian Kinerja Pimpinan Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rumah Tangga

BAB XVI
SISTEM INFORMASI

Pasal 31

(1) Pengelolaan organisasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

(2) Pengelolaan organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan asas transparan dan kredibel
(3) Dalam situasi tertentu, organisasi dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk permusyawaratasn dan pengambilan keputusan
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan teknologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Rumah Tangga

BAB XVII
KEUANGAN

Pasal 32

(1) Keuangan IPNU diperoleh dari sumber-sumber dana di lingkungan Nahdlatul Ulama, IPNU, umat Islam, maupun sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat.
(2) Sumber dana di lingkungan IPNU bersumber dari:
    a. Iuran anggota;
    b. Usaha yang sah dan halal; dan
    c. Bantuan yang tidak mengikat
(3) Pemanfaatan iuran anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB XVIII
PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 33

Peraturan Dasar IPNU hanya dapat diubah oleh Kongres dengan dukungan minimal 2/3 suara dari jumlah Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang sah.

Pasal 34

IPNU hanya dapat dibubarkan dengan keputusan Kongres atau referendum yang dilakukan khusus untuk maksud tersebut. Apabila IPNU dibubarkan, maka segala hak milik organisasi diserahkan kepada organisasi yang sehaluan dan/atau badan wakaf.

BAB XIX
PENUTUP

Pasal 35

(1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Dasar, akan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.
(2) Peraturan Dasar ini berlaku sejak waktu ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Agustus 2022

NASKAH HASIL KONGRES XX
IKATAN PELAJAR NADHLATUL ULAMA
TAHUN 2022

PERATURAN RUMAH TANGGA
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA
12- 15 AGUSTUS 2022

PERATURAN RUMAH TANGGA

KONGRES IPNU XX

BAB I
HARI LAHIR ORGANISASI

Pasal 1

Hari lahir organisasi adalah 20 Jumadil Akhir 1373 H menurut Kalender Hijriyah atau 24 Februari 1954 menurut kalender Masehi.

BAB II
KEANGGOTAAN DAN KADER

Pasal 2

(1) Keanggotaan IPNU terdiri dari:
   a. Anggota;
   b. Kader; dan
   c. Anggota Kehormatan
(2) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a, yaitu setiap Pelajar Islam Indonesia yang telah mengikuti Rekrutmen IPNU
(3) Kader sebagaimna dimaksud dalam Ayat (1) huruf b merupakan anggota IPNU yang telah mengikuti serta dinyatakan lulus dalam Pendidikan – Pelatihan IPNU
(4) Anggota Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c adalah orang yang ditetapkan oleh pengurus dengan pertimbangan telah berjasa atau dapat berperan serta untuk mencapai tujuan.

BAB III
TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 3

(1) Anggota diterima melalui Pimpinan Komisariat/Ranting di tempat tinggalnya.
(2) Dalam keadaan khusus, anggota yang tidak diterima melalui Pimpinan Komisariat/Pimpinan Ranting, pengelolaan administrasinya diserahkan pada Pimpinan Komisariat/Pimpinan Ranting terdekat, dan/atau Pimpinan Anak Cabang, dan/atau Pimpinan Cabang di daerah yang bersangkutan.
(3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota kehormatan ditetapkan di forum Kongres atau Rakernas.

Pasal 4

Persyaratan menjadi anggota adalah:
(1) Berusia antara 13 sampai dengan 24 tahun;
(2) Menyatakan kesediaannya secara tertulis kepada pimpinan IPNU setempat; dan
(3) Sudah mengikuti proses rekrutmen IPNU.

Pasal 5

(1) Seseorang dinyatakan gugur keanggotaannya karena:
   a. Mundur atas permintaan sendiri yang diajukan kepada pimpinan IPNU secara tertulis; dan/atau
   b. Diberhentikan karena melanggar Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga atau sebab-sebab lainnya

(2) Ketentuan tentang mekanisme dan prosedur pemberhentian keanggotaan diatur dalam Peraturan Organisasi

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Setiap anggota Berkewajiban:

(1) Menjaga dan membela keluhuran agama Islam.
(2) Menjaga reputasi dan kemualian Nahdlatul Ulama.
(3) Menaati Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga serta peraturan- peraturan organisasi lainnya.
(4) Membayar Iuran anggota.

Pasal 7

(1) Setiap anggota berhak:
    a. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA).
    b. Memperoleh perlakuan yang sama dari/untuk organisasi.
    c. Menyampaikan usul, saran dan pendapat.
    d. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan organisasi.
    e. Memilih dan dipilih menjadi pengurus sesuai dengan ketentuan yangberlaku.
(2) Setiap anggota kehormatan berhak:
    a. Memberikan usul, saran dan pendapat.
    b. Memberikan bantuan kepada organisasi.
    c. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan organisasi.

Pasal 8

Anggota IPNU tidak diperkenankan menjadi anggota organisasi lain yang mempunyai akidah, azas, tujuan dan/atau usaha yang bertentangan dengan akidah, azas, tujuan dan/atau usaha IPNU atau yang dapat merugikan IPNU.

BAB V
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9

(1) Pimpinan Pusat merupakan suatu kesatuan organik yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kepemimpinan tertinggi organisasi di tingkat nasional.
(2) Pimpinan Pusat berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia, yang merupakan pimpinan tertinggi IPNU di tingkat nasional.
(3) Pimpinan Pusat sebagai tingkat kepengurusan tertinggi dalam IPNU merupakan penanggungjawab kebijakan dalam pengendalian organisasi dan pelaksanaan keputusan-keputusan Kongres.
(4) Pimpinan Pusat bertanggung jawab pada Kongres.

Pasal 10

(1) Pimpinan Wilayah merupakan suatu kesatuan organik yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kepemimpinan tertinggi organisasi di tingkat provinsi.
(2) Pimpinan Wilayah berkedudukan di ibukota provinsi, yang merupakan pimpinan tertinggi IPNU di tingkat provinsi.
(3) Pimpinan Wilayah berfungsi sebagai koordinator Pimpinan Cabang di daerahnya dan sebagai pelaksana Pimpinan Pusat untuk daerah yang bersangkutan.

(4) Dalam satu provinsi yang mempunyai sedikitnya 3 (tiga) Pimpinan Cabang dapat didirikan Pimpinan Wilayah, untuk selanjutnya tidak diperbolehkan mendirikan Pimpinan Wilayah yang lain dalam provinsi tersebut.
(5) Pimpinan Wilayah bertanggung jawab pada Konferensi Wilayah.

Pasal 11

(1) Pimpinan Cabang merupakan suatu kesatuan organik yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kepemimpinan organisasi di tingkat kabupaten/kotamadya/kota administratif.
(2) Pimpinan Cabang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, yang merupakan pimpinan tertinggi IPNU di tingkat kabupaten/kota.
(3) Pimpinan Cabang memimpin dan mengkoordinir Pimpinan Anak cabang di daerah kewenangannya, serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat untuk daerahnya.
(4) Dalam satu kabupaten/kota yang mempunyai sedikitnya 3 (tiga) Pimpinan Anak cabang atau 45 (empat puluh lima) Kader dapat didirikan Pimpinan cabang, dan selanjutnya tidak boleh mendirikan pimpinan Cabang yang lain.
(5) Dalam keadaan khusus (bila terdapat Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) diperbolehkan mendirikan Pimpinan Cabang.
(6) Pimpinan Cabang bertanggungjawab kepada Konferensi Cabang.

Pasal 12

(1) Pimpinan Cabang Istimewa Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (disingkat PCI IPNU) merupakan satu kesatuan organik yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kepemimpinan di sebuah negara di luar negeri.
(2) Pimpinan Cabang Istimewa berkedudukan di luar negeri.
(3) Hal-hal yang berkaitan dengan syarat dan tata cara pembentukan Pimpinan Cabang Istimewa serta pengaturannya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi.
(4) Pimpinan cabang Istimewa bertanggungjawab kepada Konferensi Cabang Istimewa.

Pasal 13

(1) Pimpinan Anak Cabang merupakan suatu kesatuan organik yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kepemimpinan organisasi di tingkat Kecamatan.
(2) Pimpinan Anak Cabang berkedudukan di Ibukota Kecamatan, yang merupakan pimpinan tertinggi IPNU di tingkat Kecamatan.
(3) Pimpinan Anak Cabang memimpin dan mengkoordinir Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat di daerah kewenangannya, serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Wilayah untuk daerahnya.
(4) Dalam satu daerah kecamatan yang mempunyai sedikitnya 3 (tiga) Pimpinan Ranting, dan/atau Pimpinan Komisariat dan/atau 15 (lima belas) anggota, dapat didirikan Pimpinan Anak Cabang, untuk selanjutnya tidak diperbolehkan mendirikan Pimpinan Anak Cabang yang lain.
(5) Dalam keadaan khusus (bila terdapat Pengurus Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama) diperbolehkan mendirikan Pimpinan Anak Cabang.
(6) Pimpinan Anak Cabang bertanggungjawab kepada Konferensi Anak Cabang.

Pasal 14

(1) Pimpinan Komisariat merupakan suatu kesatuan organik yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kepemimpinan organisasi di tingkat sekolah, pesantren, perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya.
(2) Pimpinan Komisariat berkedudukan di lembaga pendidikan yang merupakan

pimpinan tertinggi IPNU di tingkat lembaga pendidikan.
(3) Pimpinan Komisariat memimpin dan mengkoordinir anggota di daerah kewenangannya, serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Cabang untuk daerahnya.
(4) Dalam satu lembaga pendidikan yang telah mempunyai sedikitnya 10 (sepuluh) anggota dapat didirikan Pimpinan Komisariat, untuk selanjutnya tidak diperbolehkan mendirikan Pimpinan Komisariat yang lain.
(5) Pimpinan Komisariat bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.

Pasal 15

(1) Pimpinan Ranting merupakan suatu kesatuan organik yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kepemimpinan organisasi di tingkat desa atau Kelurahan.
(2) Pimpinan Ranting merupakan pimpinan tertinggi IPNU di tingkat Desa/Kelurahan.
(3) Pimpinan Ranting memimpin dan mengkoordinir anggota di daerah kewenangannya, serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Cabang untuk daerahnya.
(4) Dalam satu Desa/Kelurahan yang telah mempunyai sedikitnya 10 (sepuluh) anggota dapat didirikan Pimpinan Ranting, untuk selanjutnya tidak diperbolehkan mendirikan Pimpinan Ranting yang lain.
(5) Dalam keadaan khusus (bila terdapat Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama) bisa didirikan Pimpinan Ranting
(6) Pimpinan Ranting bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.

BAB VI
PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 16

(1) Perangkat organisasi IPNU sebagimana diatur dalam pasal 12 Peraturan Dasar adalah departemen, lembaga dan badan.
(2) Departemen adalah perangkat organisasi yang melaksanakan kebijakan IPNU pada bidang-bidang tertentu.
(3) Lembaga adalah perangkat organisasi yang melaksanakan kebijakan IPNU pada bidang-bidang yang membutuhkan penanganan khusus.
(4) Badan adalah perangkat taktis organisasi dalam menangani bidang-bidang tertentu.
(5) Lembaga dan badan sebagai perangkat organisasi IPNU bersifat semi otonom.
(6) Ketentuan lebih lanjut tentang departemen, lembaga dan badan akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB VII
PELINDUNG DAN DEWAN PEMBINA

Pasal 17

(1) Pelindung adalah Pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkat kepengurusan yang bersangkutan.
(2) Khusus untuk kepengurusan komisariat pelindung dapat merupakan pimpinan lembaga pendidikan.
(3) Fungsi pelindung:
   a. Memberikan perlindungan dan pengayoman kepada organisasi sesuai dengan tingkatannya masing-masing.
   b. Memberikan dorongan, saran-saran dan bantuan moril maupun materiil.

Pasal 28

(1) Dewan Pembina IPNU di semua tingkatan kepengurusan terdiri dari:
   a. Alumni pengurus IPNU sesuai dengan tingkatan masing-masing.
   b. Orang-orang NU yang mempunyai hubungan moril dan berjasa terhadap pembinaan generasi muda Nahdalatul Ulama

(2) Struktur Dewan Pembina terdiri dari seorang koordinator dan beberapa anggota.

(3) Dewan Pembina berfungsi:
   a. Memberikan pembinaan secara berkesinambungan dan memberikan nasehat baik diminta ataupun tidak diminta.
   b. Memberikan dorongan moril maupun materiil kepada organisasi.

BAB VIII
KEPENGURUSAN

Pasal 19

(1) Pimpinan Pusat
   a. Pengurus Pimpinan Pusat terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan Pengurus Departemen dan atau Pengurus Badan dan Lembaga.
   b. Pengurus Harian terdiri dari: Ketua Umum, Beberapa Wakil Ketua Umum, beberapa Ketua, Sekretaris Umum, beberapa Wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum, serta beberapa Wakil Bendahara Umum.

(2) Pimpinan wilayah
   a. Pengurus Pimpinan Wilayah terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan Pengurus Departemen dan atau Pengurus Badan dan Lembaga.
   b. Pengurus Harian terdiri dari: ketua, beberapa wakil ketua, sekretaris, beberapa wakil sekretaris, bendahara, serta beberapa wakil bendahara.

(3) Pimpinan Cabang
   a. Pengurus Pimpinan Cabang terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan Pengurus Departemen dan atau Pengurus Badan dan Lembaga.
   b. Pengurus Harian terdiri dari: ketua, beberapa wakil ketua, sekretaris, beberapa wakil sekretaris, bendahara, serta beberapa wakil bendahara.

(4) Pimpinan Cabang Istimewa
   a. Pengurus Pimpinan Cabang Istimewa terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan Pengurus Departemen dan atau Pengurus Badan dan Lembaga.
   b. Pengurus Harian terdiri dari: ketua, beberapa wakil ketua, sekretaris, beberapa wakil sekretaris, bendahara, serta beberapa wakil bendahara.

(5) Pimpinan Anak Cabang
   a. Pengurus Pimpinan Anak Cabang terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan Pengurus Departemen dan atau Pengurus Badan dan Lembaga.
   b. Pengurus Harian terdiri dari: ketua, beberapa wakil ketua, sekretaris, beberapa wakil sekretaris, bendahara, serta beberapa wakil bendahara.

(6) Pimpinan Komisariat
   a. Pengurus Pimpinan Komisariat terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan Pengurus Departemen dan atau Pengurus Badan dan Lembaga.
   b. Pengurus Harian terdiri dari: ketua, beberapa wakil ketua, sekretaris, beberapa wakil sekretaris, bendahara, serta beberapa wakil bendahara.

(7) Pimpinan Ranting
   a. Pengurus Pimpinan Ranting terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan

Pengurus Departemen dan atau Pengurus Badan dan Lembaga.

b. Pengurus Harian terdiri dari: ketua, beberapa wakil ketua, sekretaris, beberapa wakil sekretaris, bendahara, serta beberapa wakil bendahara.

BAB IX
KRITERIA PENGURUS

Pasal 20

(1) Kriteria pengurus Pimpinan Pusat adalah:
  a. Umur setinggi-tingginya 24 tahun.
  b. Pendidikan serendah-rendahnya S.1/Sederajat
  c. Pengalaman organisasi:
    i. Sekurang-kurangnya 3 tahun aktif sebagai anggota.
    ii. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Cabang atau Pimpinan Wilayah atau Pimpinan Pusat
    iii. Sudah mengikuti Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA), Latihan Kader Muda (LAKMUD), Latihan Kader Utama (LAKUT) dan Latihan Kepemimpinan Nasional (LAKNAS) dibuktikan dengan sertifikat di setiap tingkatan pelatihan.

(2) Kriteria pengurus Pimpinan Wilayah adalah:
  a. Umur setinggi-tingginya 24 tahun.
  b. Pendidikan serendah-rendahnya S-1 atau yang sederajat.
  c. Pengalaman organisasi:
    i. Sekurang-kurangnya 3 tahun aktif sebagai anggota.
    ii. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Cabang atau Pimpinan Wilayah
    iii. Sudah mengikuti Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA), Latihan Kader Muda (LAKMUD), dan Latihan Kader Utama (LAKUT) dibuktikan dengan sertifikat di setiap tingkatan pelatihan.

(3) Kriteria pengurus Pimpinan Cabang adalah:
  a. Umur setinggi-tingginya 24 tahun.
  b. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat.
  c. Pengalaman organisasi:
    i. Sekurang-kurangnya 2 tahun aktif sebagai anggota.
    ii. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Anak Cabang atau Pimpinan Cabang
    iii. Sudah mengikuti Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA) dan Latihan Kader Muda (LAKMUD) dibuktikan dengan sertifikat di setiap tingkatan pelatihan.

(4) Kriteria pengurus Pimpinan Anak Cabang adalah:
  a. Umur setinggi-tingginya 22 tahun.
  b. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat.
  c. Pengalaman organisasi:
    i. Sekurang-kurangnya 2 tahun aktif sebagai anggota.
    ii. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Ranting atau Pimpinan Komisariat atau Pimpinan Anak Cabang
    iii. Sudah mengikuti Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA) dibuktikan dengan sertifikat pelatihan.

(5) Kriteria pengurus Komisariat adalah:
  a. Umur setinggi-tingginya 22 tahun.
  b. Pendidikan serendah-rendahnya SLTP atau yang sederajat.
  c. Pernah mengikuti Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA) dibuktikan dengan sertifikat pelatihan.

(6) Kriteria pengurus Pimpinan Ranting adalah:

a. Umur setinggi-tingginya 18 tahun.
b. Pendidikan serendah-rendahnya SLTP atau yang sederajat.
c. Pernah mengikuti Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA) dibuktikan dengan sertifikat pelatihan.

(7) Ketentuan mengenai kriteria pengurus sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), dan Ayat (6) berlaku 1 (satu) tahun setelah ditetapkan.

BAB X
PEMILIHAN DAN PENETAPAN PENGURUS

Pasal 21

(1) Pemilihan dan penetapan pengurus Pimpinan Pusat ditentukan denganketentuan sebagai berikut:
a. Ketua Umum dipilih oleh Kongres atau Kongres Luar Biasa, dan tidakdapat dipilih kembali untuk Masa Khidmat berikutnya.
b. Ketua Umum dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Kongres menyusun kepengurusan Pimpinan Pusat.
c. Pimpinan Pusat dikukuhkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
d. Ketua Umum bertanggungjawab kepada Kongres.

(2) Pemilihan dan penetapan pengurus Pimpinan Wilayah ditentukan denganketentuan sebagai berikut:
a. Ketua dipilih oleh Konferensi Wilayah atau Konferensi Wilayah Luar Biasa, dan tidak dapat dipilih kembali untuk masa khidmat berikutnya.
b. Ketua dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Konferensi Wilayah menyusun kepengurusan Pimpinan Wilayah.
c. Pimpinan Wilayah disahkan oleh Pimpinan Pusat dengan rekomendasi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
d. Ketua Pimpinan Wilayah bertanggungjawab kepada Konferensi Wilayah.

(3) Pemilihan dan penetapan pengurus Pimpinan Cabang ditentukan denganketentuan sebagai berikut:
a. Ketua dipilih oleh Konferensi Cabang atau Konferensi Cabang Luar Biasa, dan tidak dapat dipilih kembali untuk masa khidmat berikutnya.
b. Ketua dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Konferensi Cabang menyusun kepengurusan Pimpinan Cabang.
c. Pimpinan Cabang disahkan oleh Pimpinan Pusat dengan rekomendasi Pimpinan Wilayah dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
d. Ketua Pimpinan Cabang bertanggungjawab kepada Konferensi Cabang.

(4) Pemilihan dan penetapan pengurus Pimpinan Cabang Istimewa ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Ketua dipilih oleh Konferensi Cabang atau Konferensi Cabang Luar Biasa, dan tidak dapat dipilih kembali untuk masa khidmat berikutnya.
b. Ketua dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Konferensi Cabang menyusun kepengurusan Pimpinan Cabang.
c. Pimpinan Cabang Istimewa disahkan oleh Pimpinan Pusat dengan rekomendasi Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama.
d. Ketua Pimpinan Cabang bertanggungjawab kepada Konferensi Cabang.

(5) Pemilihan dan penetapan pengurus Pimpinan Anak Cabang ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Ketua dipilih oleh Konferensi Anak Cabang atau Konferensi Anak Cabang Luar

Biasa, dan tidak dapat dipilih kembali untuk masa khidmat berikutnya.
b. Ketua dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Konferensi Anak Cabang menyusun kepengurusan Pimpinan Anak Cabang.
c. Pimpinan Anak Cabang disahkan oleh Pimpinan Cabang dengan rekomendasi Majelis Wakil Cabang (MWC) NU.
d. Ketua Pimpian Anak Cabang bertanggungjawab kepada Konferensi Anak Cabang.

(6) Pemilihan dan penetapan pengurus Pimpinan Komisariat ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Ketua dipilih oleh Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa dan tidak dapat dipilih kembali untuk masa khidmat berikutnya.
b. Ketua dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Rapat Anggota menyusun kepengurusan Pimpinan Komisariat.
c. Pimpinan Komisariat disahkan oleh Pimpinan Cabang dengan rekomendasi Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.
d. Ketua Pimpinan Komisariat bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.

(7) Pemilihan dan penetapan pengurus Pimpinan Ranting ditentukan denganketentuan sebagai berikut:
a. Ketua dipilih oleh Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa dan tidak dapat dipilih kembali untuk masa khidmat berikutnya.
b. Ketua dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Rapat Anggota menyusun kepengurusan Pimpinan Ranting.
c. Pimpinan Ranting disahkan oleh Pimpinan Cabang dengan rekomendasi Pimpinan Anak Cabang dan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
d. Ketua Pimpinan Ranting bertanggungjawab kepada Rapat Anggota

BAB XI
RANGKAP JABATAN

Pasal 22

(1) Rangkap jabatan organisasi adalah merangkap dua atau lebih jabatan kepengurusan harian di Lingkungan Nahdlatul Ulama, atau kepengurusan IPNU di daerah atau tingkat yang berbeda.
(2) Bagi pengurus yang merangkap jabatan sebagaimana ayat (1) diharuskan memilih salah satu jabatan dalam kurun waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.

Pasal 23

(1) Rangkap jabatan politik adalah merangkap jabatan pada kepengurusan harian partai politik, organisasi underbow partai politik dan atau jabatan politik lainnya.
(2) Bagi pengurus yang merangkap jabatan sebagaimana ayat (1) diharuskan memilih salah satu jabatan dalam kurun waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan.

Pasal 24

(1) Pengurus dilarang melibatkan diri dan/atau melibatkan organisasi dalam kegiatan politik praktis.
(2) Bagi pengurus yang mengikuti kegiatan politik atau mencalonkan diri untuk menduduki jabatan politik, diwajibkan untuk mundur.
(3) Jika ayat (2) tidak terpenuhi, maka pengurus tersebut dapat diberhentikan oleh pengurus yang bersangkutan atau tingkat kepengurusan diatasnya.
(4) Pengisian kekosongan jabatan akibat pemberlakuan ayat (3) dilakukan dengan

mekanisme yang berlaku.

BAB XII
KEKOSONGAN KEPENGURUSAN DAN KEKOSONGAN JABATAN

Pasal 25

(1) Kekosongan kepengurusan terjadi karena sebab-sebab berikut:
   a. Demisionerisasi resmi;
   b. Demisionerisasi otomatis;
   c. Pembekuan kepengurusan.

(2) Kekosongan kepengurusan sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 26

(1) Kokosongan jabatan ketua umum (untuk PP) atau ketua (untuk PW, PC, PAC, PK/PR) terjadi karena yang bersangkutan berhalangan tetap atau berhalangan tidak tetap.

(2) Berhalangan tetap terjadi karena yang bersangkutan meninggal dunia,mengundurkan diri secara sukarela dan beralasan, atau diberhentikan secara tetap karena melanggar PD-PRT dan/atau peraturan organisasi lainnya, atau didesak untuk mundur oleh separuh lebih satu dari pimpinan setingkat di bawahnya karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugasnya.

(3) Berhalangan tidak tetap terjadi karena sakit tidak permanen, menunaikan ibadah haji, menjalankan tugas belajar atau tugas lainnya ke luar negeri atau luar daerah kerjanya, atau permintaan ijin cuti karena suatu hal yang dikabulkan.

(4) Pengisian kekosongan jabatan sebagaimana ayat (1), (2) dan (3) diatur dalam Peraturan Organisasi

Pasal 27

(1) Kekosongan jabatan non-Ketua umum/Ketua terjadi karena pengurus yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri secara sukarela dan beralasan, atau diberhentikan secara tetap karena melanggar PD-PRT dan/atau peraturan organisasi lainnya.

(2) Kekosongan jabatan sebagaimana ayat (1) tidak terjadi karena yang bersangkutan berhalangan tidak tetap.

(3) Mekanisme pengisian kekosongan jabatan pengurus sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 28

(1) Di semua tingkat kepengurusan IPNU, seorang tidak diperbolehkan menjadi pengurus lebih dari 2 (dua) masa khidmat berturut-turut pada tingkat kepengurusan yang sama.

(2) Dalam hal yang bersangkutan terpilih menjadi ketua umum/ketua pada masa khidmat yang ketiga, maka hal tersebut diperbolehkan.

BAB XIII
PERMUSYAWARATAN

Pasal 29

(1) Forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat nasional adalahKongres.

(2) Kongres diadakan setiap 3 tahun sekali oleh Pimpinan Pusat dan dihadiri oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang dan undangan.

(3) Untuk kelancaran penyelenggaraan Kongres, Pimpinan Pusat membentuk panitia

yang bertanggungjawab kepada Pimpinan Pusat.

(4) Kongres adalah forum permusyawaratan tertinggi organisasi yang diselenggarakan untuk:
   a. Membahas dan menetapkan perubahan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga.
   b. Membahasa dan menetapkan Prinsip Perjuangan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama.
   c. Membahas dan menetapkan Garis-Garis Besar Program Perjuangan).
   d. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan IPNU secara internasional.
   e. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Pusat.
   f. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Pimpinan Pusat dan TimFormatur.

Pasal 30

(1) Dalam hal-hal khusus dapat diselenggarakan Kongres Luar Biasa.
(2) Kongres Luar Biasa diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang mendesak dan penting yang tidak dapat diselesaikan dalam forum/permusyawaratan lain.
(3) Kongres Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul separuh lebih satu jumlah Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang sah.
(4) Kongres Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang sah.

Pasal 31

(1) Rapat Kerja Nasional merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah organisasi yang bersifat khusus, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, evaluasi, koordinasi dan sinkronisasi program kerja secara nasional.
(2) Rapat Kerja Nasional oleh Pimpinan Pusat, dan dihadiri oleh Pimpinan Pusat serta Pimpinan Wilayah.
(3) Rapat Kerja Nasional diadakan minimal 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan Pimpinan Pusat.

Pasal 32

(1) Konferensi besar merupakan forum permusyawaratan untuk membahas peraturan organisasi dan peraturan administrasi.
(2) Konferensi besar oleh pimpinan pusat dan dihadiri oleh pimpinan pusat serta pimpinan wilayah.
(3) Konferensi besar diadakan paling lambat 6 bulan setelah pelantikan.

Pasal 33

(1) Rapat Pimpinan Nasional merupakan forum permusyawaratan untuk membahas isu-isu aktual dan strategis, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan pelajar dan organisasi di tingkat nasional.
(2) Rapat Pimpinan Nasional diadakan oleh Pimpinan Pusat, dan dihadiri oleh Pimpinan Wilayah.
(3) Rapat Pimpinan Nasional diadakan sesuai kebutuhan pada suatu masa khidmat tertentu.

Pasal 34

(1) Rapat Koordinasi Nasional Merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah organisasi yang bersifat khusus, serta hal-hal yang berkaitan

dengan perencanaan, evaluasi, koordinasi dan sinkronisasi program kerja yang dilaksanakan oleh bidang tertentu di tingkat nasional.

(2) Rapat Koordinasi Nasional diadakan oleh Pimpinan Pusat, dan dihadiri oleh Pimpinan Pusat serta Pimpinan Wilayah sesuai lingkup bidang tertentu.

(3) Rapat Koordinasi Nasional dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam masa kepengurusan Pimpinan Pusat.

Pasal 35

(1) Forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat provinsi adalah Konferensi Wilayah.

(2) Konferensi Wilayah diadakan setiap 3 tahun sekali oleh Pimpinan wilayah dan dihadiri oleh Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang.

(3) Konferensi Wilayah diselenggarakan untuk:

a. Membahas dan menetapkan pokok-pokok program kerja PimpinanWilayah.
b. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat provinsi.
c. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Wilayah.
d. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Wilayah dan tim formatur.

Pasal 36

(1) Dalam hal-hal khusus dapat diselenggarakan Konferensi Wilayah Luar Biasa.

(2) Konferensi Wilayah Luar Biasa diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang mendesak dan penting yang tidak dapat diselesaikan dalam forum/permusyawaratan lain.

(3) Konferensi Wilayah Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul separoh lebih satu dari jumlah Pimpinan Cabang yang sah.

(4) Konferensi Wilayah Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah Pimpinan Cabang yang sah.

Pasal 37

(1) Rapat Kerja Wilayah merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah organisasi yang bersifat khusus, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, koordinasi dan evaluasi program, menyusun jadwal/program kerja, serta penjabaran hasil Konferensi Wilayah, serta membahas masalah-masalah khusus organisasi di tingkat provinsi.

(2) Rapat Kerja Wilayah diadakan oleh Pimpinan Wilayah, dan dihadiri oleh Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang.

(3) Rapat Kerja Wilayah diadakan minimal 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan Pimpinan Wilayah.

Pasal 38

(1) Rapat Pimpinan Wilayah merupakan forum permusyawaratan untuk membahas isu-isu aktual dan strategis, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan pelajar dan organisasi di tingkat provinsi.

(2) Rapat Pimpinan Wilayah dapat diadakan untuk membahas masalah-masalah yang akan dibawa pada Kongres atau rapat Kerja Nasional

(3) Rapat Pimpinan Wilayah diadakan oleh Pimpinan Wilayah, dan dihadiri oleh Pimpinan Cabang.

(4) Rapat Pimpinan Nasional diadakan sesuai kebutuhan pada suatu masa khidmat tertentu.

Pasal 39

(1) Rapat Koordinasi Wilayah merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah orgasnisasi yang bersifat khusus, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, evaluasi, koordinasi dan sinkronisasi program kerja yang dilaksanakan oleh bidang tertentu di tingkat wilayah.
(2) Rapat Koordinasi Wilayah diadakan oleh Pimpinan Wilayah dan dihadiri oleh Pimpinan Wilayah serta Pimpinan Cabang sesuai lingkup bidang tertentu.
(3) Rapat Koordinasi Wilayah dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam masa kepengurusan Pimpinan wilayah.

Pasal 40

(1) Forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat kabupaten/kota adalah Konferensi Cabang.
(2) Konferensi cabang diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Pimpinan Cabang yang dihadiri oleh Pimpinan Anak cabang, Pimpinan Ranting, dan Pimpinan Komisariat
(3) Konferensi Cabang diselenggarakan untuk:
    a. Membahas dan menetapkan pokok-pokok program kerja PimpinanCabang.
    b. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat kabupaten/kota.
    c. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Cabang.
    d. Memilih dan menetapkan ketua Pimpinan Cabang dan Tim Formatur.

Pasal 41

(1) Dalam hal-hal khusus dapat diselenggarakan Konferensi Cabang Luar Biasa.
(2) Konferensi Cabang Luar Biasa diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang mendesak dan penting yang tidak dapat diselesaikan dalam forum/permusyawaratan lain.
(3) Konferensi Cabang Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul separuh lebih satu jumlah Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat yang sah.
(4) Konferensi Cabang Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat yang sah.

Pasal 42

(1) Rapat Kerja Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas perencanaan, koordinasi dan evaluasi program; menyusun jadwal/program
(2) kerja, serta penjabaran hasil Konferensi Cabang serta membahas masalah-masalah khusus organisasi di tingkat kabupaten/kota.
(3) Rapat Kerja Cabang diadakan oleh Pimpinan Cabang dan dihadiri oleh Pimpinan Anak Cabang.
(4) Rapat Kerja Cabang diadakan minimal 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan Pimpinan Cabang.

Pasal 43

(1) Rapat Pimpinan Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas isu-isu aktual dan strategis, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan pelajar dan organisasi di tingkat kabupaten/kota.
(2) Rapat Pimpinan Cabang dapat diadakan untuk membahas masalah-masalah yang akan dibawa pada Kongres, Konferensi Wilayah, atau Rapat Kerja Wilayah.
(3) Rapat Pimpinan Cabang diadakan oleh Pimpinan Cabang, dan dihadiri oleh Pimpinan

Anak Cabang.

(4) Rapat Pimpinan Cabang diadakan sesuai kebutuhan pada suatu masa khidmat tertentu.

Pasal 44

(1) Rapat Koordinasi Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah organisasi yang bersifat khusus, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, evaluasi, koordinasi dan sinkronisasi program kerja yang dilaksanakan oleh bidang tertentu di tingkat Cabang.

(2) Rapat Koordinasi Cabang diadakan oleh Pimpinan Cabang, dan dihadiri oleh Pimpinan Cabang dan Pimpinan Anak Cabang sesuai lingkup bidang tertentu.

(3) Rapat Koordinasi Cabang dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam masa kepengurusan tertentu.

Pasal 45

(1) Forum permusyawaratan tertinggi organisasi di Luar Negeri adalah Konferensi Cabang Istimewa.

(2) Konferensi Cabang Istimewa diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Pimpinan Cabang Istimewa yang dihadiri anggota Cabang Istimewa

(3) Konferensi Cabang Istimewa diselenggarakan untuk:
   a. Membahas dan menetapkan pokok-pokok program kerja Pimpinan Cabang Istimewa.
   b. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi di Luar Negeri.
   c. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Cabang Istimewa.
   d. Memilih dan menetapkan ketua Pimpinan Cabang Istimewa dan Tim Formatur.

Pasal 46

(1) Dalam hal-hal khusus dapat diselenggarakan Konferensi Cabang Istimewa Luar Biasa.

(2) Konferensi Cabang Istimewa Luar Biasa diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang mendesak dan penting yang tidak dapat diselesaikan dalam forum/permusyawaratan lain.

(3) Konferensi Cabang Istimewa Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul separuh lebih satu jumlah Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat yang sah.

(4) Konferensi Cabang Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat yang sah.

Pasal 47

(1) Rapat Kerja Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas perencanaan, koordinasi dan evaluasi program; menyusun jadwal/program kerja, serta penjabaran hasil Konferensi Cabang serta membahas masalah- masalah khusus organisasi di tingkat kabupaten/kota.

(2) Rapat Kerja Cabang diadakan oleh Pimpinan Cabang dan dihadiri oleh Pimpinan Anak Cabang.

(3) Rapat Kerja Cabang diadakan minimal 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan Pimpinan Cabang.

Pasal 48

(1) Rapat Pimpinan Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas isu-isu aktual dan strategis, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan pelajar dan organisasi di tingkat kabupaten/kota.

(2) Rapat Pimpinan Cabang dapat diadakan untuk membahas masalah-masalah yang akan dibawa pada Kongres, Konferensi Wilayah, atau Rapat Kerja Wilayah.
(3) Rapat Pimpinan Cabang diadakan oleh Pimpinan Cabang, dan dihadiri oleh Pimpinan Anak Cabang.
(4) Rapat Pimpinan Cabang diadakan sesuai kebutuhan pada suatu masa khidmat tertentu.

Pasal 49

(1) Rapat Koordinasi Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah organisasi yang bersifat khusus, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, evaluasi, koordinasi dan sinkronisasi program kerja yang dilaksanakan oleh bidang tertentu di tingkat Cabang.
(2) Rapat Koordinasi Cabang diadakan oleh Pimpinan Cabang, dan dihadiri oleh Pimpinan Cabang dan Pimpinan Anak Cabang sesuai lingkup bidang tertentu.
(3) Rapat Koordinasi Cabang dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam masa kepengurusan tertentu.

Pasal 50

(1) Forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat kecamatan adalah Konferensi Anak Cabang.
(2) Konferensi Anak Cabang diselenggarakan untuk:
   a. Membahas dan menetapkan pokok-pokok program kerja Pimpinan Anak Cabang.
   b. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat kecamatan.
   c. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Anak Cabang.
   d. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Anak Cabang dan Tim Formatur.

Pasal 51

(1) Dalam hal-hal khusus dapat diselenggarakan Konferensi Anak Cabang Luar Biasa.
(2) Konferensi Anak cabang Luar Biasa diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang mendesak dan penting yang tidak dapat diselesaikan dalam forum/permusyawaratan lain.
(3) Konferensi Anak cabang Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul separoh lebih satu jumlah Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat yang sah.
(4) Konferensi Anak Cabang Luar biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat yang sah.

Pasal 52

(1) Rapat Kerja Anak Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas perencanaan, koordinasi dan evaluasi prorgram; menyusun jadwal/program kerja, serta penjabaran hasil Konferensi Anak cabang.
(2) Rapat Kerja Anak Cabang dapat diadakan untuk membahas masalah yang akan dibawa pada Konferensi Cabang dan Rapat Kerja Cabang.
(3) Rapat Kerja Anak Cabang diadakan oleh Pimpinan Anak Cabang dan dihadiri oleh Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat.
(4) Rapat Pimpinan Anak Cabang diadakan sesuai kebutuhan pada suatu masa khidmat tertentu.

Pasal 53

(1) Rapat Pimpinan Anak Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas

isu-isu aktual dan strategis, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan pelajar dan organisasi di tingkat kecamatan.

(2) Rapat Pimpinan Anak Cabang dapat diadakan untuk membahas masalah- masalah yang akan dibawa pada Konferensi Cabang dan Rapat Kerja Cabang.

(3) Rapat Pimpinan Anak Cabang diadakan oleh Pimpinan Anak Cabang, dan dihadiri oleh Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat.

(4) Rapat Pimpinan Anak Cabang diadakan sesuai kebutuhan pada suatu masa khidmat tertentu.

Pasal 54

(1) Rapat Koordinasi Anak Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah organisasi yang bersifat khusus, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, evaluasi, koordinasi dan sinkronisasi program kerja yang dilaksanakn oleh bidang tertentu di tingkat Anak Cabang.

(2) Rapat Koordinasi Anak Cabang diadakan oleh Pimpinan Anak Cabang dan dihadiri oleh Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting serta Pimpinan Komisariat sesuai lingkup bidang tertentu.

Pasal 55

(1) Forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat Desa/Kelurahan adalah Rapat Anggota.

(2) Rapat Anggota diadakan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Pimpinan Ranting yang dihadiri oleh Anggota

(3) Rapat Anggota diselenggarakan untuk:
   a. Membahas dan menetapkan pokok-pokok program kerja PimpinanRanting.
   b. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat Desa/Kelurahan.
   c. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Ranting
   d. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Ranting dan Tim Formatur.

Pasal 56

(1) Dalam hal-hal khusus dapat diselenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa.

(2) Rapat Anggota Luar Biasa diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah- masalah organisasi yang mendesak dan penting yang tidak dapat diselesaikan dalam forum/permusyawaratan lain.

(3) Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul separoh lebih satu jumlah Anggota Ranting.

(4) Rapat Anggota Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah Anggota Ranting.

Pasal 57

(1) Rapat Kerja Ranting merupakan forum permusyawaratan untuk membahas perencanaan, koordinasi dan evaluasi program; menyusun jadwal/program kerja, serta penjabaran hasil Rapat Anggota; serta membahas masalah- masalah khusus organisasi.

(2) Rapat Kerja Ranting dapat diadakan guna membahas masalah-masalah yang akan dibawa pada Konferensi Cabang dan Rapat Kerja Cabang.

(3) Rapat Kerja Ranting diadakan oleh Pimpinan Ranting dan dihadiri oleh Anggota Ranting.

(4) Rapat Kerja Ranting diadakan minimal 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan Pimpinan Ranting.

Pasal 58

(1) Segala jenis permusyawaratan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh separoh lebih satu dari jumlah Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Cabang Istimewa, Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting/Pimpinan Komisariat, atau anggota yang sah sesuai dengan tingkat permusyawaratan.

(2) Segala keputusan yang diambil dalam setiap permusyawaratan diupayakan dengan cara musyawarah dan mufakat.

(3) Jika ketentuan pada ayat (2) dalam pasal ini tidak dapat terpenuhi, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

BAB XIV
RAPAT-RAPAT

Pasal 59

(1) Rapat-rapat IPNU terdiri dari;
   a. Rapat Harian
   b. Rapat Pleno
   c. Rapat Pleno Paripurna
   d. Rapat Pleno Gabungan
   e. Rapat Pimpinan
   f. Rapat Koordinasi Bidang
   g. Rapat Panitia.

(2) Ketentuan selanjutnya mengenai rapat-rapat diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 60

(1) Pengambilan keputusan dalam seluruh rapat dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta pada tingkat kepengurusan yang bersangkutan.

(2) Apabila tidak memenuhi ketentuan ayat (1) di atas, maka rapat dapat ditunda sampai batas yang tidak ditentukan.

BAB XV
SISTEM KADERISASI

Pasal 61

(1) Sistem Kaderisasi IPNU merupakan proses yang terdiri dari:
   a. Rekrutmen;
   b. Pendidikan-Pelatihan;
   c. Pendampingan dan Pengembangan; dan
   d. Pendistribusian Kader.

(2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a merupakan kaderisasi formal yang dilaksanakan dengan kegiatan Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA)

(3) Pendidikan-Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b merupakan kaderisasi formal yang dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan:
   a. Latihan Kader Muda (LAKMUD),
   b. Latihan Kader Utama (LAKUT)
   c. Latihan Kepemimpinan Nasional (LAKNAS),
   d. Latihan Instruktur (LATIN) I,
   e. Latihan Instruktur (LATIN) II,

(4) Pendampingan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c

merupakan kaderisasi informal dan kaderisasi non formal

(5) Kaderisasi Informal sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) merupakan kegiatan kaderisasi berupa penugasan

(6) Kaderisasi Non-Formal sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) merupakan kegiatan kaderisasi yang materinya di luar dari pada kaderisasi formal sebagai upaya pengembangan skil yang dimiliki oleh masing-masing kader.

(7) Pendistribusian kader sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d merupakan kegiatan untuk mendelegasikan dan/atau menempatkan kader sesuai dengan potensinya ditengah masyarakat

(8) Ketentuan lebih lanjut terkait sistem kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XVI
SISTEM PENILAIAN KINERJA ORGANISASI

Pasal 62

(1) Penilaian kinerja organisasi dilaksanakan melalui sistem klusterisasi dan akreditasi

(2) Sistem klusterisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pengelompokan Struktur Organisasi berdasarkan kriteria tertentu

(3) Sistem Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penilaian kerja-kerja dan aktivitas di seluruh Struktur Organisasi untuk menciptakan ekosistem organisasi yang lebih baik

(4) Ketentuan lebih lanjut terkait sistem klusterisasi dan akreditasi diatur dalam Peraturan Organisasi

Pasal 63

(1) Penilaian Kinerja terhadap Pimpinan Pusat dilakukan oleh Tim Ad Hoc

(2) Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk oleh PBNU

(3) Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit dari unsur:
   a. PBNU; dan
   b. Majelis Alumni IPNU;

(4) Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi sebagai:
   a. Menilai Kinerja Pimpinan Pusat berdasarkan Hasil-Hasil Keputusan Kongres; dan
   b. Menilai Kinerja berdasarkan Hasil-Hasil Keputusan Rapat Kerja Pimpinan Pusat.

(5) Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaporkan hasil penilaian kepada PBNU

(6) Ketentuan lebih lanjut terkait Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Organisasi

BAB XVII
SISTEM INFORMASI

Pasal 64

(1) Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat diterapkan pada:
   a. Administrasi Organisasi
   b. Database Anggota
   c. Monitoring Kinerja Organisasi

(2) Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk permusyawaratan dan pengambilan keputusan dapat menggunakan teknologi *teleconference*, *e-voting*, dan perangkat teknologi yang lain

(3) Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Organisasi

BAB XVIII
KEUANGAN

Pasal 65

(1) Besar iuran anggota ditetapkan dalam Peraturan di masing-masing tingkatan dan wilayah kepengurusan.
(2) Hasil pendapatan iuran anggota digunakan untuk kepentingan organisasi ditingkatan masing-masing.

Pasal 66

Pengelolaan keuangan IPNU dilakukan secara jujur, transparan danakuntabel.

BAB XIX
PENUTUP

Pasal 67

(1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan rumah Tangga akan diatur dalam Peraturan Organisasi dan Peraturan Pimpinan Pusat.
(2) Peraturan Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Agustus 2022

NASKAH HASIL KONGRES XX
IKATAN PELAJAR NADHLATUL ULAMA
TAHUN 2022

PRINSIP PERJUANGAN
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA
12- 15 AGUSTUS 2022

KEPUTUSAN KONGRES XX
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
Nomor: 03/Kongres XX/IPNU/VIII/2022
Tentang
PRINSIP PERJUANGAN
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

Bismillahirrahmanirrahim
Kongres XX Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, tanggal 12-15 Agustus 2022 di UPT Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Timur, DKI Jakarta, setelah:

Menimbang :
1. Bahwa kelahiran dan perjuangan IPNU merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya dan cita-cita perjuangan NU serta tujuan bangsa Indonesia;
2. Bahwa untuk menjamin tertib organisasi diperlukan pedoman, dan nilai-nilai perjuangan dan pengabdian agar program-program organisasi dapat dilakukan secara menyeluruh, terarah dan terpadu di setiap tingkat kepengurusan.

Mengingat :
1. Peraturan Dasar (PD) IPNU;
2. Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU

Memperhatikan : Hasil Sidang Komisi B tentang Prinsip Perjuangan pada KONGRES XX IPNU

Maka dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan ridlo Allah SWT.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
1. Mengesahkan hasil sidang pleno, pembahasan hasil sidang komisi tentang Prinsip Perjuangan sebagaimana terlampir;
2. Prinsip Perjuangan sebagai pedoman dalam operasional organisasi.

Wallahul muwafiq ila aqwamith-tharieq.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Agustus 2022

KONGRES XX
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
Presidium Sidang Pleno

AAN ANDRI ARDIYANSAH	**MAHENDRA SASTRA DINATA**	**BOBI AZHARI**
(Ketua)	(Sekretaris)	(Anggota)

PRINSIP PERJUANGAN
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

I. MUKADIMAH

Manusia adalah hamba Allah (abdullah – QS 51:56) dan sekaligus pemimpin (khalifatullah fil ardh – QS 2:31). Sebagai hamba, kewajibanya adalah beribadah, mengabdi kepada Allah SWT, menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan- Nya. Sebagai khalifah, tugasnya adalah meneruskan risalah kenabian, yakni mengelola bumi dan seisinya. Keduanya terkait, tidak terpisah, dan saling menunjang. Mencapai salah satunya, dengan mengabaikan yang lain, adalah kemustahilan. Menjadi hamba pasti sekaligus menjadi kholifah. Demikian juga sebaliknya, keduanya juga terikat oleh konteks kesejarahan yang senantiasa bergeser. Inilah amanah suci setiap insan.

Dalam Al Qur'an ditegaskan, makna manusia sebagai khalifah memiliki dimensi sosial (horizontal), yakni mengenal alam (QS 2:31), memikirkannya (QS 2: 164) dan memanfaatkan alam dan isinya demi kebaikan dan ketinggian derajat manusia sendiri (QS 11:61). Sedangkan fungsi manusia sebagai hamba Allah memiliki dimensi ilahiah (vertikal), yaitu mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan ucapan di hadapan Allah SWT.

Risalah ini sudah dimulai sejak dahulu kala, sejak nabi Muhammad saw memperkenalkan perjuangan suci yang mengubah peradaban gelap menuju peradaban yang tercerahkan. Tugas suci yang mulia ini telah dilaksanakan para pejuang dan para leluhur kita, yang menjawab tantangan zamannya sesuai dengan dinamika zamannya. Sekarang, setelah sekian lama risalah tersebut berjalan, manusia dihadapkan padatantangan baru. Zaman telah bergeser. Seiring dengan itu juga terjadi pergeseran tantangan zaman. Tugas untuk menjawab tantangan ini jelas bukan tanggung jawab generasi terdahulu, melainkan tugas generasi sekarang.

Tantangan tersebut berada dalam tingkatan lokal, nasional, dan internasional. Tantangan tersebut meliputi ranah keagamaan, politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pendidikan. Perkembangan sosial yang pesat dalam berbagai tataran tersebut tidak identik dengan naiknya derajat peradaban manusia. Sebaliknya, berbagai ketidakadilan sosial semakin menyelimuti kehidupan kita. Karenanya, perjuangan keislaman dalam konteks kebangsaan Indonesia senantiasa bergulir setiap waktu, tidak pernah usai. Saat ini, tantangan itu begitu nyata, berkesinambungan dan meluas. Sebagai generasi terpelajar yang mewarisi ruh perjuangan panjang nabi dan ulama di negeri ini, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) terpanggil untuk meneruskan perjuangan tersebut dengan melahirkan insan-insan rabbani (QS 3:79) serta memberikan yang terbaik bagi tanah air tercinta. Bagi IPNU, hal ini adalah mandat suci dan kehormatan yang diamanahkan oleh Allah SWT.

Cita-cita perjuangan dan tantangan sosial tersebut mendorong IPNU merumuskan konsepsi ideologis (pandangan hidup yang diyakininya) berupa Prinsip Perjuangan IPNU sebagai landasan berfikir, bertindak, berperilaku, dan berorganisasi.

II. LANDASAN HISTORIS

IPNU adalah Badan Otonom yang bergerak sebagai garda terdepan kaderisasi Nahdlatul Ulama di tingkat pelajar dan santri. Terdapat beberapa aspek yang melatar belakangi berdirinya organisasi IPNU antara lain: Pertama, Aspek Ideologis, yang menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan berhaluan Ahlussunnah wal jama'ah sehingga perlu dipersiapkan kader- kader penerus perjuangan NU dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Kedua, aspek paedagogis, yaitu adanya keinginan untuk menjembatani kesenjangan antara pelajar dan santri serta mahasiswa pada pendidikan umum dan pendidikan pondok pesantren, sekaligus memberdayakan potensi mereka untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, utamanya bagi generasi pelajar NU. Ketiga, aspek sosiologis, yaitu adanya persamaan tujuan, kesadaran dan keikhlasan akan pentingnya suatu wadah pembinaan bagi generasi penerus para ulama dan penerus perjuanganbangsa.

Dalam sejarahnya, IPNU mengalami dinamika organisatoris yang penuh tantangan, sesuai dengan konteks sosial yang melingkupinya. Pada posisi ini, IPNU mengalami tahapan sejarah yang dapat dikelompokkan menjadi tiga periode: 1) periode Perintisan; 2) Periode Pendirian; 3) Periode Pertumbuhan dan Perkembangan.

1. Periode Perintisan

Kelahiran IPNU bermula dari adanya jam'iyah yang bersifat lokal atau kedaerahan yang berupa kumpulan pelajar, sekolah dan pesantren, yang semula dikelola oleh para Ulama. Di Surabaya didirikan Tsamrotul Mustafidin (1936). Selanjutnya Persatuan Santri Nahdlatul Oelama atau PERSANO (1939). Di Malang (1941) lahir Persatuan Murid Nahdlatul Oelama (PAMNU). Dan pada saat itu banyak para pelajar yang ikut pergerakan melawan penjajah. Pada tahun 1945 terbentuk Ikatan Murid Nahdlatul Oelama (IMNO). Di Madura (1945) berdiri Ijtimauth Tolabiah dan Syubbanul Muslim, kesemuanya itu juga ikut berjuang melawan penjajah dengan gigih. Di Semarang (1950) berdiri Ikatan Mubaligh Nahdlatul Oelama dengan anggota yang masih remaja. Sedangkan 1953 di Kediri berdiri Persatuan Pelajar Nahdlatul Oelama ((PERPENO). Pada tahun yang sama di Bangil berdiri Ikatan Pelajar Nahdlatul Oelama (IPENO). Pada tahun 1954 di Medan berdiri Ikatan Pelajar Nahdlatul Oelama (IPNO). Dari sekian banyak nama yang mendekati adalah IPNO yang lahir di Medan pada tahun 1954.

2. Periode Pendirian

Gagasan untuk menyatukan langkah dan nama perkumpulan diusulkan dalam Konferensi Besar (Kombes) LP Ma'arif pada 20 Jumadil Tsani 1373 H bertepatan 24 Februari 1954 M di Semarang. Usulan ini dipelopori oleh pelajar Yogyakarta, Surakarta dan Semarang yang terdiri Sofyan Cholil (mahasiswa UGM), H. Mustahal Ahmad (Solo), Abdul Ghoni Farida (Semarang), Maskup dan M. Tolchah Mansyur (Malang). Dengan suara bulat dan mufakat dilahirkanlah organisasi yang bernama Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dengan ketua pertama, M. Tolchah Mansyur.

Pada tanggal 30 April – 1 mei 1954 IPNU menggelar konferensi segilima di solo yang dihadiri oleh perwakilan dari Jogjakarta, Semarang, Solo,

Jombang dan Kediri. Konferensi ini berhasil merumuskan asas organisasi, yaitu Ahlussunnah Wal Jamaah, dan tujuan organisasi, yaitu mengemban risalah islamiyah, mendorong kualitas pendidikan dan mengkonsolidir pelajar. Konferensi ini juga menetapkan M. Tolhah Mansur sebagai ketua Umum IPNU pertama. Dalam konferensi ini ditetapkan PD/PRT dan berusaha untuk mendapatkan legitimasi/pengakuan secara formal dari NU.

Usaha untuk mencari legitimasi ini diwujudkan dengan mengirimkan delegasi pada Muktamar NU ke X di Surabaya pada 8-14 September 1954. Delegasi dipimpin oleh M. Tolchah Mansyur, dengan beranggotakan 5 orang yaitu Sofyan Cholil, M Najib Abdul Wahab, Abdul Ghoni dan Farida Achmad. Dengan perjuangan yang gigih akhirnya IPNU mendapatkan pengakuan dengan syarat hanya beranggotakan laki-laki saja.

3. Periode Pertumbuhan dan Perkembangan

Di fase pertumbuhan dan perkembangan organisasi ini, terjadi berbagai perubahan arah dan orientasi perjuangan, serta nomenkaltur IPNU yang dilatarbelakangi oleh realitas sosial-politik-keagamaan di dalam rentang masa tertentu. Setidaknya terjadi tiga arus besar fase perubahan IPNU, yaitu: 1) fase khittah 1954; 2) fase transisi; 3) fase kembali ke khittah.

Kongres sebagai forum tertinggi organisasi tingkat nasional, layak dijadikan landasan historis dalam menjelaskan ketiga fase tersebut, mengingat kongres menjadi momentum bersejarah yang didalamnya terdapat agenda penting organisasi, baik terkait dengan penataaan landasan nilai dan ideologi, penataan kelembagaan dan kebijakan program, regenerasi struktur kepemimpinan, hingga respons terhadap realitas eksternal.

a. Fase Khittah 1954

Fase Khittah adalah fase dimana visi, orientasi perjuangan dan bidang garap (target groups) IPNU berbasis pelajar (siswa, mahasiswa dan santri). Karena semenjak awal berdiri, pada tahun 1954, IPNU telah menegaskan diri sebagai ujung tombak (garda terdepan) kaderisasi NU di tingkat pelajar dan santri. Di fase khittah ini, IPNU menghadapi situasi politik Orde Lama yang fluktuatif, sekaligus mengalami peralihan rezim dari Orde Lama ke Orde Baru. Meski demikian, fokus, garapan dan orientasi IPNU terhadap pelajar dan santri tak bergeser sama sekali.

Pada tanggal 28 Februari – 5 maret 1955, IPNU menggelar Muktamar I di Malang, Jawa Timur, yang diikuti oleh 30 cabang dan beberapa utusan pondok pesantren. Muktamar ini tercipta sejarah baru, yaitu dengan lahirnya Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), tepatnya pada 2 maret 1955. Proses perjalanan organisasi masih memfokuskan diri pada penataan dan pengembangan organisasi, sekaligus bersinergi dengan IPPNU.

Selanjutnya pada 1-5 Januari 1957, IPNU menggelar muktamar II di Pekalongan, Jawa Tengah. Hasil yang dicapai dalam muktamar ini adalah konsolidasi organisasi, pengembangan cabang-cabang di luar jawa dan pondok pesantren. Amanat Muktamar II ini dilaksanakan secara masif, sehingga pada periode ini, IPNU mulai tersebar ke seluruh Indonesia.

Muktamar III IPNU digelar di Cirebon, Jawa Barat, pada 27 Desember 1958 – 2 januari 1959. Selain membahas soal krisis politik dan ekonomi nasional, pengembangan cabang masih menjadi prioritas bahasan. Dalam Muktamar ini muncul gagasan pembentukan departemen perguruan sebagai embrio lahirnya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Gagasan Pendirian PMII ditindaklanjuti pada Muktamar IPNU IV di Jogjakarta, tanggal 11-14 Ferbuari 1961. Muktamar ini menghasilkan 9 (sembilan) program kerja dan rekomendasi pemantapan pendirian PMII. Selain itu pula, terjadi penggantian nomenklatur (istilah) "Muktamar" menjadi "Kongres", sekaligus finalisasi lambang organisasi.

Kongres V dilaksanakan di Purwokerto, Jawa Tengah, pada juli 1963. Dalam kongres ini diputuskan peneguhan identitas NU dalam IPNU untuk selamanya. Hal ini dilakukan karena muncul gagasan kontroversial menghilangkan kata NU dalam akronim IPNU. Selama periode kepengurusan hasil kongres V ini, IPNU menghadapi situasi sosial- politik yang panas, dimana pada waktu itu terjadi banyak gejolak nasional, diantaranya: momentum trikora sebagai implikasi ketegangan politik antara Indonesia belanda yang mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan nasional. Pada momen ini pula muncul instruksi presiden yang membuat seluruh elemen bangsa bersiap sedia untuk melawan imprealisme. Sebagai bagian dari elemen bangsa, IPNU merespon intruksi tersebut dengan membentuk sukarelawan pelajar.

Konferensi Besar IPNU ppada tanggal 25 – 31 Oktober 1964 di Pekalongan, IPNU mengesahkan Lembaga Corps Brigade Pembangunan (CBP) yang semula Bernama sukarelawan pelajar, momen ini dikenal dengan nama "Doktrin Pekalonga". Pada era tahun 1965 muncul pembrontakan PKI yang dikenal dengan G 30 S/PKI yang kemudian CBP terlibat aktif ikut berjuang memerangi panji-panji Komunis.

Momentum Kongres VI yang dilaksanakan di Surabaya, Jawa Timur, pada tanggal 20 – 24 Agustus 1966, sangat terpengaruh oleh situasi politik dalam negeri yang tidak menentu. Melalui Kongres ini pula dirumuskan penguatan organ dengan sebutan gerakan penguatan ranting, perencanaan pelatihan, pembinaan kader, dan sosialisasi Aswaja. Disamping itu, Kongres juga memutuskan memindahkan kantor pusat IPNU dari Jogjakarta ke Ibukota Negara, Jakarta.

Yang perlu menjadi catatan adalah bahwa dari Kongres ke I sampai ke VI, status IPNU masih menjadi badan dibawah LP Ma'arif. Dan ketika Kongres ke VI di Surabaya pada 20 Agustus 1966, IPNU-IPPNU meminta hak Otonomi sendiri dengan tujuan agar dapat mengatur Rumah Tangganya sendiri dan dapat memusatkan organisasi ini ke Ibu Kota Negara. Pengakuan otonomi diberikan pada muktamar NU di Bandung tahun 1967, yang dicantumkan dalam AD/ART NU Pasal 10 Ayat 1 dan ayat 9. Pada Muktamar NU di Semarang tahun 1979 status IPNU terdapat pada pasal 2 Anggaran Dasar NU.

Pada Kongres VII dilaksanakan di Semarang, Jawa Tengah, pada 20 - 25 agustus 1970, situasi nasional mengalami perubahan rezim, dari Orde Lama ke Orde Baru (Orba). Selain berbagai keputusan internal, kongres juga

memberikan respon politik terhadap Orba yang menunjukkan watak otoritarian - birokratik, mengkritisi militerisme, dan mendesak penaikan anggaran pendidikan 25% dalam APBN.

Kongres VIII dilaksanakan pada 26 - 30 Desember 1976 di Wisma Ciliwung di Jakarta. Dibandingkan dengan momentum kongres sebelumnya, pelaksanaan kongres di jakarta ini merupakan yang terlama sebagai implikasi dari upaya penjinakan yang

dilakukan oleh rezim Orba. Selain penyempurnaan PD/PRT dan perumusan Program kerja, juga dibangun aliansi strategis antar pelajar.

Selanjutnya, pada Kongres IX dilaksanakan di Cirebon, Jawa Barat, pada 20-25 juni 1981 menghasilkan keputusan penting menyangkut: pola program organisasi, penguatan pelatihan, pengesahan pedoman pengkaderan dan lain-lain.

Pada fase Khittah, utamanya di masa awal berkuasanya rezim Orde Baru, infiltrasi politik dan penundukan terhadap organisasi non pemerintah, termasuk di dalamnya NU dan IPNU sebagai banomnya, telah berpengaruh besar terhadap orientasi perjuangan dan penataan organisasi. Diantaranya pemberlakuan asas tunggal Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua organisasi, dan terutama bagi organisasi pelajar seperti IPNU, menunggalkan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) sebagai satu-satunya organisasi pelajar. Pada posisi inilah, IPNU dipaksa untuk bergeser dari khittahnya, sebagai organisasi pelajar.

b. Fase Transisi

Fase transisi dimaksudkan sebagai identifikasi historis dinamika IPNU yang mengalami pergeseran orientasi dan peralihan target group organisasi dari “pelajar” ke “putra”. Pergeseran orientasi dan peralihan lahan garap ini terjadi pada momentum Kongres ke X. Penyelenggaraan Kongres X di pondok Pesantren Mambaul Ma’arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur, pada 29 – 31 Januari 1988 mencatat sejarah penting, yaitu mengubah akronim “pelajar” menjadi “putra” untuk menyesuaikan diri dengan UU No. 8 tahun 1985 tentang Keormasan. Kebijakan ini dikenal dengan “depolitisasi pelajar”. Pada masa inilah Pemerintah melarang keberadaan organisasi pelajar, kecuali OSIS.

Dari tekanan represif pemerintah itu, pada Kongres X ini, kepanjangan IPNU yang awalnya “Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama” menjadi “Ikatan Putra Nahdlatul Ulama”. Ini semata-mata adalah ikhtiar agar IPNU tetap bertahan dalam menghadapi dampak represif rezim otoriter. Dengan perubahan nama tersebut, maka perubahan dalam berbagai sektor pun tidak dapat dielakkan. Pembinaan IPNU tidak lagi hanya terbatas pada warga NU yang berstatus pelajar, melainkan mencakup semua putra NU, baikyang mengenyam pendidikan maupun yang tidak.

Kongres XI di Lasem, Rembang, Jawa Tengah, pada tanggal 23 – 27 Desember 1992 dengan menghasilkan langkah strategis IPNU untuk memberdayakan pelajar dan remaja pada umumnya. Di tingkat internal, lahir keputusan organisasi bahwa pelaksanaan kegiatan IPNU tanpa keterkaitan dengan IPPNU begitu juga sebaliknya, dan pelaksanaan kegiatan

harus diteruskan pada struktur hingga ke bawah. Selain itu, IPNU juga merespon realitas eksternal dengan merekomendasikan kepada pemerintah untuk membubarkan Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB).

Selanjutnya, Kongres XII di Garut Jabar pada 10 – 14 Juli 1996. Periode pimpinan pusat dari 5 tahun menjadi 4 tahun. Usia maksimum diubah dari 32 menjadi 35 tahun.

c. Fase Kembali ke Khittah 1954

Fase Kembali ke Khittah 1954 merupakan peralihan kembali akronim "putera" ke "pelajar" dalam singkatan IPNU. Perubahan ini bukan sekedar perubahan kata semata, melainkan berimplikasi terhadap visi, misi, orientasi perjuangan, program dan target group IPNU ke depan. Keputusan ini hadir karena adanya kesadaran bersama untuk mengembalikan IPNU pada garis kelahirannya, yaitu kembali ke basis pelajar. Inilah khittah IPNU yang sesungguhnya.

Kesadaran akan pentingnya penguatan basis pelajar dan santri sebagai lahan garapan IPNU, mulai tumbuh semenjak deklarasi Makassar, yang merupakan keputusan monumental hasil Kongres XIII di Makassar pada 22 – 26 maret 2000. Kongres yang juga dihadiri oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini, menjadi spirit tersnediri untuk melakukan gebrakan dengan mendirikan komisariat IPNU di sekolah, pesantren dan perguruan tinggi.

Tepatnya pada Kongres XIV di asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, pada 14 – 24 juni 2003, dihasilkan sejarah maha penting, yaitu mengembalikan IPNU ke khittahnya yaitu kembali ke pelajar. Sehingga nomenklatur "Ikatan Putera Nahdlatul Ulama" berubah kembali menjadi "Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama".

Keputusan tersebut dianggap menjadi pilihan yang terbaik di tengah perubahan dan kompleksitas tantangan yang dihadapi Nahdlatul Ulama. Sebab pelajar adalah segmen penting yang harus dibina dan diapresiasi, karena komponen inilah yang sejatinya menjadi aset masa depan. Pelajar NU sebagai kekuatan masa depan pada waktu-waktu lalu kurang mendapat perhatian yang optimal oleh Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu saat ini IPNU dibutuhkan sebagai organisasi yang secara intensif menjadi wadah pemberdayaan pelajar NU.

Landasan kesejarahan di atas menjadi titik pijak yang sangat penting bagi IPNU untuk melakukan kerja-kerja struktural dan kulturalnya. Semakin banyak tantangan yang dihadapi mestinya semakin matang bangunan paradigma organisasinya. Berdasarkan landskap historis di atas dan kebutuhan penguatan ideologi dan paradigma gerakan IPNU, maka dirasa mendesak adanya suatu rumusan Prinsip Perjuangan IPNU yang menjadi pijakan paradigma IPNU.

III. LANDASAN BERFIKIR

Cara berfikir menurut IPNU sebagai manifestasi ahlussunah wal jama'ah adalah cara berfikir teratur dan runtut dengan memadukan antara dalil naqli (yang berdasar al- Qur'an dan Hadits) dengan dalil aqli (yang berbasis pada akal budi) dan dalil waqi'i (yang berbasis pengalaman). Karena itu, disini IPNU menolak cara berpikir yang berlandaskan pada akal budi semata, sebagaimana yang dikembangkan kelompok pemikir bebas (liberal thinkers) dan kebenaran mutlak ilmu pengetahuan dan pengalaman sebagaimana yang dikembangkan kelompok pemikir materialistis (paham kebendaan). Demikian juga IPNU menolak pemahaman dzahir (lahir) dan kelompok tekstual (literal), karena tidak memungkinkan memahami agama dan kenyataan sosial secara mendalam.

Landasan berfikir IPNU adalah manifestasi ahlussunah wal jama'ah dengan cara berfikir teratur dan runtut yang memadukan antara dalil naqli (yang berdasar al- Qur'an dan Hadits) dengan dalil aqli (yang berbasis pada akal budi), serta dalil waqi'i (yang berbasis pengalaman). Karena itu, disini IPNU menolak cara berpikir yang berlandaskan pada akal budi semata, sebagaimana yang dikembangkan kelompok pemikir bebas (liberal thinkers) dan kebenaran mutlak ilmu pengetahuan dan pengalaman sebagaimana yang dikembangkan kelompok pemikir materialistis (paham kebendaan). Demikian juga IPNU menolak pemahaman dzahir (lahir) dan kelompok tekstual (literal), karena tidak memungkinkan memahami agama dan kenyataan sosial.

IV. LANDASAN BERSIKAP

Semua kader IPNU dalam menjalankan kegiatan pribadi dan berorganisasi harus tetap memegang teguh nilai-nilai yang diusung dari norma dasar keagamaan Islam ala ahlussunnah wal jama'ah yang dalam bidang kalam mengikuti madzhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi; dalam bidang fiqh mengikuti salah satu dari Madzhab Empat Imam yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hambali serta dalam bidang tasawuf mengikuti madzhab Imam al-Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali dan norma yang bersumber dari masyarakat (nilai kekayaan budaya lokal). Landasan nilai ini diharapkan dapat membentuk watak diri seorang kader IPNU. Nilai- nilai tersebut adalah:

1. Diniyyah/Keagamaan

a. Tauhid (al-tauhid) merupakan keyakinan yang kokoh terhadap Allah SWT. Sebagai sumber inspirasi berpikir dan bertindak.

b. Persaudaraan dan persatuan (al-ukhuwwah wa al-ittihad) dengan mengedepankan sikap mengasihi (welas asih) sesama makhluk.

c. Keluhuran moral (al-akhlaq al-karimah) dengan menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran (al-shidqu). Bentuk kebenaran dan kejujuran yang dipahami

- Al-shidqu ila Allah. Sebagai pribadi yang beriman selalu melandasi diri dengan perilaku benar dan jujur, karena setiap tindakan senantiasa dilihat Sang Khalik;
- Al-shidqu ila ummah. Sebagai makhluk sosial dituntut memiliki kesalehan sosial, jujur dan benar kepada masyarakat dengan senantiasa

melakukan pencerahan terhadap masyarakat;

- Al-shidqu ila al-nafsi, jujur dan benar kepada diri sendiri merupakan sikap perbaikan diri dengan semangat peningkatan kualitas diri;
- Amar ma'ruf nahy munkar. Sikap untuk selalu menyerukan kebaikan dan mencegah segala bentuk kemungkaran.

2. Akademis

a. Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan semangat peningkatan kualitas SDM IPNU dan menghargai para ahli dan sumber pengetahuan secara proporsional.

b. Menjunjung tinggi nilai-nilai amal, kerja dan prestasi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT.

c. Menjunjung tinggi kepeloporan dalam usaha mendorong, memacu, dan mempercepat perkembangan masyarakat.

3. Nasionalis

a. Menjunjung tinggi kebersamaan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara dengan semangat mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi.

b. Selalu siap mempelopori setiap perubahan yang membawa manfaat bagi kemaslahatan bangsa dan negara.

4. Keikhlasan dan Loyalitas

a. Menjunjung tinggi keikhlasan dalam berkhidmah dan berjuang.

b. Menjunjung tinggi kesetiaan (loyalitas) kepada agama, bangsa, dan negara dengan melakukan ikhtiar perjuangan di bawah naungan IPNU.

5. Kemanusian

a. Menjungjung tinggi nilai kemanusian

b. Mewujudkan semangat gotong-royong untuk agenda khusus yakni mengembangkan organisasi serta kemaslahatan umat.

V. LANDASAN BERTINDAK

Dalam melakukan aktivitas-aktivitas perjuangan dan pengembangan IPNU di tengah-tengah masyarakat, kader-kader IPNU senantiasa harus berpedoman pada 5 (lima) prinsip dasar tindakan berupa nilai-nilai strategis dari ajaran Islam. Kelima prinsip dasar tindakan itu disebut al-mabadi al-khomsah, yaitu:

1. *Al-Shidqu*

Butir ini mengandung arti kejujuran/kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan. Kejujuran/kebenaran adalah yang diucapkan sama dengan yang dibatin. Jujur dalam hal ini berarti tidak plin-plan dan tidak dengan sengaja memutarbalikkan fakta atau memberikan informasi yang menyesatkan. Dan tentu saja jujur pada diri sendiri. Termasuk dalam pengertian ini adalah jujur dalam bertransaksi, artinya menjauhi segala bentuk penipuan demi mengejar keuntungan. Jujur dalam bertukar pikiran, artinya mencari maslahat dan kebenaran serta bersedia mengakui dan menerima pendapat yang lebih baik.

Keterbukaan adalah sikap yang lahir dari kejujuran demi menghindarkan saling curiga, kecuali dalam hal-hal yang harus dirahasiakan karena alasan pengamanan. Keterbukaan ini dapat menjadi faktor yang ikut menjaga fungsi kontrol. Tetapi dalam hal-hal tertentu memang diperbolehkan untuk menyembunyikan keadaan sebenarnya atau menyembunyikan informasi seperti telah disinggung di atas. Diperbolehkan pula berdusta dalam mengusahakan perdamaian dan memecahkan masalah kemasyarakatan yang sulit demi kemaslahatan umum.

2. ***Al-Amanah wa al-Wafa bi al-'Ahdi***

Butir ini memuat dua istilah yang saling kait, yakni al-amanah dan al-wafa bi al'ahdi. Yang pertama secara lebih umum meliputi semua beban yang harus dilaksanakan, baik ada perjanjian maupun tidak. Sedang yang disebut belakangan hanya berkaitan dengan perjanjian. Kedua istilah ini digabungkan untuk memperoleh satu kesatuan pengertian yang meliputi: dapat dipercaya, setia dan tepat janji. Dapat dipercaya adalah sifat yang dilekatkan pada seseorang yang dapat melaksanakan semua tugas yang dipikulnya, baik yang bersifat diniyah maupun ijtima'iyyah. Dengan sifat ini orang menghindar dari segala bentuk pembengkalan dan manipulasi tugas atau jabatan.

Lawan dari amanah adalah khianat, termasuk salah satu unsur nifaq. Setia mengandung pengertian kepatuhan dan ketaatan kepada Allah SWT. dan pimpinan/penguasa sepanjang tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat. Tepat janji mengandung arti melaksanakan semua perjanjian, baik perjanjian yang dibuatnya sendiri maupun perjanjian yang melekat karena kedudukannya sebagai mukallaf, meliputi janji pemimpin terhadap yang dipimpinnya, janji antar sesama anggota masyarakat (interaksi sosial), antar-sesama anggota keluarga dan setiap individu yang lain. Menyalahi janji termasuk salah satu unsur nifaq. Ketiga sifat di atas (dapat dipercaya, setia dan tepat janji) menjamin integritas pribadi dalam menjalankan wewenang dan dedikasi terhadap tugas. Sama dengan al-shidqu, secara umum menjadi ukuran kredibilitas yang tinggi di hadapan pihak lain: satu syarat penting dalam membangun berbagai kerja sama.

3. ***Al-'Adalah***

Bersikap adil (al-'adalah) mengandung pengertian obyektif, berintegritas, proporsional dan taat asas. Butir ini mengharuskan orang berpegang pada kebenaran obyektif dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Sikap ini untuk menghindari distorsi yang dapat menjerumuskan orang ke dalam kesalahan fatal dan kekeliruan bertindak yang bukan saja tidak menyelesaikan masalah, tetapi bahkan menciptakan masalah. Lebih-lebih jika persoalannya menyangkut perselisihan atau pertentangan di antara berbagai pihak. Dengan sikap obyektif, berintegritas dan proporsional, distorsi semacam ini dapat dihindari.

Implikasi lain dari al-adalah adalah kesetiaan pada aturan main dan rasional dalam membuat keputusan, termasuk dalam alokasi sumber daya dan tugas (the right man on the right place). "Kebijaksanaan" memang seringkali diperlukan dalam menangani masalah-masalah tertentu. Tetapi semua harus tetap di atas landasan (asas) bertindak yang disepakati bersama.

4. *Al-Ta'awun*

Al-ta'awun merupakan sendi utama dalam tata kehidupan masyarakat: manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan pihak lain. Pengertian ta'awun meliputi tolong menolong, setia kawan dan gotong royong dalam kebaikan dan taqwa. Imam al-Mawardi mengaitkan pengertian al-birru (kebaikan) dengan kerelaan manusia dan taqwa dengan ridho Allah SWT. Memperoleh keduanya berarti memperoleh kebahagiaan yang sempurna. Ta'awun juga mengandung pengertian timbal balik dari masing-masing pihak untuk memberi dan menerima. Oleh karena itu, sikap ta'awun mendorong setiap orang untuk berusaha dan bersikap kreatif agar dapat memiliki sesuatu yang dapat disumbangkan kepada orang lain dan kepada kepentingan bersama. Mengembangkan sikap ta'awun berarti juga mengupayakan konsolidasi.

5. *Istiqomah*

Istiqomah mengandung pengertian berkesinambungan dan berkelanjutan, dalam pengertian tetap dan tidak bergeser dari jalur dan ketentuan Allah SWT dan rasulNya, tuntunan yang diberikan oleh salafus sholih, dan aturan main serta rencana-rencana yang disepakati bersama. Kesinambungan artinya keterkaitan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain dan antara satu periode dengan periode yang lain, sehingga semuanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan saling menopang. Pelaksanaan setiap program merupakan proses yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan, merupakan suatu proses maju (progressing) dan tidak berjalan di tempat (stagnant).

VI. LANDASAN BERORGANISASI

1. Ukhuwwah

Sebuah gerakan mengandalkan sebuah kebersamaan, karena itu perlu diikat dengan ukhuwah (persaudaraan) atau solidaritas (perasaan setia kawan) yang kuat (al 'urwah al-wutsqo) sebagai perekat gerakan. Adapun gerakan ukhuwah IPNU meliputi:

a. *Ukhuwwah Nahdliyyah*

Sebagai gerakan yang berbasis NU ukhuwah nahdliyah harus menjadi prinsip utama sebelum melangkah ke ukhuwah yang lain. Ini bukan untuk memupuk sektarianisme, melainkan sebaliknya sebagai pengokoh ukhuwah yang lain, sebab hanya kaum nahdiyin yang mempunyai sistem pemahaman keagamaan yang mendalam dan bercorak sufistik yang moderat dan selalu menghargai perbedaan serta gigih menjaga kemajemukan budaya, tradisi, kepercayaan dan agama yang ada.

Kader IPNU yang mengabaikan ukhuwah nahdiyah adalah sebuah penyimpangan. Sebab ukhuwah tanpa dasar aqidah yang kuat akan mudah pudar karena tanpa dasar dan sering dicurangi dan dibelokkan untuk kepentingan pribadi. Ukhuwah nahdliyah berperan sebagai landasan ukhuwah yang lain. Karena ukhuwah bukanlah tanggapan yang bersifat serta merta, melainkan sebuah keyakinan, penghayatan, dan pandangan yang utuh serta matang yang secara terus menerus perlu dikuatkan.

b. ***Ukhuwwah Islamiyyah***

Ukhuwah Islamiyah mempunyai ruang lingkup lebih luas yang melintasi aliran dan madzhab dalam Islam. Oleh sebab itu ukhuwah ini harus dilandasi dengan kejujuran, cinta kasih, dan rasa saling percaya. Tanpa landasan tersebut ukhuwah islamiyah sering diselewengkan oleh kelompok tertentu untuk menguasai yang lain. Relasi semacam itu harus ditolak, sehingga harus dikembangkan ukhuwah islamiyah yang jujur dan amanah serta adil.

Ukhuwah Islamiyah dijalankan untuk kesejahteraan umat Islam serta tidak diarahkan untuk menggangu ketentraman agama atau pihak yang lain. Dengan ukhuwah Islamiyah yang adil itu umat Islam Indonesia dan seluruh dunia bisa saling mengembangkan, menghormati, melindungi serta membela dari gangguan kelompok lain yang membahayakan keberadaan iman, budaya dan masyarakat Islam secara keseluruhan.

c. ***Ukhuwwah Wathaniyyah***

Sebagai organisasi yang berwawasan kebangsaan, maka IPNU berkewajiban untuk mengembangkan dan menjaga ukhuwah wathoniyah (solidaritas nasional). Dalam kenyataannya bangsa ini tidak hanya terdiri dari berbagai warna kulit, agama dan budaya, tetapi juga mempunyai berbagai pandangan hidup.

IPNU, yang lahir dari akar budaya bangsa ini, tidak pernah mengalami ketegangan dengan konsep kebangsaan yang ada. Sebab keislaman IPNU adalah bentuk dari Islam Indonesia (Islam yang berkembang dan melebur dengan tradisi dan budaya Indonesia); bukan Islam di Indonesia (Islam yang baru datang dan tidak berakar dalam budaya Indonesia).

Karena itulah IPNU berkewajiban turut mengembangkan ukhuwah wathaniyah untuk menjaga kerukunan nasional. Karena dengan adanya ukhuwah wathaniyah ini keberadaan NU, umat Islam dan agama lain terjaga. Bila seluruh bagian bangsa ini kuat, maka akan disegani bangsa lain dan mampu menahan penjajahan –dalam bentuk apapun- dari bangsa lain. Dalam kerangka kepentingan itulah IPNU selalu gigih menegakkan nasionalisme sebagai upaya menjaga keutuhan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia.

d. ***Ukhuwwah Basyariyyah***

Walaupun NU memegang teguh prinsip ukhuwah nahdliyah, ukhuwah islamiyah dan ukhuwah wathaniyah, namun NU tidak berpandangan dan berukhuwah sempit. NU tetap menjunjung solidaritas kemanusiaan seluruh dunia (ukhuwah dauliyah), menolak pemerasan dan penjajahan (imperialisme dan neo-imperialisme) satu bangsa atas bangsa lainnya karena hal itu mengingkari martabat kemanusiaan. Bagi IPNU, penciptaan tata dunia yang adil tanpa penindasan dan peghisapan merupakan keniscayaan. Menggunakan isu kemanusiaan sebagai sarana penjajahan merupakan tindakan yang harus dicegah agar tidak meruntuhkan martabat kemanusiaan.

Ukhuwah basyariyah memandang manusia sebagai manusia, tidak tersekat oleh tembok agama, warna kulit atau pandangan hidup; semuanya ada dalam satu persaudaraan dunia. Persaudaran ini tidak bersifat pasif (diam di tempat), tetapi selalu giat membuat inisiatif (berikhtiar) dan menciptakan terobosan baru dengan berusaha menciptakan tata dunia baru yang lebih adil,beradab dan terbebas dari penjajahan dalam bentuk apapun.

2. Amanah

Dalam kehidupan yang serba bersifat duniawi (kebendaan), sikap amanah mendapat tantangan besar yang harus terus dipertahankan. Sikap amanah (saling percaya) ditumbuhkan dengan membangun kejujuran, baik pada diri sendiri maupun pihak lain. Sikap tidak jujur akan menodai prinsip amanah, karena itu pelakunya harus dikenai sangsi organisasi secara tegas. Amanah sebagai ruh gerakan harus terus dipertahankan, dibiasakan dan diwariskan secara turun temurun dalam sikap dan perilaku sehari-hari.

3. Khidmah

Berjuang dalam NU untuk masyarakat dan bangsa haruslah berangkat dari semangat pengabdian, baik mengabdi pada IPNU, umat, bangsa, dan seluruh umat manusia. Dengan demikian mengabdi di IPNU bukan untuk mencari penghasilan, pengaruh atau jabatan, melainkan merupakan ibadah yang mulia. Dengan semangat pengabdian itu setiap kader akan gigih dan ikhlas membangun dan memajukan IPNU. Tanpa semangat pengabdian, IPNU hanya dijadikan tempat mencari kehidupan, menjadi batu loncatan untuk memproleh kepentingan pribadi atau golongan.

Lemahnya organisasi dan ciutnya gerakan IPNU selama ini terjadi karena pudarnya jiwa pengabdian para pengurusnya. Pengalaman tersebut sudah semestinya dijadikan pijakan untuk membarui gerakan organisasi dengan memperkokoh jiwa pengabdian para pengurus dan kadernya. Semangat pengabdian itulah yang pada gilirannya akan membuat gerakan dan kerja-kerja peradaban IPNU akan semakin dinamis dan nyata.

4. Kolaborasi

Landasan berorganisasi dengan berorganisasi harus diejawantahkan mengigat dewasa ini perubahan dan tantangan realitas organisasi begitu cepat. IPNU seharusnya terbuka untuk berkolaborasi dengan instrumen atau kekuatan lain; akademik, sosial, ekonomi, politik, budaya dsb. Kolaborasi diperlukan dengan tujuan, menjawab, mewarnai. Bahkan menjadi penggerak dari perubahan zaman yang begitu cepat. Tentunya dengan tetap menjaga kemandirian ide, prinsip dan nilai yang terkandung dalam asas perjuangan Nahdlatul Ulama.

5. Keterpimpinan Organisasi

Untuk menerapkan prinsip-prinsip serta menggerakkan roda organisasi, maka perlu adanya kesetiaan dan kekompakan. Hal ini bisa diwujudkan ketika kuatnya pemahaman organisasi dan terbentuknya disiplin organisasi. Keterpimpinan organisasi ditenggarai agar penataan dan pengelolaan organisasi lebih sistematis, secara tidak langsung ikhtiar inilah yang menjadikan cerminan tersendiri bagi identitas cara kita berorganisasi. Demikian juga pimpinan, tidak hanya cukup menerima ideologi dan prinsip

pergerakan semata, tetapi harus menjadi pelopor, teladan dan penggerak prinsip-prinsip tersebut.

Segala kebijakan pimpinan haruslah mencerminkan suara seluruh anggota organisasi. Dengan demikian seluruh anggota dan kader harus tunduk dan setia pada pimpinan. Dalam menegakkan prinsip dan melaksanakan program, pimpinan harus tegas memberi ganjaran dan sanksi pada anggota maupun kader. Sebaliknya, anggota harus berani bersikap terbuka dan tegas pada pimpinan dan berani menegur dan meluruskan bila terjadi penyimpangan.

Setidaknya dengan hetrogenitas IPNU baik secara basis organisasi maupun Kader dan Anggotanya maka keterpimpinan organisasi dari atas sampai bawah secara garis intruksi maupun kebijakan IPNU mampu mengelola resources secara optimal.

6. Kritik-Otokritik

Untuk menjaga keberlangsungan organisasi serta memperlancar jalannya program, maka perlu adanya cara kerja organisasi. Untuk mengatasi kemungkinan terjadinya kemandekan atau bahkan penyimpangan, maka dibutuhkan kontrol terhadap kinerja dalam bentuk kritik-otokritik (saling koreksi dan introspeksi diri). Kritik-otokritik ini bukan dilandasi semangat permusuhan tetapi dilandasi semangat persaudaraan dan rasa kasih sayang demi perbaikan dan kemajuan IPNU.

7. Learning Organization (Organisasi Pembelajaran)

Dalam rangka mendorong dinamika organisasi yang profesional, inovatif, kreatif dan progresif, maka kader IPNU harus berusaha semaksimal mungkin mewujudkan kesadaran untuk selalu belajar (learning), baik dalam aspek pemikiran, prilaku, penataan mental/karakter. Selanjutnya kader IPNU di tuntut untuk menjalin pola kerjasama yang bagus baik dengan jaringan/stakeholders internal maupun eksternal. Pada Tahap selanjutnya proses belajar dan kerjasama tersebut harus dibingkai dalam sebuah sistem dan pola kerja yang transparan, akuntabel dan profesional.

VII. PARADIGMA IPNU

1. Progresif

IPNU merupakan organisasi yang mengupayakan dirinya untuk terus-menerus bergerak ke arah kemajuan baik dalam pikiran maupun tindakan. Sehingga Anggota maupun Kader IPNU memiliki semangat untuk terus maju dalam mengembangkan organisasi.

2. Adaptif

IPNU sebagai organisasi harus mampu menempatkan dirinya untuk mampu menyesuaikan arah geraknya terhadap perkembangan zaman, dengan tujuan agar anggota maupun kadernya mampu menyesuaikan diri atas situasi dan kondisi yang berkembang.

3. Kolaboratif

IPNU menjadikan sesuatu yang di luar dirinya sebagai instrumen untuk mengembangkan organisasi selama tidak menggangu nilai dan prinsip IPNU itu sendiri. Sehingga anggota maupun kader IPNU mampu bekerjasama untuk menghasilkan gagasan dan aksi guna tercapainya tujuan bersama.

VIII. JATI DIRI IPNU

1. Hakikat dan Fungsi IPNU

a. Hakikat

IPNU adalah wadah perjuangan pelajar NU untuk mensosialisasikan komitmen nilai-nilai keislaman, kebangsaan, keilmuan, kekaderan, dan keterpelajaran dalam upaya penggalian dan pembinaan kemampuan yang dimiliki sumber daya anggota, yang senantiasa mengamalkan kerja nyata demi tegaknya ajaran Islam Ahlussunnah wal jamaah An-Nahdlyah dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sebagaimana termaktub dalam Surat Ali Imron Ayat 79 yang menerangkan Nabi Muhamad SAW mengajak umat manusia menjadi "Insan Robbaniyun". IPNU/kader IPNU sebagai Insan Rabbani adalah pribadi pelajar muslim yang berilmu, berpandangan luas, berbudi luhur dan mengamalkanya kepada masyarakat, bangsa, negara dan dunia demi terwujudnya tatanan masyarakat yang madani, sebagai bentuk ketakwaan kepada allah SWT.

- Berilmu: memiliki pengetahuan agama (Spiritual) dan umum (Rasional) secara sistematis
- Berpandangan luas: memiliki cara berfikir yang rasional, dinamis, terbuka dan berfikir maju
- Berbudi luhur: memiliki sifat yang terpuji baik dalam pemikiran dan tindakan
- Taqwa: memiliki keyakinan bahwa segala pemikiran dan gerakan adalah sebagai wujud ketaqwaan, dan ketaqwaan merupakan Eksistensi tertinggi sebagai hamba Allah Swt

b. Fungsi

- Wadah berkumpul Pelajar NU untuk mencetak kader aqidah.
- Wadah berkumpul pelajar NU untuk mencetak kader ilmu.
- Wadah berrkumpul pelajar NU untuk mencetak kader organisasi.

2. Posisi IPNU

a. **Intern** (dalam lingkungan NU)

IPNU sebagai perangkat dan badan otonom NU, secara kelembagaan memiliki kedudukan yang sama dan sederajat dengan badan-badan otonom lainnya, yaitu memiliki tugas utama melaksanakan kebijakan NU, khususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu. Masing-masing badan yang berdiri sendiri itu hanya dapat dibedakan

dengan melihat kelompok yang menjadi sasaran dan bidang garapannya masing-masing.

b. Ekstern (di luar lingkungan NU)

IPNU adalah bagian integral dari generasi muda Indonesia yang memiliki tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa dan Negara Republik Indonesia dan merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya dan cita-cita perjuangan NU serta cita-cita bangsa Indonesia.

3. Orientasi IPNU

Orientasi IPNU berpijak pada pondasi organisasi yang meletakan Kader dan Anggotanya untuk senantiasa menempatkan gerakan pada empat mandat: Mandat Sejarah, Mandat Ideologi, Mandat Keilmuan dan Mandat Sosial.

a. Mandat Ideologi

Mandat Ideologi ialah mandat yang diberikan kepada IPNU secara tindak langsung untuk menempatkan ajaran agama Islam sebagai sumber nilai dalam menunaikan segala tindakan dan kerja kerja peradaban. Ajaran Islam sebagai ajaran yang merahmati seluruh alam, mempunyai sifat memperbaiki dan menyempurnakan seluruh nilai-nilai kemanusiaan itu tertanam dalam Ideologi Ahlu Sunnah Wal Jam'ah Annahdlyah dalam lapangan masyarakat IPNU bersikap tawashut dan i'tidal, menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kejujuran di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bersikap membangun dan menghindari sikap tatharruf (ekstrem, melaksanakan kehendak dengan menggunakan kekuasaan dan kezaliman); tasamuh, toleran terhadap perbedaan pendapat, baik dalam masalah keagamaan, kemasyarakatan, maupun kebudayaan; tawazun, seimbang dan menjalin hubungan antar manusia dan Tuhannya, serta manusia dengan lingkungannya; amar ma'ruf nahy munkar, memiliki kecenderungan untuk melaksanakan usaha perbaikan, serta mencegah terjadinya kerusakan harkat kemanusiaan dan kerusakan lingkungan, mandiri, bebas, terbuka, bertanggung jawab dalam berfikir, bersikap, dan bertindak.

b. Mandat Sejarah

Dalam proses panjang sejarah Nahdlatul Ulama IPNU terus mencetak kader-kader yang mampu memberikan kontribusi luas bagi NU, hal ini ditenggarai karena konsistensi IPNU terus berada pada prinsip perjuangan Nahdlatul Ulama, sehingga menjadi suatu keharusan bagi mandat sejarah IPNU untuk mendorong kemajuan organisasi sebagai upaya untuk menjaga nilai dalam sejarah yang cukup panjang di dalam perjalanan Nahdlatul Ulama.

c. Mandat Keilmuan

Mandat keilmuan adalah mandat yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk mengembangkan kecerdasan anggota dan kader. Sehingga ilmu pengetahuan memungkinkan kader dan anggota untuk mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya dan tidak menjadi beban sosial lingkungan. Dengan ilmu pengetahuan, akan memungkinan mencetak kader mandiri, memiliki harga diri, dan kepercayaan diri sendiri dan dasar

kesadaran yang wajar akan kemampuan dirinya dalam masyarakat sebagai anggota masyarakat yang berguna.

d. Mandat Sosial

Mandat sosial secara tidak langsung meletakan kerja-kerja organisasi memiliki nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan kemanusian, tentu hal ini terjadi karena entitas organisasi harus mampu mendorong atas perubahan sosial yang memiliki maslahat lebih, Mandat sosial inilah yang nantinya memastikan bahwa segala bentuk aktivisme IPNU tidak dengan watak dan latar belakang atas kepentingan individu. Hal ini terejawentahkan dari pernyataan Ketua Umum pertama IPNU KH Tolhah Mansoer bahwa "Cita-cita dari pada IPNU ialah membentuk manusia yang berilmu, tetapi bukan manusia calon kasta elit di dalam masyarakat. Tidak. Kita menginginkan masyarakat yang berilmu. Tetapi dekat dengan masyarakat". Sejatinya kader-Kader NU yang lahir dari rahim IPNU senantiasa menjunjung tinggi nilai sosial dan kemanusiaan serta berpihak terhadap agenda kepentingan rakyat.

IX. ORIENTASI AKSI

Berdasarkan landasan-landasan di atas, IPNU beserta perangkat Kader dan Anggotanya memiliki tanggung jawab untuk memanifestasikan nilai-nilai organisasi dengan semangat trilogi gerakan, yaitu Belajar, Berjuang dan Bertaqwa.

1. Belajar

IPNU merupakan wadah bagi semua kader dan anggota untuk belajar dan melakukan proses pembelajaran secara berkesinambungan. Dimensi belajar merupakan salah satu perwujudan proses kaderisasi.

2. Berjuang

IPNU merupakan medan juang bagi semua kader dan anggota untuk mendedikasikan diri bagi ikhtiar pewujudan kemaslahatan umat manusia. Perjuangan yang dilakukan adalah perwujudan mandat sosial yang diembannya.

3. Bertaqwa

Sebagai organisasi kader yang berbasis pada komitmen keagamaan, semua gerak dan langkahnya diorientasikan sebagai ibadah. Semua dilakukan dalam kerangka taqwa kepada Allah SWT.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Agustus 2022

NASKAH HASIL KONGRES XX
IKATAN PELAJAR NADHLATUL ULAMA
TAHUN 2022

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PERJUANGAN
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA
12- 15 AGUSTUS 2022

KEPUTUSAN KONGRES XX
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
Nomor: 04/Kongres XX/IPNU/VIII/2022
Tentang
GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PERJUANGAN
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

Bismillahirrahmanirrahim

Kongres XX Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, tanggal 12-15 Agustus 2022 di UPT Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, DKI Jakarta, setelah:

Menimbang :
1. Bahwa kelahiran dan perjuangan IPNU merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya dan cita-cita perjuangan NU serta tujuan bangsa Indonesia;
2. Bahwa untuk menjamin tertib organisasi diperlukan pedoman, dan nilai-nilai perjuangan dan pengabdian agar program-program organisasi dapat dilakukan secara menyeluruh, terarah dan terpadu di setiap tingkat kepengurusan.

Mengingat :
1. Peraturan Dasar (PD) IPNU;
2. Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU

Memperhatikan : Hasil Sidang Komisi C tentang Garis-Garis Besar Program Perjuangan pada KONGRES XX IPNU

Maka dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan ridlo Allah SWT.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
1. Mengesahkan hasil sidang pleno, pembahasan hasil sidang komisi tentang Garis-Garis Besar Program Perjuangan sebagaimana terlampir;
2. Garis-Garis Besar Program Perjuangan sebagai pedoman dalam operasional organisasi.

Wallahul muwafiq ila aqwamith-tharieq.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Agustus 2022

KONGRES XX
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
Presidium Sidang Pleno

AAN ANDRI ARDIYANSAH	**MAHENDRA SASTRA DINATA**	**BOBI AZHARI**
(Ketua)	(Sekretaris)	(Anggota)

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PERJUANGAN (GBPP)
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

I. MUKADDIMAH

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) adalah organisasi yang berada di bawah naungan jam'iyyah Nahdlatul Ulama (NU). IPNU merupakan tempat berhimpun, wadah komunikasi, aktualisasi dan kaderisasi Pelajar-Pelajar NU. Selain itu IPNU juga merupakan bagian integral dari potensi generasi muda Indonesia yang menitikberatkan bidang garapannya pada pembinaan dan pengembangan remaja, terutama kalangan pelajar (siswa, santri, dan mahasiswa).

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari generasi muda Indonesia, IPNU senantiasa berpedoman pada nilai-nilai serta garis perjuangan Nahdlatul Ulama dalam menegakkan Islam Ahlusunnah Wal Jamaah An-nahdliyah. Dalam konteks kebangsaan, IPNU memiliki komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk melakukan fungsi dan mencapai tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, IPNU harus merumuskan kebijakan, program dan kegiatan dengan senantiasa memerhatikan dinamika internal maupun eksternal organisasi. Selain itu, kepentingan dan keterkaitan IPNU dengan banyak pihak (stakeholders) juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan.

Garis-garis Besar Program Perjuangan (GBPP) IPNU disusun dengan maksud agar setiap aktivitas IPNU senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai perjuangan dan pengabdian; dilakukan secara menyeluruh, terarah dan terpadu di setiap tingkat kepengurusan.

GBPP IPNU merupakan kerangka pemikiran dalam meletakkan arah bagi penyelenggaraan kegiatan organisasi, sehingga pencapaian sasaran utamanya dapat dilakukan dengan baik dan tepat. GBPP IPNU menjadi kerangka acuan untuk menetapkan kebijakan organisasi dan menjadi panduan dalam merumuskan program- programnya, dengan tujuan:

1. Memantapkan keberadaan dan peran organisasi dalam memenuhi kepentingan anggota, organisasi, dan masyarakat untuk menopang perjuangan IPNU.
2. Mengembangkan potensi anggota secara kritis, kreatif, inovatif, dan produktif dalam mewujudkan kegiatan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat dan kalangan pelajar.
3. Meletakkan kerangka landasan bagi perjuangan organisasi berikutnya, secara berencana dan berkesinambungan.

Rumusan yang tercantum dalam GBPP IPNU mencakup 4 (empat) hal pokok, yaitu: Landasan Program Perjuangan IPNU, Landasan Organisasi, Analisis Strategis Pengembangan IPNU, dan Pokok-Pokok Program Perjuangan IPNU.

II. LANDASAN PROGRAM PERJUANGAN IPNU

A. Landasan Ideal

1. Aswaja An-Nahdliyah

Paham Ahlussunnah Wal Jama'ah An-nahdliyah (Aswaja An-nahdliyah) merupakan paham Aswaja dalam Nahdlatul Ulama yang mencakup aspek aqidah, syari'ah, dan akhlak. Ketiganya, merupakan satu kesatuan ajaran yang mencakup seluruh aspek prinsip keagamaan Islam. Didasarkan pada manhaj (pola pemikiran) Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam bidang aqidah, empat imam madzhab besar dalam fiqh (Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hambali), dan dalam bidang tasawuf menganut manhaj Imam Al Ghazali dan Imam Abu al-Qasim al-Junaidi al-Baghdadi.

Ciri utama Aswaja An-nahdliyah adalah sikap tawassuth dan I'tidal (tengah-tengah dan/atau seimbang). Yakni selalu seimbang dalam menggunakan dalil, antara dalil naqli dan dalil aqli, antara pendapat Jabariyah dan Qadariyah dan sikap moderat dalam menghadapi dunyawiyah. Dalam masalah fiqh sikap pertengahan antara "ijtihad" dan taqlid buta. Yaitu dengan cara bermadzhab. Ciri sikap ini adalah tegas dalam hal-hal yang qath'iyyat (pasti) dan toleran dalam hal zhanniyyat (spekulatif). Tawassuth dalam menyuikapi budaya ialah mempertahnkan budaya yang lama dan menerima budaya baru yang lebih baik. Dan dalam maslah akhlak, menggunakan perpaduan antara syaja'ah (berani) dan penggunaan sikap tawadlu'.

2. Pancasila

Pancasila merupakan dasar negara adalah pilar ideologis negara Indonesia. Lima ideologi utama penyusun Pancasila merupakan lima sila Pancasila. Lima sila tersebut diantaranya adalah:

a) Ketuhanan yang Maha Esa
b) Kemanusiaan yang adil dan beradab
c) Persatuan Indonesia
d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta
e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sebagaimana dirumuskan dalam Munas Situbondo 1983 bahwa Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai akidah, syariah dan akhlaq Islam Ahlusunnah Wal Jamaah An-nahdliyah, maka pengamalan Pancasila dengan sendirinya telah merupakan pelaksanaan syariat Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta falsafat bagi seluruh masyarakat dan bangsa, yang akan melahirkan masyarakat Pancasila yang hidup guyub bergotong royong, bersatu padu dalam membangun bangsa dan Negara Indonesia. Pancasila tidak boleh dipahami secara instrumental, sebagai alat pemersatu bangsa belaka. Tetapi lebih dari itu Pancasila harus dipahami secara substansi, sebagai sumber tata nilai, yang merupakan falsafah dalam berbangsa dan bernegara, sehingga perlu terus-menerus dihayati dan dirujuk dalam setiap menata kehidupan.

3. Bhineka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa yang tertulis pada lambang negara Indonesia, lambing negara Indonesia. Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan menjadi "Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan.

Semboyan ini dipakai sebagai gambaran persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia sendiri 1terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. Fungsi mendasar Bhinneka Tunggal Ika adalah landasan persatuan dan kesatuan. Pada dasarnya setiap kelompok memiliki kekurangan dan keunggulan masing-masing. Peran semboyan negara untuk membentuk dan menamkan pada masyarakat tentang keberagaman sehingga tidak memicu konflik.

Implementasi Bhinneka Tunggal Ika diantaranya adalah Periaku Inklusif, Sifat Pluralistik, Tidak mencari menangnya sendiri, musyawarah, rasa kasih saying dan rela berkorban, dan toleran dalam perbedaan. Dalam kehidupan sehari-hari ada berbagai keragaman yang membuat masyarakat bisa bersatu dan kompak. Berbagai macam keberagaman tersebut diantaranya keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman ras, keberagaman antargolongan, dan integrasi nasional.

4. UUD 1945

Undang-undang dasar merupakan hukum dasar tertulis yang mengikat dan mengatur pemerintahan, lembaga negara, lembaga masyarakat, warga negara. Undang-undang dasar berisikan keseluruhan naskah hukum yang terdiri dari pembukaan yang didalamnya terdapat rumusan dari pancasila dan pasal-pasal yang terdiri dar 20 bab dan 72 pasal. Pembukaan undang-undang dasar dan pasal-pasal yang terkandung dalam UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan.

Sebagai dasar hukum, Undang-undang dasar merupakan hukum tertinggi dari seluruh hukum yang ada di Indonesia. Segala tingkah laku, perbuatan pemerintah seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan lain-lain harus dilaksanakan berdasarkan undang-undang dasar 1945.

Sebagai hukum dasar Undang-undang dasar 1945 memiliki norma-norma dan aturan yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Undang-undang dasar juga menjadi kontrol bagi sumber-sumber hukum yang ada dibawahnya.

B. Landasan Organisasi

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama

Sebagai Badan Otonom, IPNU menjalankan aktivitasnya berlandaskan pada mandat organisasi yang termaktub dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama (AD/ART NU). Mandat organisasi adalah tugas yang diberikan kepada IPNU, dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan

organisatoris NU. Landasan Organisasi berdasarkan AD/ART diantaranya adalah sebagai berikut:

"Untuk melaksanakan tujuan dan usaha-usaha sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan 9, Nahdlatul UIama membentuk perangkat perkumpulan yang meliputi: Lembaga, dan Badan Otonom yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan perkumpulan Jam'iyah Nahdlatul Ulama."- Anggaran Dasar NU Pasal 13

"Tujuan Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah wal Jama'ah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta"- Anggaran Dasar NU Pasal 8 Ayat (2).

Sedangkan untuk mewujudkan tujuan di atas, dilakukan usaha-usaha di bidang agama, pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, sosial, ekonomi dan usaha - usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya Khaira Ummah - Disarikan dari Anggaran Dasar NU Pasal 9.

"Badan Otonom adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan" - Anggaran Rumah Tangga NU Pasal 18 ayat (1)

"Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama disingkat IPNU untuk pelajar dan santri laki-laki Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun" - Anggaran Rumah Tangga NU Pasal 18 ayat 7 huruf 'e'.

2. Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IPNU

Mandat-mandat organisasi dari Nahdlatul Ulama kepada IPNU diejawantahkan dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah tangga.

a. Tujuan dan Usaha

Tujuan IPNU adalah:

"Terbentuknya Pelajar-pelajar bangsa yang bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, berbudaya, berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan serta bertanggungjawab atas tegak dan terlaksananya syari'at Islam menurut faham ahlussunah wal jamaah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945."

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, usaha-usaha yang dilakukan IPNU adalah:

1. Menghimpun dan membina pelajar Nahdlatul Ulama dalam satu wadah organisasi IPNU.
2. Mempersiapkan kader-kader intelektual sebagai penerus perjuangan bangsa.

3. Mengusahakan tercapainya tujuan organisasi dengan menyusun landasan program perjuangan sesuai dengan perkembangan masyarakat (maslahah al-hammah), guna terwujudnya khairo ummah.
4. Mengusahakan jalinan komunikasi dan kerjasama program dengan pihak lain selama tidak merugikan organisasi.
5. Mendistribusikan kader sesuai dengan potensi dan kreativitas yang dimiliki.

- Pasal 8 ayat 4 Peraturan Dasar IPNU.

b. Identitas IPNU

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang bersifat keterpelajaran, kekaderan, kemasyarakatan, kebangsaan dan keagamaan. Secara singkat, identitas IPNU tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

❖ Keterpelajaran

Sikap Keterpelajaran yang harus dimiliki oleh setiap anggota IPNU terdiri dari sembilan komponen yang diantaranya adalah Integrity (setia Kepada Ilmu); curiousity (ingin tahu lebih luas/banyak); Faith in Reason (Percaya Kepada Nalar); Independent (Mandiri); Courage (Berani Karena Benar); Responsibility (Tanggung Jawab); Humility (Rendah Hati); dan Empathy (Tenggang Rasa); Preserverance (Tahan Ujian).

❖ Kekaderan

IPNU memiliki sikap kekaderan, yang artinya IPNU menempatkan organisasi sebagai wadah untuk membina anggota agar menjadi kader yang memiliki komitmen terhadap ideologi dan cita-cita perjuangan organisasai, bertanggung jawab dalam mengembangkan dan membentuk organisasi, juga diharapkan juga dapat membentuk pribadi yang menghayati dan mengamalkan ajaran Islam ala ahlusunnah wal jamaah, memiliki wawasan kebangsaan yang luas dan utuh, memiliki komitmen terhadap ilmu pengetahuan, serta memiliki kemampuan mengembangkan organisasi, kepemimpinan, kemandirian dan populis.

❖ Kemasyarakatan

IPNU memiliki sikap Kemasyarakatan, yang artinya IPNU membentuk sistem tata kelakukan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Tentu masyarakat yang masih banyak membutuhkan bantuan menjadi tanggung jawab IPNU untuk dapat menjadi ladang garapan IPNU.

❖ Kebangsaan

Sikap kebangsaan ialah sikap yang dijiwai oleh asas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, yang mengakui keberagaman

masyarakat, budaya yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, hakekat yang bermartabat manusia, yang memiliki tekad dan kepedulian nasib bangsa dan negara berlandaskan prinsip keadilan, persamaan dan demokrasi.

❖ Keagamaan

Sikap Keagamaan adalah sikap yang menempatkan ajaran agama sebagai sumber nilai dalam menunaikan segala tindakan dan kerja-kerja peradaban. IPNU sebagai organisasi pelajar Islam selalu menghayati ajaran Islam sebagai ajaran yang merahmati seluruh alam, mempunyai sifat memperbaiki dan menyempurnakan seluruh nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu IPNU dalam bermasyarakat bersikap tawassuth dan i'tidal, menjunjung tinggi prinsip keadailan dan kejujuran di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bersikap membangun dan menghindari sifat tadharuf (ekstrem melaksanakan kehendak dengan melakukan kekuatan dan kedzaliman), tasamuh, toleran terhadap perbedaan pendapat baik dalam masalah keagamaan, kemasyarakatan, maupun kebudayaan. Tawazun, seimbang dan menjalin hubungan antara manusia dan tuhannya, serta manusia dan lingkungannya. Amar ma'ruf nahi munkar, memiliki kecederungan untuk melaksanakan perbaikan, serta mencegah terjadinya kerusakan harkat kemanusiaan dan kerusakan lingkungan, mandiri, bebas, gerbuka, bertanggung jawab dalam berfikir, bersikap dan bertindak.

c. Visi dan Misi IPNU

Sebagai sebuah organisasi, IPNU memiliki visi, yakni gambaran terhadap apa yang ingin dicapai. Visi IPNU adalah terwujudnya pelajar-pelajar bangsa yang bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlakul karimah, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki kesadaran dan tanggungjawab terhadap terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan dan demokratis atas dasar ajaran Islam ahlussunah wal jamaah.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka IPNU mempunyai misi :

1. Mendorong para pelajar bangsa untuk taat (patuh) dalam menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan yang termaktub dalam ajaran Islam
2. Membentuk karakter para pelajar bangsa yang santun dalam bertindak, jujur dalam berprilaku, jernih dan obyektif dalam berfikir, serta memiliki ide/gagasan yang inovatif.
3. Mendorong pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai media pengembangan potensi dan peningkatan SDM pelajar.

4. Mewujudkan kader pemimpin bangsa yang profesional, jujur dan bertanggung jawab yang dilandasi oleh spirit nilai ajaran Islam ahlussunah wal jamaah.

3. Prinsip Perjuangan

Prinsip perjuangan sebagai landasan berfikir, bertindak, berperilaku dan berorganisasi merupakan manifesto ideologi IPNU. Manusia adalah hamba Allah (abdullah – QS 51:56) dan sekaligus pemimpin (khalifatullah fil ardh – QS 2:31). Sebagai hamba, kewajibanya adalah beribadah, mengabdi kepada Allah SWT, menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan- Nya. Sebagai khalifah, tugasnya adalah meneruskan risalah kenabian, yakni mengelola bumi dan seisinya. Keduanya terkait, tidak terpisah, dan saling menunjang. Mencapai salah satunya, dengan mengabaikan yang lain, adalah kemustahilan. Menjadi hamba pasti sekaligus menjadi kholifah. Demikian juga sebaliknya, keduanya juga terikat oleh konteks kesejarahan yang senantiasa bergeser. Inilah amanah suci setiap insan.

Dalam Al Qur'an ditegaskan, makna manusia sebagai khalifah memiliki dimensi sosial (horizontal), yakni mengenal alam (QS 2:31), memikirkannya (QS 2: 164) dan memanfaatkan alam dan isinya demi kebaikan dan ketinggian derajat manusia sendiri (QS 11:61). Sedangkan fungsi manusia sebagai hamba Allah memiliki dimensi ilahiah (vertikal), yaitu mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan ucapan di hadapan Allah SWT.

Risalah ini sudah dimulai sejak dahulu kala, sejak nabi Muhammad saw memperkenalkan perjuangan suci yang mengubah peradaban gelap menuju peradaban yang tercerahkan. Tugas suci yang mulia ini telah dilaksanakan para pejuang dan para leluhur kita, yang menjawab tantangan zamannya sesuai dengan dinamika zamannya. Sekarang, setelah sekian lama risalah tersebut berjalan, manusia dihadapkan pada tantangan baru. Zaman telah bergeser. Seiring dengan itu juga terjadi pergeseran tantangan zaman. Tugas untuk menjawab tantangan ini jelas bukan tanggung jawab generasi terdahulu, melainkan tugas generasi sekarang.

Tantangan tersebut berada dalam tingkatan lokal, nasional, dan internasional. Tantangan tersebut meliputi ranah keagamaan, politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pendidikan. Perkembangan sosial yang pesat dalam berbagai tataran tersebut tidak identik dengan naiknya derajat peradaban manusia. Sebaliknya, berbagai ketidakadilan sosial semakin menyelimuti kehidupan kita. Karenanya, perjuangan keislaman dalam konteks kebangsaan Indonesia senantiasa bergulir setiap waktu, tidak pernah usai. Saat ini, tantangan itu begitu nyata, berkesinambungan dan meluas. Sebagai generasi terpelajar yang mewarisi ruh perjuangan panjang nabi dan ulama di negeri ini, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) terpanggil untuk meneruskan perjuangan tersebut dengan melahirkan insan-insan rabbani (QS 3:79) serta memberikan yang terbaik bagi tanah air tercinta. Bagi IPNU, hal ini adalah mandat suci dan kehormatan yang diamanahkan oleh Allah SWT.

Cita-cita perjuangan dan tantangan sosial tersebut mendorong IPNU merumuskan konsepsi ideologis (pandangan hidup yang diyakininya) berupa

Prinsip Perjuangan IPNU sebagai landasan berfikir, bertindak, berperilaku, dan berorganisasi.

III. ANALISIS STRATEGIS PERJUANGAN IPNU

A. Evaluasi Lingkungan IPNU

Analisis strategis diperlukan untuk melihat dinamika internal dan eksternal organisasi; mengetahui kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang organisasi; serta untuk melihat sejauh mana tingkat kepentingan dan keterkaitan organisasi dengan pihak-pihak yang terkait (stakeholder). Hasil analisis strategis diperlukan untuk merumuskan, merencanakan dan melaksanakan aktivitas-aktivitas organisasi.

1. Analisis Internal

Kondisi internal organisasi saat ini, dapat dilihat dari beberapa aspek;

a. Keorganisasian

- ❖ Sistem organisasi yang belum optimal hampir disemua tempat maupun tingkat kepengurusan. Roda organisasi berjalan dengan bertumpu pada peran perorangan atau sekelompok orang.
- ❖ Masih lemahnya komunikasi organisasi antara berbagai tingkatan. Hal ini berakibat pada lambannya implementasi kebijakan, maupun lemahnya koordinasi kebijakan.
- ❖ Masih lemahnya pembinaan dan pengembangan organisasi dari tingkat kepengurusan di atas kepada tingkat kepengurusan di bawahnya.
- ❖ Penggarapan basis pelajar dan santri belum sepenuhnya dapat memenuhi amanat organisasi
- ❖ Di beberapa tempat, perangkat (sarana-prasarana) pendukung berjalannya roda organisasi masih minim.
- ❖ Di banyak tempat dan tingkatan kepengurusan, NU belum melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap IPNU sebagai salah satu badan otonomnya.
- ❖ Lemahnya koordinasi organisasi antar badan otonom NU.
- ❖ Kurangnya support sekolah umum untuk memberikan ruang IPNU melakukan pengkaderan.

b. Kaderisasi

- ❖ Sistem kaderisasi yang ada belum sepenuhnya dijalankan oleh beberapa jajaran tingkatan di IPNU.
- ❖ Lemahnya perencanaan, implementasi dan evalusasi program pengkaderan terutama di sekolah-sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi.
- ❖ Belum ada standard isi (content) materi pengkaderan, maupun standard pemateri pengkaderan.

- ❖ Koordinasi program pengkaderan belum dilakukan secara optimal.
- ❖ Minimnya kegiatan pengkaderan, berakibat pada minimnya jumlah kader. Selanjutnya regenerasi kepengurusan terganggu/tidak stabil.
- ❖ Lemahnya sistem pengkaderan dalam mewujudkan kader-kader yang militan dan mempunyai kemampuan intelektual.
- ❖ Belum adanya pendampingan kader yang optimal terutama di sekolah dan pesantren.
- ❖ Belum adanya kerangka distribusi kader dari jenjang kaderisasi IPNU.

c. Pembiayaan Organisasi

- ❖ Belum tergarapnya sistem iuran anggota dan alumni sebagai salah satu penyokong berjalannya roda organisasi.
- ❖ Belum optimalnya sumber pembiayaan organisasi, sehingga seringkali mengalami kesulitan membiayai aktivitas organisasi.
- ❖ Belum adanya sistem pengelolaan keuangan organisasi yang baik, sehingga seringkali mengalami inefesiensi dalam pembiayaan aktivitas organisasi.

d. Orientasi dan Pelaksanan Program

- ❖ Perencanaan kebijakan, program dan kegiatan belum sepenuhnya dilakukan secara utuh dan menyeluruh. Kebijakan, program dan kegiatan lebih banyak dilakukan secara temporer, tidak terencana, sehingga tidak terjadi kesinambungan.
- ❖ Kebijakan, program dan kegiatan belum banyak berorientasi pada visi kepelajaran sebagaimana amanat organisasi.
- ❖ Dibeberapa tempat, terjadi kevakuman aktivitas. Yang ada hanya rutinitas mengikuti konferensi atau kongres.
- ❖ Kebijakan, program dan kegiatan yang ada belum banyak menyentuh kebutuhan dan kepentingan anggota, khususnya para pelajar dan santri.
- ❖ Belum terciptanya program kerja yang integrated.
- ❖ Kurang maksimalnya program yang mampu mewadahi kader IPNU di Indonesia untuk berkompetisi di tingkat Nasional.

e. Partisipasi-Kemitraan

- ❖ Kurang terjalinnya kemitraan antara IPNU dengan pihak-pihak luar yang mempunyai peran dan posisi strategis, baik pemerintah maupun swasta, nasional maupun internasional. Kerjasama atau kemitraan yang ada selama ini hanya bersifat temporer, belum berupa aktivitas berkelanjutan.
- ❖ Partisipasi IPNU dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara belum optimal. Dalam beberapa hal, khususnya bidang pendidikan, respon terhadap persoalan pendidikan nasional amat kurang.

- ❖ Advokasi pendidikan mutlak harus dilakukan.

2. Analisis Eksternal

Sedangkan kondisi eksternal organisasi saat ini, dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu;

a. Politik

- ❖ Adanya sistem multi-partai yang memberi kesempatan untuk partisipasi politik secara luas.
- ❖ Kebijakan desentralisasi, otonomi daerah, dan otonomi desa yang penekanannya pada Kabupaten/Kota dan desa.
- ❖ Reformasi bidang politik yang sedang berjalan.
- ❖ Tahun 2024 merupakan tahun politik dimana terdapat pemilihan serentak dari Pemilihan Presiden, Kepala Daerah, DPR RI, dan DPRD yang berpotensi menyeret pelajar ke dalam gesekan politik
- ❖ Berkuasanya oligarki politik yang senantiasa menghambat kaum Nahdliyin untuk bertindak sebagai pengelola negara dan pengambil kebijakan untuk kemaslahatan umat

b. Hukum

- ❖ Kurang maksimalnya supremasi hukum. Penegakan dan kepastian hukum di Indonesia masih rendah. Bahkan aparat penegak hukum banyak terlibat kasus/praktik-praktik KKN.
- ❖ Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum juga masih kurang.
- ❖ Sistem hukum di Indonesia acapkali tajam ke bawah dan tumpul ke atas, yang artinya kedudukan warga Indonesia sama dimata hukum tidak berlaku. Seringkali terjadi diskriminasi hukum untuk masyarakat kelas atas dan masyarakat bawah.
- ❖ Berubahnya lingkungan hukum pidana di Indonesia seiring pembahasan dan pengesahan RUU KUHP yang terus menuai polemik

c. Ekonomi

- ❖ Terjadi eksploitasi kekayaan alam Indonesia yang hampir-hampir tak terkendali, tidak mempertimbangkan kelestarian alam dan lingkungan.
- ❖ Adanya ketergantungan ekonomi Indonesia pada pihak asing.
- ❖ Globalisasi ekonomi terjadi, salah satunya mengemuka dalam bentuk liberalisasi perdagangan barang dan jasa.
- ❖ Belum terciptanya pemerataan ekonomi dalam masyarakat Indonesia.
- ❖ berkembangnya digitalisasi mempermudah kegiatan-kegiatan ekonomi baru yang mendisrupsi pekerjaan-pekerjaan yang banyak mengandalkan tenaga kerja.

- ❖ Berkembangnya digitalisasi meningkatkan aktivitas ekonomi yang dapat menjangkau lintas batas kewilayahan khususnya dalam perdagangan secara online dan video on demand
- ❖ Indonesia terus mengejar investasi untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional
- ❖ Semakin berkembangnya konsepsi ekonomi hijau yang ramah lingkungan
- ❖ Berkembangnya instrument investasi berbasis online seperti saham, kripto, NFT, dll.

d. Sosial-Budaya

- ❖ Adanya kecenderungan materialisme dan pola hidup konsumerisme pada masyarakat.
- ❖ Kurangnya kecintaan terhadap produk-produk dalam negeri.
- ❖ Adanya krisis moral dan keteladanan dari para pejabat dan elit politik dari tingkat daerah maupun pusat.
- ❖ Praktik-praktik KKN yang makin marak di hampir semua lini. Agenda pemberantasan KKN belum menampakkan hasil berarti.
- ❖ Derasnya pengaruh budaya dan gaya hidup "luar" seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi.
- ❖ Kurangnya kecintaan terhadap budaya Indonesia.

e. Dakwah

- ❖ Rendahnya Integritas sosial ditengah masyarakat.
- ❖ Adanya dakwa dengan mencuplik ayat-ayat alqur'an untuk kepentingan kelompok atau ideologi tertentu (fundamentalisme dan radikalisme).
- ❖ Longgarnya nilai-nilai moral dan etika ditengah masyarakat yang berakibat pada degradasi moral.
- ❖ Kurang maksimalnya dakwa di media sosial.

f. Pendidikan

- ❖ Masih rendahnya mutu pendidikan nasional secara keseluruhan yang ditunjukkan dengan Skor PISA tahun 2018 dimana Indonesia menduduki posisi 10 terbawah dari 79 negara yang berpartisipasi. Kurang lebih hanya 25% siswa Indonesia yang memiliki kompetensi membaca tingkat minimum atau lebih, hanya 24% yang memiliki kompetensi matematika tingkat minimum atau lebih, dan sekitar 34% siswa Indonesia yang memiliki kompetensi sains tingkat minimum atau lebih
- ❖ Anggaran Pendidikan sudah dianngarkan sebanyak 20% dari APBN. Namun pemanfaatannya masih belum fokus dan belum menunjukkan perbaikan kualitas pendidikan

- ❖ Rendahnya political will dari pihak penentu kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
- ❖ Mahalnya biaya pendidikan yang makin tidak terjangkau oleh masyarakat bawah.
- ❖ Sarana-prasarana pendidikan yang kurang memadai, terutama pendidikan dasar-menengah diberbagai daerah di Indonesia banyak tempat masih jauh dari memadai.
- ❖ Diterapkannya sistem Zonasi PPDB yang berefek pada ketimpangan yang semakin tajam antara sekolah negeri dan sekolah swasta yang menengah
- ❖ Maraknya kenakalan dan kekerasan di kalangan pelajar.
- ❖ Sistem pendidikan yang tidak konsisten dan relevan.
- ❖ Terjadinya learning lost akibat diterapkanya kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh menghadapi pandemi covid-19
- ❖ Masih belum solid nya kebijakan pendidikan pasca covid-19
- ❖ Dengan disahkannya Undang-Undang Pesantren, Pendidikan Pesantren telah diakui sebagai pendidikan formal dan Ijazah Pendidikan Pesantren Bakal Diakui Negara
- ❖ Pendidikan diarahkan menjadi program vokasional yang tujuannya dapat link and match dengan dunia usaha dan dunia industry
- ❖ Pendidikan dibidang digital semakin menjadi trend ke depan untuk mengisi percepatan digitalisasi di Indonesia.

B. Analisis SWOT

1. Kekuatan

a. Posisi IPNU sebagai garda terdepan pengkaderan NU ditingkat pelajar dan santri.

b. IPNU memiliki bekal dan tradisi keagamaan yang kuat, dapat menjadi tawaran bagi para remaja dan pelajar yang membutuhkan siraman rohani dan aktivitas bernuansa keagamaan.

c. Sistem keorganisasian relatif sudah mapan

d. Sistem kaderisasi relatif sudah mapan

e. Kader IPNU memiliki potensi diberbagai bidang keahlian

f. Kader IPNU tersebar diberbagai instansi pemerintahan dan swasta

g. Sistem Informasi Administrasi sudah terbentuk

h. Website dan Instagram sudah berjalan

2. Kelemahan

a. Kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan tidak terencana, masih bersifat temporal dan tidak berkesinambungan.

b. Lemahnya profesionalisme dan manajemen organisasi.

c. Lemahnya sistem dan supporting system organisasi, sehingga organisasi hanya bertumpu pada peran perseorangan atau kelompok.

d. Rendahnya konsistensi dari pengurus dalam menjalankan fungsinya.

e. IPNU belum mempunyai strategi implementasi yang operasional terhadap rumusan visi sosialnya.

f. Adanya nuansa politik yang kuat, telah mengaburkan jatidiri IPNU.

g. Kekurangan sumber pembiayaan untuk aktivitas organisasi.

h. Sistem Kaderisasi (rekrutmen) belum dapat diaplikasikan secara optimal di sekolah-sekolah umum negeri

i. Belum bisa mendistribusikan kader sesuai dengan potensinya

j. IPNU belum bergerak pada bidang-bidang strategis (ekonomi, digital, pertanian, dll)

k. Kesiapan kader IPNU untuk penurunan batas usia keanggotaan IPNU menjadi 24 tahun.

3. Peluang

a. Kecenderungan pemberian peran serta yang lebih besar kepada masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bidang pendidikan, merupakan peluang bagi IPNU dalam melakukan aktivitas-aktivitas pendidikan bagi para pelajar dan santri.

b. Adanya kesadaran dan kebutuhan akan nuansa religius bagi aktivis remaja dan pelajar di tengah arus globalisasi.

c. Makin banyaknya pelajar-pelajar NU yang menempuh pendidikan di sekolah-sekolah umum dan bergengsi akan memberikan peluang bagi IPNU untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak sekolah tersebut.

d. Banyaknya alumni IPNU yang menempati posisi strategis baik di level pemerintahan maupun non pemerintahan.

e. Banyaknya Pelajar NU yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri maupun swasta.

f. Banyaknya pondok-pesantren sebagai ciri khas pendidikan di kalangan warga NU merupakan basis potensial IPNU.

g. Banyaknya sekolah-sekolah milik NU maupun milik warga NU juga merupakan basis potensial IPNU.

h. Berkembangnya pemikiran kritis dan moderat yang berpijak pada khasanah

keilmuan dan budaya Aswaja di kalangan remaja dan pesantren.

i. IPNU yang berpedoman pada ajaran NU yang cenderung memiliki kesamaan dengan tidak meninggalkan tradisi dan budaya dalam masyarakat sehingga mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.

j. Jaringan Alumni IPNU dengan kuantitas yang banyak, tersebar diberbagai wilayah, menempati berbagai posisi strategis, dan memiliki ikatan ideologis dan emosional dengan pengurus IPNU yang kuat.

4. Tantangan

a. Modernisasi dan globalisasi yang membawa nilai-nilai baru, yang mempengaruhi perilaku, moralitas dan ideologi menjadi tantangan bagi ajaran ahlussunah wal jama’ah.

b. Modernisasi dan globalisasi juga potensial untuk meluntürkan atau melemahkan nilai-nilai idealisme dan semangat generasi muda. Budaya ’instant’, hedonisme, pengaruh negatif teknologi informasi, materialisme merupakan contoh tantangan bagi masa depan generasi muda.

c. Adanya organisasi yang memiliki segmen garapan yang sama dengan IPNU sehingga menyebabkan generasi muda IPNU tertarik pada organisasi eksternal NU.

d. Kecenderungan pelajar hari ini lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadget dan permainan online.

C. Analisis Jaringan (Stakeholders)

Keberadaan dan aktivitas IPNU berhubungan dengan berbagai pihak yang terkait (stakeholders). Di antara stakeholders penting IPNU adalah:

1. NU dan Perangkat Organisasi NU Lainnya

NU merupakan stakeholder penting IPNU. Hal ini karena IPNU merupakan salah satu badan otonom (banom) NU yang diberi mandat garapan para pelajar (siswa dan santri) laki-laki. IPNU sebagai salah satu perangkat organisasi NU, mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu terwujudnya tujuan NU sesuai dengan bidang garap IPNU. Oleh karenanya IPNU harus berpedoman pada jati diri NU. IPNU dengan perangkat-perangkat organisasi NU lainnya (Banom, Lembaga dan Lajnah) memiliki keterkaitan yang erat. Badan otonom NU yang memiliki keterkaitan sangat dekat dengan IPNU adalah IPPNU dan GP. Ansor. Sedangkan Lembaga yang memiliki keterkaitan sangat dekat adalah Lembaga Pendidikan Ma’arif dan Rabitah Ma'ahid Islamiyah (RMI). Karena terkait, maka segenap langkah- gerak IPNU seyogyanya harus sinergi dan terpadu dengan perangkat- perangkat organisasi NU tersebut.

2. Masyarakat

Masyarakat merupakan elemen yang sangat penting dalam konteks kehadiran dan kiprah organisasi. Kehadiran dan kiprah IPNU harus senantiasa memberikan manfaat bagi masyarakat, dengan memperjuangkan kepentingan masyarakat sesuai bidang garap IPNU. Artinya, kehadiran, kiprah dan khidmat IPNU bukan hanya untuk warga NU semata, tetapi untuk masyarakat secara

luas, untuk bangsa dan negara.

3. Sekolah

Sekolah merupakan institusi penting bagi eksistensi dan perkembangan masyarakat. Hal ini karena sekolah merupakan tempat mendidik, sosialisasi nilai, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun demikian, ada keterbatasan sekolah dalam mengemban tugas pendidikan. Oleh karenanya, IPNU sebagai organisasi yang garapannya pelajar merupakan penunjang sekolah dalam mengemban tugas pendidikan, misalnya dalam masalah pendidikan leadership (kepemimpinan), komunikasi dll. IPNU dapat ditempatkan sebagai "second school".

4. Pondok Pesantren

Pondok Pesantren memiliki posisi sentral di NU. Bahkan sesungguhnya visi, misi dan jati diri NU terletak dalam sistem pendidikan pondok pesantren. Secara historis sistem pendidikan merupakan satu-satunya model pendidikan Islam yang memelihara, meneguhkan, dan mengembangkan ajaran Islam ahlussunah wal jama'ah di tengah-tengah masyarakat. Pendidikan pesantren dirancang dan dikelola oleh masyarakat sehingga pesantren memiliki kemandirian yang luar biasa, baik dalam memenuhi kebutuhan sendiri, mengembangkan ilmu (agama) maupun dalam mencetak ulama. Oleh karena pentingnya peranan pesantren bagi NU, maka IPNU sebagai salah satu badan otonom NU harus serius membina para santri, karena mereka adalah kader-kader potensial NU masa depan.

5. Pemerintah

Di samping sebagai salah satu badan otonom NU, posisi IPNU adalah bagian integral dari generasi muda Indonesia yang sadar akan tanggungjawab dalam memberikan sumbangsih bagi tercapainya tujuan nasional. Dalam kerangka pencapaian tujuan nasional, perlu upaya sinergi-terpadu antara masyarakat dan pemerintah, sesuai dengan peran dan posisinya masing-masing. IPNU memiliki fokus garapan para pelajar dan santri, yang merupakan bagian dari generasi muda Indonesia. Dalam kaitan ini, perlu jalinan kerjasama/partnership yang sinergis antara IPNU dan pemerintah. Artinya dalam beberapa persoalan, IPNU juga harus tetap kritis menyoroti berbagai kebijakan dan program pemerintah sesuai dengan relevansi persoalan kebangsaan.

6. Swasta

Menjadikan mitra kerjasama dalam mensukseskan program kerja.

IV. POKOK-POKOK PROGRAM PENGEMBANGAN IPNU

A. Isu-isu Strategis

- Penguatan kaderisasi di sekolah umum negeri dan di wilayah perkotaan
- Penguatan sistem dan peningkatan kualitas sumber daya kader pelajar NU dengan senantiasa tetap berpedoman pada nilai-nilai dan jati diri NU.
- Pemetaan potensi kader sesuai dengan minat dan bakat kader

- Peningkatan kualitas pendidikan bagi pelajar NU melalui jalur formal, non formal dan informal serta peningkatan ketrampilan untuk menjawab tantangan kompetisi global.
- Pemantapan penataan organisasi dengan menciptakan kondisi dan sistem organisasi yang sehat dan dinamis.
- Peningkatan profesionalisme dan penguatan karakter pengurus untuk mengelola organisasi.
- Modernisasi tata kelola organisasi dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi
- Membangun kemitraan strategis dengan jaringan organisasi pelajar serta lembaga-lembaga strategis pemerintah maupun non-pemerintah, nasional maupun asing.
- Pengembangan wacana keilmuan, pemikiran kritis dan pengenalan teknologi di kalangan pelajar.
- Mewujudkan supporting system untuk mencapai visi IPNU, khususnya dalam pemberdayaan segmen garapan IPNU dan pada umumnya bangsa Indonesia.
- Pelaksanaan Iuran Anggota dan Pengembangan pola penggalian dana secara mandiri dan pengelolaannya.

B. Program-program Dasar Pengembangan IPNU

- Program Pengarusutamaan kaderisasi pada sekolah umum negeri
- Program Intensifikasi orientasi pengembangan sistem pengkaderan IPNU.
- Program Penguatan Database kader IPNU yang memuat minat dan bakat kader didalamnya
- Program Kaderisasi terkait dengan penyiapan pemimpin dalam rangka penurunan batasan usia IPNU menjadi 24 tahun
- Program Penguatan Keorganisasian berdasarkan kluster dan akreditasi
- Program pembangunan dan pengembangan sistem serta supporting system organisasi yang solid.
- Program peningkatan profesionalisme dan orientasi penguatan karakter pengurus di semua level dan tingkatan.
- Program peningkatan kualitas pelajar dalam literasi sains, literasi matematika, dan membaca
- Program da'i Muda IPNU
- Program Kewirausahaan IPNU
- Program Bakti Sosial untuk Masyarakat.
- Program Iuran Anggota
- Program kemitraan strategis dengan lembaga-lembaga strategis pemerintah

maupun swasta, nasional maupun asing, serta dengan organisasi pelajar lainnya.

- Program peningkatan kapasitas keilmuan dan penguasaan teknologi bagi para pelajar (siswa dan santri).
- Program pengelolaan jaringan eksternal.
- Program digitalisasi sistem organisasi di tingkatan pengurus IPNU.

V. PENUTUP

Sesuai dengan mandat organisasi, dan mengacu pada visi dan misi IPNU serta sesuai dengan hasil analisis strategis dapat diketahui isu-isu strategis sekarang dan masa depan. Untuk menjawab isu-isu strategis tersebut, diperlukan rumusan program-program dasar pengembangan IPNU. Sebagai program dasar, maka perlu penjabaran baik pada level aksi, strategi pelaksanaan, tahapan-tahapan pengembangan dan waktu pelaksanaannya. Penjabaran program dasar ini harus dilakukan oleh Pimpinan Pusat IPNU dan dipertanggungjawabkan dalam Kongres berikutnya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Agustus 2022

NASKAH HASIL KONGRES XX
IKATAN PELAJAR NADHLATUL ULAMA
TAHUN 2022

REKOMENDASI
KONGRES XX IPNU 2022

KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA
12- 15 AGUSTUS 2022

KEPUTUSAN KONGRES XX
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
Nomor: 05/Kongres XX/IPNU/VIII/2022
Tentang
REKOMENDASI KONGRES XX
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

Bismillahirrahmanirrahim

Kongres XX Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, tanggal 12-15 Agustus 2022 di UPT Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Timur, DKI Jakarta, setelah:

Menimbang :
1. Bahwa kelahiran dan perjuangan IPNU merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya dan cita-cita perjuangan NU serta tujuan bangsa Indonesia;
2. Bahwa untuk menjamin tertib organisasi diperlukan pedoman, dan nilai-nilai perjuangan dan pengabdian agar program-program organisasi dapat dilakukan secara menyeluruh, terarah dan terpadu di setiap tingkat kepengurusan.

Mengingat :
1. Peraturan Dasar (PD) IPNU;
2. Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU

Memperhatikan : Hasil Sidang Komisi D tentang Rekomendasi pada KONGRES XX IPNU

Maka dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan ridlo Allah SWT.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
1. Mengesahkan hasil sidang pleno, pembahasan hasil sidang komisi tentang Rekomendasi sebagaimana terlampir;
2. Rekomendasi sebagai masukan kepada pihak-pihak terkait.

Wallahul muwafiq ila aqwamith-tharieq.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Agustus 2022

KONGRES XX
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
Presidium Sidang Pleno

AAN ANDRI ARDIYANSAH	**MAHENDRA SASTRA DINATA**	**BOBI AZHARI**
(Ketua)	(Sekretaris)	(Anggota)

REKOMENDASI KONGRES XX

IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

I. MUKADIMAH

Pada kongres XIX periode lalu, tahun 2018 di Cirebon, Jawa Barat, telah lahir keputusan-keputusan strategis dan taktis, salah satunya adalah keputusan yang menyangkut peneguhan eksistensi organisasi. IPNU senantiasa berusaha menata ulang gerak langkah perjuangannya, di tengah tantangan zaman. IPNU merupakan organisasi yang mempunyai nilai historis, Ia bukan organisasi yang lahir di luar rahim sejarah. IPNU juga bukan sekadar refleksi idealistik pergulatan teks-teks keagamaan, namun sebagai respons sejarah terhadap kondisi obyektif kebangsaan Indonesia, baik ekonomi, politik, sosial, maupun kebudayaan. Historisitas ini meletakkan IPNU sebagai bagian dari gerakan sosial-kepelajaran yang tidak terlepas dari masa lampau, masa kini, dan masa depan.

Kesadaran sejarah seperti ini mendorong IPNU untuk melakukan pembacaan yang lebih kritis dan kreatif tentang kesejarahannya, formasi sosial kontemporer, dan upaya untuk mengintip kecenderungan (trend) ke depan baik pada level ekonomi, politik, sosial, maupun kebudayaan. Semua hal tersebut merupakan teks-teks sosial yang kait- mengkait dan berjalan dinamis. Semuanya harus dipahami oleh IPNU dengan baik agar gerakan yang diperankannya berjalan dalam rel yang sebenarnya.

Gerakan IPNU haruslah bertumpu pada analisis terhadap konteks nasional, global, yang didialogkan dengan kondisi obyektif dan subyektif IPNU. Agar memiliki daya dorong transformatif, IPNU harus memahami arus gerak, baik struktural maupun kultural yang sedang berjalan. Dalam konteks inilah IPNU niscaya mencermati secara kritis setiap kondisi, perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam setiap aspek dan levelnya. Ini semua dilakukan sebagai tanggungjawab IPNU untuk mendorong perubahan. Berangkat dari kebutuhan itu, Kongres XX IPNU di DKI. Jakarta pada 04-07 Agustus 2022 memberikan rekomendasi sebagai berikut :

II. REKOMENDASI EKSTERNAL

A. Kongres Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama XX Merekomendasikan kepada Pemerintah agar:

1. Merevisi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan

Hasil penelitian MAARIF Institute (2017) menunjukan bahwa kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan tidak dapat diimplementasikan dan diartikulasikan secara maksimal di tingkat sekolah. Adanya OSIS sebagai satu-satunya organisasi kepelajaran ditingkat sekolah tidak dapat berjalan efektif dalam melakukan pembinaan kepada para siswa. OSIS, utamanya melalui bidang kerohanian, kerap disusupi alumni dan kelompok radikal. Alumni kerap menjadi rujukan utama pengurus bidang kerohanian dalam setiap kegiatannya. Maka dari itu IPNU meminta kepada pemerintah untuk merevisi Peraturan Menteri tersebut dan memberikan ruang kepada organisasi masyarakat agar IPNU dan ormas kepelajaran yang memiliki

paham ke-Indonesia-an dapat turut hadir berkontribusi memberikan pembinaan kepada siswa dan menjaga kerawanan siswa dari pengaruh radikalisme.

2. **Meningkatkan pembinaan terhadap pelajar dari potensi kenakalan remaja**

Kenakalan remaja yang merupakan usia-usia pelajar adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa. Kenakalan remaja yang banyak terjadi diantaranya adalah tawuran pelajar, mengendarai kendaraan bermotor tanpa SIM, penyalahgunaan obat terlarang, seks bebas, dan juga pencurian. IPNU meminta kepada pemerintah agar membuka ruang organisasi kepemudaan dan kepelajaran menjadi organisasi formal di sekolah sebagai ruang aktualisasi pelajar dalam mengisi waktu luang dan menjadi markas-markas bimbingan dan penyuluhan

3. **Serius Mendorong Terciptanya Tayangan Televisi yang Mendidik**

Tayangan televisi di Indonesia yang bersifat mendidik masih sangat minim, bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Tayangan yang mendidik hanya mencapai 1-2 persen, sementara di luar negeri rata-rata mencapai 20-30 persen. Tayangan televisi di Indonesia semakin tidak menemukan arah dan jati dirinya. Pertelevisian Indonesia dibanjiri dengan tayangan fiksi dan gosip. Tidak jarang ditemukan stasiun televisi nasional yang menularkan secara intens kebudayaan asing tanpa memberikan perimbangan dengan tayang yang menonjolkan karakter dan budaya masyarakat Indonesia. Hal ini menandakan masih minimnya keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tayangan Televisi yang mendidik serta mendorong KPI untuk semakin ketat memfilter tayangan- tayagan yang tidak mendidik.

4. **Melindungi Segenap Anak Indonesia dari Kekerasan Fisik, Psikis dan Seksual**

Dalam satu dekade terakhir ini, Maraknya kasus kekerasan fisik, psikis dan seksual terhadap anak yang mana mayoritas korban mereka merupakan pelajar menunjukkan lengahnya perhatian pemerintah dalam hal pencegahan dan penanggulangan kasus kekerasan terhadap anak. Pemerintah sudah seharusnya menggandeng semua elemen untuk terlibat dalam upaya mitigasi kekerasan terhadap anak agar tidak berulang kasus serupa.

5. **Menolak Radikalisme atas nama Agama dan Neoliberalisme Ekonomi Indonesia.**

Aliran yang bernuansa radikal dengan mengatasnamakan agama dan liberalism baik dibidang agama maupun ekonomi semakin marak dan mempengaruhi kaum muda Islam Indonesia. Hal itu akan dapat mengancam kebaradaan Islam moderat (washatiyah) yang menjadi ciri khas keislama di

Indonesia. Sekarang ini justru banyak muncul aksi-aksi radikalisme di kalangan pelajar. Aksi tersebut disebabkan oleh tingkat pemahaman terhadap nilai dan ideologi yang salah sehingga pemahaman mereka mengarah kepada keyakinan fundamentalis. Bahkan pemahaman ajaran Islam radikal ini telah masuk secara masif ke Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) melalui salah satu departemennya yang bernama Rohaniawan Islam (Rohis). Untuk itu, IPNU mendesak pemerintah untuk meninjau ulang SKB Tiga Menteri yang menunggalkan OSIS satu-satunya organisasi formal kepelajaran. Dengan demikian, organisasi kepelajaran lainnya seperti IPNU diberikan ruang yang sama, sehingga dapat memberikan tawaran lain terhadap pemahaman keagamaan yang lebih santun dan ramah realitas.

6. **Menginisiasi Revitalisasi Pendidikan Agama, Pendidikan Kebangsaan pada Lembaga Pendidikan**

Pemerintah dalam menghidupkan pendidikan dengan kebijakan Merdeka Belajar harus berlandaskan konsep keagamaan dan kebangsaan untuk kepentingan mempertahankan eksistensi negara Indonesia, dipandang perlu mendapatkan dukungan dari segenap elemen bangsa. Konflik dan retakan sosial masarakat Indonesia dewasa ini, apalagi diperparah dengan saling hujat di dunia maya memberikan bukti nyata bahwa solidaritas kebangsaan perlu dipupuk kembali melalui penghayatan nilai-nilai universal yang terkandung dalam nilai nilai keagamaan dan kebangsaan. Peran Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Kebangsaan dalam Kebijakan Merdeka Belajar dimaksudkan untuk menghasilkan SDM Unggul dengan tetap memiliki keimanan dan rasa cinta tanah air.

7. **Pemerataan akses dan kualitas Pendidikan**

Akses dan kualitas pendidikan antara kota dan desa masih menunjukkan ketimpangan. Selain itu, ketimpangan juga masih dirasakan pada sekolah negeri dan sekolah swasta. ketimpangan pendidikan yang terjadi dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti rendahnya kualitas sarana sekolah, rendahnya kualitas guru, adanya faktor infrasrukur, terbatasnya jumlah dan kualitas buku, mahalnya biaya pendidikan, dan standarisasi pendidikan. Maka dari itu, IPNU meminta kepada pemerintah agar membuat kebijakan yang pro pemerataan terhadap akses dan kualitas pendidikan seperti kebijakan anggaran afirmatif dan yang lainnya.

8. **Pembangunan dan Penguatan SDM Pelajar Berbasis Keterampilan Hidup (live skill) Sebagai Komponen Penting Menyongsong Bonus Demografi dan SDGS (Sustainable Development Goals)**

Program Kementerian dan Lembaga diharapkan sinergis dalam hal menghadapi Sustainable Development Goals (SDGS) tahun 2030, Bonus Demografi tahun 2025 dan menyongsong satu abad NU 2026. Diyakini oleh segenap cendekiawan dan akademisi, momentum ini bisa dijadikan sebagai

keuntungan sekaligus kelemahan mengingat keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Indonesia masih dibawah standar. Indikator Pembangunan Manusia (IPM) Negara kita menunjukan menempati peringkat ke-107 dari 189 jauh dibandingkan sejumlah negara berkembang ASEAN lainnya. Pelajar adalah aset strategis yang harus dipersiapkan sebagai agen perubahan dalam menyongsong cita-cita global yang berorientasi nasional. Untuk itu, pelajar dan santri harus dijadikan sebagai asset dengan memberikannya modal dalam rangka menghadapi era di atas dengan seperangkat kecakapan-kecapakan yang dibutuhkan.

9. Meningkatkan Pembinaan Kewirausahaan pada Pelajar

Saat ini jumlah wirausaha di Indonesia baru mencapai 1,65 persen atau sekitar 3,7 juta. Padahal untuk menjadi negara maju, jumlah wirausahawan harus lebih banyak, minimal dua persen dari total penduduk. Gerakan Kewirausahaan merupakan salah satu upaya pemerintah mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Kaum muda, termasuk pelajar sebenarnya memiliki keinginan dan ide untuk berwirausaha, namun belum memiliki keberanian. Maka dari itu, kami mendorong untuk dilakukan penguatan kewirausahaan kepada pelajar di Indonesia, melakukan peningkatan kapasitas manajemen usaha pelajar, dan mendorong akses permodalan untuk usaha pelajar.

10. Mengarusutamakan Ekonomi Hijau untuk Menjaga Lingkungan dan keadilan Antar Generasi

Ekonomi hijau merupakan kegiatan ekonomi yang selain dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir kegiatan ekonomi, juga diharapkan memberi dampak tercapainya keadilan, baik keadilan bagi masyarakat maupun lingkungan dan sumber daya alam itu sendiri. Ekonomi hijau juga diharapkan akan memberikan keadilan antar generasi. Ekonomi hijau merupakan keniscayaan, mengingat semakin tidak terkendalinya kerusakan lingkungan akibat dari pembangunan. Meskipun ekonomi hijau sudah menjadi arus utama pemikiran ekonomi, sejauh ini perkembangan ekonomi hijau di Indonesia masih dalam tataran normatif, atau paling tidak belum memiliki proporsi signifikan pada sistem perekonomian. Jika ekonomi berjalan business as usual, maka kaum pelajar yang merupakan generasi penerus masa depan bangsa hanya akan menanggung kerusakan alam dan lingkungan. Maka dari itu, IPNU mendorong agar pemerintah mengintensifkan implementasi ekonomi hijau diseluruh sektor-sektor ekonomi

11. Menjaga Kondusivitas Pemilu Serentak 2024

Pemilihan Umum serentak untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR RI, DPRD, DPD, dan Kepala Daerah akan berlangsung pada tahun 2024. Menjelang hajatan besar tersebut akan ada kampanye yang dilakukan oleh

setiap calon pada pemilu untuk menarik simpati masyarakat. Belajar dari pengalaman Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, persaingan antar calon akan berlangsung secara keras bahkan hingga menggunakan cara-cara negative campaign dan black campaign. Cara-cara tersebut akan membuat harmoni di dalam masyarakat menjadi kacau dan timbul perpecahan diantara warga bangsa. Untuk mengantisipasi dampak negatif dari Pemilu serentak, IPNU meminta kepada pemerintah untuk menjaga kondusifitas pemilu, baik di dunia nyata maupun dunia maya yang selama ini sangat penuh dengan hingar bingar perpolitikan nasional yang saling menjatuhkan satu sama lain.

B. Kongres Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama XX Merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar:

1. Mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA)

Permasalahan kesejahteraan ibu dan anak saling terikat dan tidak terpisahkan. Berbagai permasalahan seperti kematian ibu dan anak dalam proses melahirkan, stunting, hingga masih tingginya angka gizi buruk, merupakan suatu tantangan yang memerlukan perhatian dan yang perlu ditangani dengan serius. Untuk itu, dibutuhkan pengaturan tentang kesejahteraan ibu dan anak yang meliputi berbagai bidang seperti pelayanan kesehatan, pelayanan keagamaan dan bimbingan spiritual, pemberian kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum. Selain itu, RUU KIA juga diharapkan dapat memberi kesempatan kepada Ibu dan Anak dalam mendapatkan pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan wawasan, pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum, pemberian perlindungan sosial dan pemberian bantuan sosial. RUU KIA dinilai penting untuk mengatur percepatan dan mewujudkan kesejahteraan terutama kesejahteraan keluarga, kesejahteraan ibu yang melahirkan generasi penerus bangsa, dan kesejahteraan anak sebagai pewaris dan penerus kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, IPNU mendesak agar RUU KIA dapat secara intensif dilakukan pembahasan dengan partisipasi publik dan dapat segera disahkan.

2. Mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)

Dalam lima tahun terakhir, rentetan kasus kebocoran data dan penyalahgunaan data pribadi terjadi di berbagai sektor kegiatan mulai dari aktivitas bisnis hingga publik, mulai dari penyalahgunaan yang dilakukan dengan cara-cara tradisional hingga memanfaatkan teknologi analisis data paling mutakhir. Situasi perlindungan data pribadi warga negara Indonesia juga semakin rentan seiring semakin seringnya instansi publik melakukan pertukaran data pribadi tanpa dilengkapi dengan mekanisme perlindungan dan pemulihan yang memadai, seperti kerjasama pemanfaatan data penduduk oleh Kemendagri dengan 1.227 lembaga publik lainnya maupun kelompok bisnis. Kemendagri sendiri melakukan pengumpulan data pribadi secara masif, termasuk data-data sensitif seperti data biometrik, sejak 2011 melalui program KTP elektronik. Maka dari itu, IPNU mendesak DPR RI dan

Pemerintah segera mengesahkan RUU ini agar ada standarisasi prinsip perlindungan data dan pengakuan terhadap right of data subject.

3. **Meninjau kembali Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)**

RKUHP masih terus menuai polemik. Pembahasan RUU KUHP dilakukan lebih terbuka, transparan, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan atas undang-undang yang akan berlaku. Rancangan yang sudah ada saat ini masih sangat ketat, mulai dari persoalan hukum adat, hal-hal yang seharusnya menjadi ranah privat, hingga soal pencemaran nama baik presiden dan wakil presiden. IPNU melihat seperti pasal penyerangan harkat martabat presiden dan wakil presiden, seharusnya pasal tersebut tidak perlu diatur secara khusus karena hanya akan memberikan catatan buruk dalam demokrasi.

4. **Meningkatkan Transparansi dan Partisipasi Publik dalam penyusunan Undang-Undang**

Akhir-akhir ini semakin sering terdengar di media bahwa DPR RI mengesahkan RUU menjadi Undang-Undang tanpa keterlibatan dari publik. Rentetan kasus dari pengesahan Revisi Undang-Undang KPK, cepatnya pembahasan RUU KUHP, Pengesahan RUU Cipta Kerja, pengesahan Revisi UU MK dan beberapa undang-undang yang lain merupakan beberapa contoh dari kurangnya transparansi dan pelibatan publik dalam penyusunan Undang-Undang. Selain itu, pembahasan krusial yang seringkali dilakukan secara tertutup membuat publik tidak mengetahui substansi dari sebuah undang-undang. Hal tersebut akan berdampak turunnya kepercayaan publik terhadap DPR RI dan produk Undang-Undang nya. Maka dari itu, IPNU mendesak agar DPR RI meningkatkan Transparansi dan meningkatkan keterlibatan publik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

III. REKOMENDASI INTERNAL

A. Kongres Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama XX Merekomendasikan kepada Pengurus Besar Naahdlatul Ulama (PBNU) agar:

1. Memperjelas posisi IPNU dan PMII dalam sistem kaderisasi NU dan kemudian dalam upaya mensinergikan perjuangan, misi dan program NU serta mempererat kerjasama dan jalinan koordinasi yang baik dengan badan otonom (banom), lembaga dan lajnah di lingkungan NU.

2. Meminta kepada PBNU beserta LP Ma'arif dan Pergunu untuk memberikan kebijakan yang menjadi gerakan nasional untuk menghapus badge OSIS dan diganti dengan IPNU untuk Lembaga Pendidikan di seluruh Indonesia yang menjadi naungan LP Ma'arif.

3. Meminta PBNU untuk mengefektifkan LP Ma'arif NU dan RMI di seluruh Indonesia sebagai instrumen pembentuk dan koordinasi sekolah/madrasah dan pondok pesantren.

4. Meminta PBNU untuk memaksimalkan peran LP Ma'arif dalam rangka

menindaklanjuti nota kesepemahaman Bersama tentang kewajiban pendirian Pimpinan Komisariat di sekolah yang bernaung di bawah LP. Ma'arif NU yang termaktub dalam Surat Instruksi PP IPNU (No. 103/PP/B/XIX/7354/II/2014 dan LP Ma'arif (No. /PP/SU/LPM-NU/I/2013).

5. Meminta PBNU untuk mendorong penandatangan Nota Kesepahaman (MOU) antara PP IPNU dengan PP Rabhitah Ma'ahid al-Islamiyah (RMI) tentang upaya pendirian Pimpinan Komisariat di pesantren yang bernaung di bawah RMI.
6. Momohon PBNU untuk melakukan fasilitasi terkait perubahan Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan.
7. Meminta PBNU untuk membentuk tim Ad-Hoc untuk melakukan penilaian kinerja PP IPNU

B. Kongres Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama XX Merekomendasikan kepada Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU) agar:

1. Bidang Organisasi

a. Membuat struktur kepengurusan yang ramping dan efektif serta memperbesar proporsi pengurus dengan batasan usia 24 tahun

b. Memetakan secara jelas pola kerja dan ruang lingkup tugas dan garapan IPNU pada pelajar dan santri sebagai basis rekruitmen kader.

c. Mempertegas fungsi IPNU sebagai organisasi kader. Dimulai dengan penajaman intelektualitas pengurus dan anggota sehingga dapat menghidupkan dan memelihara tumbuhnya learning society, sebuah masyarakat yang terbuka dan peka terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mempunyai tradisi keilmuan yang baik.

d. Mengembangkan budaya kepemimpinan kolektif dan mengurangi gaya kepemimpinan sentralistik yang bertumpu pada figur tertentu. Dengan kepemimpinan kolektif, semua pengurus mempunyai tanggung jawab yang sama sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Hal ini diharapkan mampu merangsang kreatifitas pengurus dalam improvisasi dan inovasi bidang yang menjadi tanggung jawabnya.

e. Mendesak PP IPNU untuk meningkatkan sistem informasi organisasi yang cepat, akurat, transparan dan kredibel yang pengelolaannya diatur dengan manajemen yang profesional (termasuk pembuatan database organisasi). Pimpinan Pusat terpilih harus merumuskan konsep Manajemen Sistem Informasi (MSI) atau Management Information System (MIS).

f. Meneguhkan eksistensi kepengurusan PW IPNU di seluruh provinsi/kabupaten/kota yang belum terbentuk kepengurusannya.

g. Menfasilitasi pembentukan Majelis Alumni IPNU di seluruh Indonesia, sebagai wadah komunikasi-silaturrahim para alumni IPNU sekaligus supporting system bagi keberadaan IPNU.

h. Mendesak PP IPNU untuk merumuskan program yang memberikan perhatian lebih terhadap komunitas remaja masjid, sebagai upaya penanaman nilai-nilai ahlussunnah waljama'ah yang digariskan oleh NU.

i. Menyerukan kepada seluruh Pimpinan Cabang untuk membuat pilot project (proyek percontohan) Pimpinan Komisariat Pesantren dan Sekolah/Madrasah dan remaja masjid.

j. Mendorong PP IPNU, PW IPNU dan PC IPNU agar menyertakan kegiatan Perlombaan Olahraga dan Seni/Budaya (Porseni) dalam setiap kegiatan Kongres, Konferwil dan Konfercab.

k. Mendorong kepengurusan di semua tingkatan untuk menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan pelajar/santri secara langsung, seperti olimpiade sains, studi klub, dan sebagainya.

l. Merekomendasikan PP IPNU memaksimalkan dan mewujudkan peran serta CBP dalam fungsi-fungsi organisasi di semua tingkatan dewan koordinasi.

m. Membentuk lembaga semi otonom yang bergerak pada segmen garap amaliyah, majlis dzikir, dan sholawat ala ahlussunnah wal jama'ah an nahdliyah.

n. Mendorong PP IPNU agar berkoordinasi dengan PP IPPNU untuk bekerjasama memperhatikan dan merawat makam pendiri IPNU di Bantul dan pendiri IPPNU di Kabupaten Sleman.

2. Bidang Pengkaderan

a. Perlu agenda yang sistematis dalam mengembangkan kaderisasi pelajar NU dari mulai usia 12 tahun baik di lembaga pendidikan, pondok pesantren dan perguruan tinggi dengan pembekalan ideologi ahlussunnah wal jama'ah yang berbasis pada militansi dan loyalitas kader.

b. Membuat skema pengkaderan yang sistematis dalam rangka penyesuaian batasan usia IPNU 24 tahun

c. Membuat kajian kaderisasi agar proses kaderisasi IPNU dapat compatible dengan sekolah umum negeri

d. Membuat kelompok-kelompok pengembangan kapasitas kader berbasis minat dan bakat kader

e. Mendesak Pimpinan Pusat mendatang untuk mengkaji, meneliti dan mengevaluasi sistem pengkaderan yang selama ini berjalan, dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, agar tercipta sistem pengkaderan yang unggul.

f. Mendesak pimpinan pusat untuk membentuk tim kaderisasi nasional, yang terkoordinasi sampai ke daerah. Sekaligus membentuk tim pelatih koordinator daerah sebagai representasi Pimpinan Pusat, agar pada moment kaderisasi di daerah "Pimpinan Pusat" bisa hadir untuk mengawal proses kaderisasi sehingga tercapai standar pelaksanaan yang diharapkan.

g. Mendesak Pimpinan Pusat untuk mengoptimalkan dan merevitalisasi peran Departemen Pengkaderan agar mampu mengeliminasi terjadinya pembusukan kader.

h. Mendesak kepada PP IPNU untuk melakukan mapping terhadap distribusi

kader dilingkungan IPNU sehingga terciptanya diaspora kader di berbagai bidang.

i. Perlu dibentuk tim khusus kaderisasi di semua tingkatan yang bertugas mengevaluasi dan memberikan pelatihan secara rutin.

j. Mendorong dan mendesak untuk segera membuat data base pengkaderan baik pengkaderan formal maupun pengkaderan non formal.

k. Membentuk sistem pengawalan terhadap tradisi ubudiyah NU agar memperkokoh ideologi NU terhadap hegemoni fundamentalis Islam.

l. Merancang dan menyusun blue print tentang strategi pengembangan kader lengkap dengan distribusinya, agar kader-kader IPNU mampu masuk dan mewarnai pos-pos penting di berbagai instansi dan Lembaga.

m. Mewajibkan PP IPNU membentuk panitia khusus kaderisasi bersama PP IPPNU yang bertugas untuk membuat pedoman pengkaderan yang akan disahkan pada forum konbes / rakernas. Pansus kaderisasi terdiri dari unsur pimpinan pusat dan pimpinan wilayah.

n. Mendesak kepada PP IPNU untuk menjalin konsolidasi dengan PP GP ANSOR dan SATKORNAS BANSER agar mempertegas batasan usia pengkaderan GP ANSOR dan BANSER yang telah disepakati agar pengkaderan IPNU dan CBP bisa maksimal.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Agustus 2022

NASKAH HASIL KONGRES XX
IKATAN PELAJAR NADHLATUL ULAMA
TAHUN 2022

TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA UMUM DAN FORMATUR KONGRES XX IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA
12- 15 AGUSTUS 2022

KEPUTUSAN KONGRES XX
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
Nomor: 06/Kongres XX/IPNU/VIII/2022
Tentang
TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA UMUM DAN FORMATUR
KONGRES XX IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

Bismillahirrahmanirrahim

Kongres XX Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, tanggal 12-15 Agustus 2022 di UPT Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Timur, DKI Jakarta, setelah:

Menimbang :
1. Bahwa kelahiran dan perjuangan IPNU merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya dan cita-cita perjuangan NU serta tujuan bangsa Indonesia;
2. Bahwa untuk menjamin tertib organisasi diperlukan pedoman, dan nilai-nilai perjuangan dan pengabdian agar program-program organisasi dapat dilakukan secara menyeluruh, terarah dan terpadu di setiap tingkat kepengurusan.

Mengingat :
1. Peraturan Dasar (PD) IPNU;
2. Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU

Memperhatikan : Pembahasan dan saran serta pendapat peserta sidang pleno I

Maka dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan ridlo Allah SWT.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
1. Mengesahkan hasil sidang pleno tentang Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum pada Kongres XX IPNU sebagaimana terlampir;
2. Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum Kongres XX IPNU sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemilihan Ketua Umum.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya Kongres XX IPNU.

Wallahul muwafiq ila aqwamith-tharieq.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Agustus 2022

KONGRES XX
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
Presidium Sidang Pleno

AAN ANDRI ARDIYANSAH	**MAHENDRA SASTRA DINATA**	**BOBI AZHARI**
(Ketua)	(Sekretaris)	(Anggota)

TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA UMUM DAN FORMATUR

KONGRES XX IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Pemilihan Ketua Umum yang dimaksud dalam tata tertib ini, adalah pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Masa Khidmat 2022-2025.

(2) Pemilihan Formatur yang dimaksud dalam tata tertib ini, adalah Pemilihan Formatur Kongres XX IPNU.

BAB II
PENDAFTARAN DAN PEMILIHAN KETUA UMUM

Pasal 2

Pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat IPNU terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu:

(1) Tahap Pendaftaran Calon Ketua Umum

(2) Tahap Pemilihan Ketua Umum

Pasal 3

(1) Tahap Pendaftaran Calon Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dilaksanakan sebelum Kongres dilaksanakan, serta telah diputuskan dan ditetapkan oleh panitia Kongres XX IPNU Nomor: 042/Kongres/IPNU/XX/2022 tanggal 08 April 2022 M bertepatan tanggal 06 Ramadhan 1443 H.

(2) Calon Ketua Umum yang mendaftar harus sesuai dengan kriteria Pengurus Pimpinan Pusat sebagaimana diatur di dalam Peraturan Rumah Tangga IPNU

Pasal 4

(1) Pada Tahap Pendaftaran Calon Ketua Umum, Calon Ketua Umum harus memenuhi Persyaratan Umum, Persyaratan Khusus, dan Persyaratan Administrasi

(2) Persaratan Umum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diantaranya adalah:
   a. Setia terhadap Pancasila dan UUD 1945;
   b. Berkomitmen menjunjung tinggi PDPRT dan Prinsip Perjuangan IPNU;
   c. Berpandangan luas, bersikap/ bermoral baik di masyarakat;
   d. Berkelakukan baik dan tidak pernah atau sedang terpidana dibuktikan dengan
   e. melampirkan SKCK;
   f. Menyatakan kesediaan aktif selama menjabat dan bersedia mundur jika dinilai tidak aktif; dan
   g. Tidak terlibat dalam partai politik dibuktikan dengan surat pernyataan.

(3) Persaratan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diantaranya adalah:
   a. Umur setinggi-tingginya 27 tahun;
   b. Pendidikan serendah-rendahnya S1;
   c. Pengalaman organisasi sekurang-kurangnya 3 tahun aktif sebagai anggota;
   d. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Cabang atau Pimpinan Wilayah atau

Pimpinan Pusat;
   e. Sudah mengikuti Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA), Latihan Kader Muda (LAKMUD), dan Latihan Kader Utama (LAKUT);
   f. Mendapatkan Rekomendasi dari Pimpinan Cabang asal.

(4) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) terdiri dari:
   a. Curicullum Vitae
   b. KTP Asli dan Foto Copy
   c. ijazah S1 (Sarjana)
   d. KTA IPNU
   e. SP Kepengurusan di PC/PW/PP
   f. Sertifikat Makesta, Lakmud, dan Lakut
   g. Pas Foto 4x6
   h. Surat rekomendasi dari pimpinan cabang asal
   i. visi dan misi
   j. Biaya Registrasi

(5) Persyaratan umum dan khusus calon Ketua Umum PP IPNU diperlihatkan ke Peserta Kongres oleh *Steering Comite* (SC) sebelum pemilihan berlangsung

Pasal 5

Tahap Pendaftaran Calon Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) diatur dalam Peraturan Pimpinan Pusat

Pasal 6

(1) Tahap Pemilihan Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) dilakukan dengan proses sebagai berikut:
   a. Aklamasi;
   b. Pemilihan Tahap I; dan,
   c. Pemilihan Tahap II

(2) Aklamasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a dilakukan dengan pernyataan setuju secara lisan dari seluruh peserta sidang terhadap Calon Ketua Umum tanpa melalui pemungutan suara.

(3) Aklamasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a juga dilakukan apabila jumlah Calon Ketua Umum hanya satu (tunggal).

(4) Jika Aklamasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, maka Tahap Pemilihan Umum dilakukan dengan Pemilihan Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b.

(5) Pemilihan Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara pemungutan suara oleh peserta yang memiliki hak memilih.

(6) Pemilihan Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b dilaksanakan Secara Tertutup

(7) Pimpinan Sidang menetapkan calon tersebut sebagai Ketua Umum Terpilih pada Pemilihan tahap I jika seorang Calon Ketua Umum mendapatkan suara 50 % lebih 1 dari total suara sah; atau

(8) Apabila pada Pemilihan Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b tidak terdapat Calon Ketua Umum yang dapat ditetapkan sebagai Ketua Umum Terpilih, maka Tahap Pemilihan dilaksanakan dalam Pemilihan Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c

(9) Pemilihan Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan cara pemungutan suara oleh peserta yang memiliki hak memilih.

(10) Pemilihan Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c diikuti oleh Calon Ketua Umum yang mendapatkan dukungan sedikitnya 75 (Tujuh Puluh Lima) suara.
(11) Pimpinan Sidang menetapkan Calon Ketua Umum yang mendapatkan suara terbanyak pada pemilihan Tahap II menjadi Ketua Umum Terpilih
(12) Pada saat pemilihan Calon Ketua umum PP IPNU, masing-masing Calon mendelegasikan 1 (Satu) Saksi.

BAB III
PERIMBANGAN SUARA

Pasal 7

(1) Apabila dalam Pemilihan Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terjadi jumlah suara yang berimbang(sama), maka diadakan Pemilihan Ulang.
(2) Pemilihan Ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dilakukan untuk calon yang mendapatkan suara berimbang.
(3) Setelah dua kali pengulangan hasilnya berimbang, diadakan lobi antara merekayang mendapat suara berimbang, paling lama 1 x 15 menit.
(4) Apabila lobi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) juga tidak menghasilkan keputusan, maka keputusan diserahkan kepada PBNU.

BAB IV
KARTU SUARA DAN KEABSAHAN

Pasal 8

(1) Kartu suara untuk Tahapan Pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat IPNU disediakan olehPanitia Kongres.
(2) Kartu suara kosong dan berstampel panitia

Pasal 9

(1) Suara dinyatakan sah apabila menulis nama salah satu calon pada kartu suara.
(2) Suara dinyatakan tidak sah apabila terdapat kerusakan kartu suara dan tertulis dua atau lebih nama calon.

BAB V
FORMATUR

Pasal 10

(1) Formatur berjumlah 7 (Tujuh) orang anggota terdiri dari Ketua Umum terpilih, Ketua Umum demisioner dan 5 (Lima) orang dari peserta kongres.
(2) Anggota Formatur dipilih oleh dan dari Peserta Kongres Mewakili Zona Wilayah.

Pasal 11

(1) Pemilihan Anggota Formatur dilakukan satu tahap dalam satu paket.
(2) Setiap Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang sah, berhak mengajukan 5 (lima) nama Pimpinan Wilayah dengan zona berbeda untuk menjadi anggota Formatur.

(3) Lima Pimpinan Wilayah yang mendapat suara terbanyak di zona wilayahnya, sah terpilih menjadi Anggota Formatur.
(4) Selanjutnya Pimpinan Wilayah yang terpilih menjadi Anggota Formatur mewakili zona wilayahnya, mengajukan 1 (satu) nama untuk menjadi Anggota Formatur.

Pasal 12

(1) Ketua Umum terpilih selaku Ketua Formatur, dibantu oleh Anggota Formatur menyusun dan menetapkan personalia Pengurus Harian Pimpinan Pusat IPNU.
(2) Penyusunan dan Penetapan personalia Pengurus Harian Pimpinan Pusat IPNU selambat-lambatnya 30 x 24 jam setelah berakhirnya Kongres XX IPNU.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan peserta kongres.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Agustus 2022

NASKAH HASIL KONGRES XX
IKATAN PELAJAR NADHLATUL ULAMA
TAHUN 2022

PENETAPAN KETUA UMUM DAN FORMATUR KONGRES XX IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA
12- 15 AGUSTUS 2022

KEPUTUSAN KONGRES XX
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
Nomor: 07/Kongres XX/IPNU/VIII/2022

Tentang
PENGESAHAN PENETAPAN KETUA UMUM PP IPNU
MASA KHIDMAT 2022-2025

Bismillahirrahmanirrahim

Kongres XX Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, tanggal 12-15 Agustus 2022 di UPT Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Timur, DKI Jakarta, setelah:

Menimbang :
1. Bahwa kelahiran dan perjuangan IPNU merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya dan cita-cita perjuangan NU serta tujuan bangsa Indonesia;
2. Bahwa untuk menjamin tertib organisasi diperlukan pedoman, dan nilai-nilai perjuangan dan pengabdian agar program-program organisasi dapat dilakukan secara menyeluruh, terarah dan terpadu di setiap tingkat kepengurusan.

Mengingat :
1. Peraturan Dasar (PD) IPNU;
2. Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU

Memperhatikan : Pembahasan dan saran serta pendapat peserta sidang pleno I

Maka dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan ridlo Allah SWT.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberikan mandat kepada rekan Muhammad Agil Nuruz Zaman, sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP. IPNU) masa khidmat 2022-2025, dengan harapan semoga mampu mengemban amanat kongres dengan sebaik-baiknya

Wallahul muwafiq ila aqwamith-tharieq.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Agustus 2022

KONGRES XX
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
Presidium Sidang Pleno

AAN ANDRI ARDIYANSAH	**MAHENDRA SASTRA DINATA**	**BOBI AZHARI**
(Ketua)	(Sekretaris)	(Anggota)

KEPUTUSAN KONGRES XX
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
Nomor: 08/Kongres XX/IPNU/VIII/2022

Tentang
PENGESAHAN PENETAPAN KETUA UMUM PP IPNU
MASA KHIDMAT 2022-2025

Bismillahirrahmanirrahim

Kongres XX Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, tanggal 12-15 Agustus 2022 di UPT Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Timur, DKI Jakarta, setelah:

Menimbang :
1. Bahwa kelahiran dan perjuangan IPNU merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya dan cita-cita perjuangan NU serta tujuan bangsa Indonesia;
2. Bahwa untuk menjamin tertib organisasi diperlukan pedoman, dan nilai-nilai perjuangan dan pengabdian agar program-program organisasi dapat dilakukan secara menyeluruh, terarah dan terpadu di setiap tingkat kepengurusan.

Mengingat :
1. Peraturan Dasar (PD) IPNU;
2. Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU

Memperhatikan : Pembahasan dan saran serta pendapat peserta sidang pleno I

Maka dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan ridlo Allah SWT.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberikan Mandat kepada Tim Formatur sebagaimana terlampir; untuk menyusun dan menetapkan Struktur Pengurus PP IPNU masa khidmat 2022-2025.

Wallahul muwafiq ila aqwamith-tharieq.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Agustus 2022

KONGRES XX
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
Presidium Sidang Pleno

AAN ANDRI ARDIYANSAH	**MAHENDRA SASTRA DINATA**	**BOBI AZHARI**
(Ketua)	(Sekretaris)	(Anggota)

LAMPIRAN KEPUTUSAN KONGRES XX
Nomor: 08/Kongres XX/IPNU/VIII/2022

TIM FORMATUR

No.	Nama	Keterangan
1.	M. Agil Nuruzzaman	Ketua Umum PP IPNU Terpilih.
2.	Aswandi Jailani	Ketua Umum PP IPNU Demisioner
3.	Rafsanjani	Wilayah Sumatera
4.	M Abudin	Wilayah Jawa 1
5.	M Fakhrul Irfansyah	Wilayah Jawa 2
6.	M Habibi	Wilayah Kalimantan
7.	Febriansyah Luhulima	Wilayah Indonesia Timur

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Agustus 2022

KONGRES XX
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
Presidium Sidang Pleno

AAN ANDRI ARDIYANSAH	**MAHENDRA SASTRA DINATA**	**BOBI AZHARI**
(Ketua)	(Sekretaris)	(Anggota)

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN PUSAT IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
MASA KHIDMAT 2022 – 2025

PELINDUNG : K. H. Miftahul Akhyar (Rais 'Aam PBNU)
K. H. Yahya Cholil Staquf (Ketua Umum PBNU)

DEWAN PEMBINA :

Drs. KH. Saifullah Yusuf
Aswandi Jailani, S. Pd.
Asep Irfan Mujahid
Khairul Anam Hs, M.Si.
Dr. Ahmad Syauqi, SH., M.Hum.
Idy Muzayyad, M.Si.
H. Mujtahidur Ridho
H. M. Al Amin Nur Nasution, S.E.
Drs. H. Abdullah Azwar Anas, M.Si.
Dr. H. Hilmi Muhammadiyah, M.Si.
Dr. H. Zainut Tauhid Sa'ady, M.Si.
Drs. H. Tosari Wijaya
H. Hasanuddin Wahid, M.Hum.
KH. M. Yusuf Chudlori
Dr. Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M. Pd.
H. Yaqut Cholil Qoumas
Drs. H. Fathan Subchi
H. Cucun Ahmad Syamsurijal, S.Ag., M.AP
Drs. H. Akhmad Muqowam, S.Sos.
Dr (HC). Ir. H. A. Helmy Faishal Zaini
H. Nusron Wahid, S.E.
Prof. Dr. H. M. Ali Ramdhani
Dr. H. Asrorun Niam Sholeh, MA.
Bertu Merlas, ST
Fathul Bari, S.I.P
Ardiansyah
Syahrudin, S.Ag
Firdaus, S.H.I
Dr. H. Alimuammar Qadafi Siregar, M. Pd.I
Prof. Dr. K. H. Nasaruddin Umar, M. A.
Dr. H. Ahmad Basarah, S.H., M.H.
H. M. Arwani Thomafi, M.Hum.
H. Nasyirul Falah Amru, S.E.
Drs. KH. A. Jajat Sudrajat, Lc, MA.
Drs. H. Ahmad Syafi'i, S.H.
Dr. H. M. Hasan Chabibie, M,Si
H. Nur Hidayat, M.A.
M. Ali Yusuf
Sudarsono
H. Mumammad Fitno
KRT. H. Ricky Syahputra Joyodipuro, SE., MM.
Ali Abdurrahman, S.T.
Priyanto Budi Wahyudi, S.T.
H. Arief Rohman, S.IP., M.Si.
H. Mujiburrohman, S.Sos., M.Pd.
Arief Mulyadi
Caswiyono Rusydie Cakrawangsa
Fahmi Budiawan Al Hafidz
Zayyinul Fata S.E.
Abdurrahman S. Fauz, S.Pd., M.Si.
Drs. Ramlan Holdan
H. M. Syarif Chumas Asy, S.Th.I
Ahmad Zarkasih, S.HI., M.M
H. Zamroni Asis
H. M. Aditya Mufti Arifin, S.H., M.H
M. Zaini, S.Pd.I., M. Pd.I
Dr. H. M. Uskara M. Kes.

BADAN PENGURUS HARIAN :

Ketua Umum	:	**Muh. Agil Nuruzzaman**
Wakil Ketua Umum	:	Syaeful Kamaludin
Wakil Ketua Umum	:	Ahmad Habibie Mubarok
Wakil Ketua Umum	:	Sulkifli Aziz
Ketua	:	M. Ghulam Dhofir Mansur
Ketua	:	Iqbal Hamdan Habibi
Ketua	:	Moh. Taufik Anas
Ketua	:	Ahmad Bayu
Ketua	:	Syarif Hidayat
Ketua	:	Ahmad Syamwiel
Ketua	:	Kaspun Nazir
Ketua	:	M. Abudin Asy'ari
Ketua	:	Achnaf Al-Ashbahani F. R.
Ketua	:	Uthman Naviantoko
Ketua	:	Mushtofa Adhom
Ketua	:	Dodi Irawan
Ketua	:	Febryan Saputra
Sekretaris Umum	:	**Agus Suherman Tanjung**
Wakil Sekretaris Umum	:	Aan Andri Ardiyansah
Wakil Sekretaris Umum	:	Saripudin
Wakil Sekretaris Umum	:	Kemas Rendi Rahmad
Wakil Sekretaris Umum	:	M. Ishomudin Haidar
Wakil Sekretaris Umum	:	Muhammad Khalifa Umana
Wakil Sekretaris Umum	:	M. Kurniawan
Wakil Sekretaris Umum	:	Muhammad HS
Wakil Sekretaris Umum	:	Ferdy
Wakil Sekretaris Umum	:	Slamet Robiansyah
Wakil Sekretaris Umum	:	Dwi Rahmatulloh
Wakil Sekretaris Umum	:	M. Akhyarudin
Wakil Sekretaris Umum	:	Suparto
Wakil Sekretaris Umum	:	Birrul Alim
Bendahara Umum	:	**Ahmad Zainul Hasan**
Wakil Bendahara Umum	:	Fathurrahman Wahid
Wakil Bendahara Umum	:	Adam Fajar Armani
Wakil Bendahara Umum	:	Husni Mubarok
Wakil Bendahara Umum	:	M. Asshiddieq Al Khofidh N.
Wakil Bendahara Umum	:	Laode Izwar Anugrah
Wakil Bendahara Umum	:	Idham Kholid
Wakil Bendahara Umum	:	M. Irfan Khamid
Wakil Bendahara Umum	:	Shidqil Muqofa
Wakil Bendahara Umum	:	M. Fauzi
Wakil Bendahara Umum	:	Kamaludin
Wakil Bendahara Umum	:	Supariyanto
Wakil Bendahara Umum	:	Faisal Bismikal Adam
Wakil Bendahara Umum	:	Azis Hudodo

DEPARTEMEN-DEPARTEMEN :

Departemen Organisasi

Koordinator	:	Mudrika Syafii
Anggota	:	Moh. Khafsin Nizar
	:	Samsul Bahri
	:	Virigiyan Ari Prabowo
	:	Adi Fuadi
	:	Ainur Fahruri
	:	Ahmad Raushan Fikraslaf

Departemen Kadarisasi

Koordinator	:	Zainal Muttaqien
Anggota	:	Alfan Khoirul Ikhwan
	:	Muhammad Arif Bahaudin
	:	M. Ibnu Farkhan
	:	Fairaz
	:	Mursyid
	:	Ade Erlangga

Departemen Pengembangan Komisariat

Koordinator	:	Eko Purnomo
Anggota	:	M Tirta Wijaya Aswara
	:	Muhammad Sukri
	:	Wamerza
	:	Muhammad Ferdiyan Pratama
	:	Ais Fatinistofa
	:	Muhammad Syafri Syafreza Hasyim

Departemen Dakwah dan Jaringan Pesantren

Koordinator	:	Sayyid Abdul Walid
Anggota	:	MHD Manshur
	:	Muhammad Bagir
	:	Muammar Tauhid
	:	Aji Shahrudin
	:	Muhammad Baiturrohim
	:	Fadli

Departemen Pendidikan dan Penguatan Literasi

Koordinator	:	Agus Dwi Nugroho
Anggota	:	M Ammaru Dzafa
	:	Trisno Febrianto
	:	Fachmi Hasan Ardiansyah
	:	Nurul Ikhsan
	:	Lukman Al Hakim
	:	Afifudin

Departemen Teknologi, Informasi, dan Komunikasi

Koordinator	:	Ahmad Syakir N. F.
Anggota	:	Budi Aswadi
	:	Muhammad Adnan
	:	Mawardi
	:	Abdul Jawad
	:	Muhammad Fajrul Husein
	:	Saiful Hadi

Departemen Pengembangan Talenta Pelajar

Koordinator	:	Abdul Hakim
Anggota	:	Haryadi
	:	Syarif Hidayat
	:	Ardi Wiranata
	:	Faiz Zaki Iqbal Al Ilham
	:	Subhang
	:	Muhammad Riziq Syihab

Departemen Olahraga, Seni, dan Budaya

Koordinator	:	Ridwan Octo
Anggota	:	Bima Firmantara
	:	Pendi
	:	Imanudin
	:	Andre Saputra
	:	Farkhan Haqiqi
	:	Nanang Afifi

Departemen Hubungan Antar Lembaga

Koordinator	:	Masnama
Anggota	:	M. Nasrul Atho'illah
	:	Rifqi Derry Setiawan
	:	Julkarnain
	:	Burhan Alawi
	:	Marjeki Aprilchan
	:	Arul Hidayat Afandi

Departemen Hubungan Internasional

Koordinator	:	Muhammad Naqib Abdullah
Anggota	:	Rahmat Wahyudi Hasibuan
	:	Dezan Al Fathan
	:	Ridwan Parid
	:	Sugiasta Eka Putra
	:	Gusti
	:	Muhammad Inayatulla

Departemen Kajian Demokrasi, Politik, dan Kebijakan Publik

Koordinator	:	Fatwa Banu Alkaf
Anggota	:	M. Rafli Rifki Reza
	:	Ainul Yaqin
	:	Muhammad Nawawi
	:	Jaka Perceka
	:	Moh Darmawangsa
	:	Rifyan Ridwan Sholeh

Departemen Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Koordinator	:	Laode Muhammad Yasir
Anggota	:	Ahmad Riza
	:	Dwi Satrio
	:	Aikon Mada Arrafi
	:	Abdul Wahid
	:	M. Khasan Khotami
	:	Muhammad Nasrullah

Depaertemen Pemberdayaan Sosial dan Pengabdian Masyarakat

Koordinator	:	Aqil Nawawi
Anggota	:	Ali Murdani
	:	Didi Kadarismanto
	:	Ahmad Mughnil Labib
	:	Muhtiawan Muhammad Saputra
	:	Taufik
	:	Muhammad Hari

LEMBAGA-LEMBAGA

Lembaga Pers dan Penerbitan

Direktur	:	Hasyim Azhari
Sekretaris	:	Muhammad Salman
Anggota	:	Sunar Widodo
	:	Ismail Marzuki
	:	Muhammad Aziz
	:	Ahmad Yusuf
	:	Faiq Noor Abdillah

Lembaga Ekonomi, Kewirausahaan dan Koperasi

Direktur	:	M. Riza Arkan
Sekretaris	:	Burhanudin
Anggota	:	Reza Anggara
	:	Angga Prasetya
	:	Muhammad Fahrur Ngizza
	:	Sahlani
	:	Wafa Riansyah

Lembaga Anti Narkoba (LAN)

Direktur	:	Yusril Ihza Mahendra
Sekretaris	:	M. Najibul Adib
Anggota	:	Misbahul Wani
	:	Firdaus Fadilah Umar
	:	M. Umarudin
	:	Ekaprily Yadin Pua Upa
	:	Failasofa Shidqi Novian

Lembaga Kerjasama Perguruan Tinggi (LKPT)

Direktur	:	Munawar Cholil
Sekretaris	:	Febi Akbar Rizki
Anggota	:	Ahmad Ridho Ghozali
	:	Kurnia Ilahi
	:	Rizqy Fajar Reza
	:	Nasirudin
	:	Zulfan Jundan Noor Fakhrezy

Lembaga Corp Brigade Pembangunan (CBP)

DEWAN KOORDINASI NASIONAL

Komandan Nasional	:	Muhammad Abdul Hakam
Wakil Komandan Nasional	:	Adib Maula
	:	Mochamat Barju Syifa
	:	Fachry Qusairi
	:	Hadi

Divisi Administrasi

Kepala	:	Muhammad Ilham Subkhi
Anggota	:	Riyan Andriyanto
	:	Muhammad Bagir
	:	Muhammad Zidnal Muna
	:	Sofyan Fachrudin Septiandy

Divisi Logistik

Kepala	:	Andri Ismail
Anggota	:	Muhammad Sukma Gustiana
	:	Muhammad Lailal Ma'luf
	:	Muhammad Iqbal Sofyan
	:	Muhammad Mahendra

Divisi Pendidikan dan Latihan

Kepala	:	Matsna Zakiyyatus S.
Anggota	:	M. Thoif Nizar
	:	Arif Syukron
	:	Rasman

Divisi Kemanusiaan

Kepala	:	Ahmad Fauzi
Anggota	:	Harun Al Rasyid
	:	Lalu Ferdi Alamsyah
	:	Muhammad Akbar Nur Rahman
	:	Maulana Arief Aziz
	:	Rofiki
	:	Kholik

BADAN-BADAN

Badan Student Research Center

Direktur	:	Dhiyaul Haq
Sekretaris	:	Faisal Nur Arifin
Anggota	:	Aghnin Khulqi
	:	Muflih Dzakwan
	:	Muhammad Rohim Ma'ruf
	:	Fikram Syahrain
	:	Mustafa Kamal

Badan Student Crisis Center

Direktur	:	Deden Rosadi
Sekretaris	:	Nur Khamim
Anggota	:	Fariduddin
	:	Muhammad Farkhan Ibadi
	:	Fatur Rahmat Saifulloh Tawil
	:	Najmi Al haromain
	:	Zainal Mustaqim

Badan Sertifikasi dan Akreditasi Nasional

Direktur	:	Ikfal AL Fajri
Sekretaris	:	Egik Kantesa
Anggota	:	Muh Luthfy Maulana
	:	M. Feliq Afifudin
	:	Mochammad Reza Fahrudin
	:	Jung Muhammad Nur
	:	Irvan Rizki